



PUTUSAN

Nomor 100/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Ir. Hein Namotemo, MSP;**
Pekerjaan : Bupati Halmahera Utara;
Alamat : Tobelo, Halmahera Utara;
 2. Nama : **Drs. Abdul Malik Ibrahim, MTP;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Kalumata Puncak, Kota Ternate;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Nikson Gans Lalu, S.H., M.H.** dan **Dr. Muhammad Bin Taher, S.H., M.H.** selaku Advokat pada **Kantor Hukum Nikson Gans Lalu & Rekan** yang berkedudukan hukum di Menara Bidakara Lt.1 Room 0102, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 71-73, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1, Kota Ternate;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Supriyadi Adi, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Duran P. Sianipar,**

S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Supriyadi Adi & Associates** yang berkedudukan hukum di Artha Graha Building 6th Floor (OBF) Jalan Jenderal Sudirman (SCBD) Kav. 52-53, Jakarta 12190, Telp. 021-52898400, Fax. 021-5152362, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.**;

Pekerjaan Gubernur Maluku Utara;

Alamat : Kel. Sangadji Utara, RT.08/RW.04, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

2. Nama : **Muhammad Natsir Thaib**;

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Kel. Tabona, RT.006/RW.004, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2013 memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H.**, dan **Asban Sibagariang, S.H.**, selaku para Advokat yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI AGK-MANTHAB** yang berkedudukan hukum pada **Kantor Hukum AWK LAW FIRM** di Menara Hijau Building 7th Floor, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 16 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juli 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 356/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 100/PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juli 2013, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan dalam persidangan hari Senin, tanggal 22 Juli 2013, yang menyatakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang mempengaruhi

penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran II atau terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 6, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, pada hari Jumat, tanggal 12 bulan Juli tahun 2013;

Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juli 2013;

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Penetapan Termohon tersebut ditetapkan pada hari Jumat, 12 Juli 2013, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Rabu, 17 Juli 2013, sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA DI TINGKAT PROVINSI MALUKU UTARA OLEH KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA, yang ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2013 di Sofifi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- IV.1. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
- IV.2. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara, yang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Periode 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Senin, 1 Juli 2013, diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, yakni Pasangan Calon Ir. Namto H. Roba, S.H., dan Drs. Ismail Arifin, M.Si dengan Nomor Urut 1, Pasangan Calon Drs. Muhadjir Albar, M.S dan Sahrin Hamid, S.H dengan Nomor Urut 2, Pasangan Calon Ahmad Hidayat Mus, S.E dan Hasan Doa, MT dengan Nomor Urut 3, Pasangan Calon Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos dengan Nomor Urut 4, Pasangan Calon KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Muhammad Natsir Thaib dengan Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Ir. Hein Namotemo, MSP dan A. Malik Ibrahim, MTP dengan Nomor Urut 6;
- IV.3. Bahwa Termohon dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Model DB 1 KWK.KPU, menetapkan bahwa jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. Namto H. Roba, S.H., dan Drs. Ismail Arifin, M.Si. adalah adalah **66.018 suara** , jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Muhadjir Albar, M.S dan Sahrin Hamid, S.H adalah **53.230 suara**, jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ahmad Hidayat Mus, S.E dan Hasan Doa, MT adalah **163.684 suara**, jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Syamsir Andili dan

Benny Laos adalah **79.246 suara**, jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Muhammad Natsir Thaib adalah **123.689 suara**, dan jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 Ir. Hein Namotemo, MSP dan A. Malik Ibrahim, MTP adalah **88.471 suara**. Sehingga jumlah suara sah untuk seluruh Pasangan Calon adalah **574.338**;

- IV.4. Bahwa dari jumlah perolehan masing-masing pasangan calon tersebut, PEMOHON menempati **urutan ketiga**, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menempati urutan pertama dan urutan kedua;
- IV.5. Bahwa PEMOHON sangat meyakini, apabila Termohon dalam menjalankan tugasnya pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 berlaku jujur dan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dipastikan perolehan suara PEMOHON jauh lebih banyak dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- IV.6. Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara adalah 813.325 pemilih, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 412.864 dan pemilih perempuan sebanyak 400.461 pemilih;
- IV.7. Bahwa dari jumlah DPT sebanyak 813.325 pemilih tersebut, ternyata yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 570.128 pemilih, dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 243.048. Dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 570.128 ditambah jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 243.048, maka hasilnya adalah 813.176 pemilih. Dengan demikian, telah terjadi ketidakcocokan Jumlah DPT, yaitu 813.325 dikurangi 813.176, maka hasilnya 149. Hal ini menunjukkan, bahwa Termohon tidak cermat dalam menghitung DPT, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
- IV.8. Bahwa ternyata jumlah DPT 813.325 tidak sama dengan Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya serta Jumlah Pemilih yang

tidak menggunakan hak pilihnya, yakni 813.176. Meskipun hanya selisih 149 pemilih, tetapi Termohon seharusnya menjelaskan secara transparan, mengapa bisa terjadi perselisihan Jumlah DPT tersebut. Hal ini menunjukkan, bahwa telah terjadi kesengajaan yang dilakukan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;

- IV.9. Bahwa dari jumlah DPT sebanyak 813.176 pemilih, ternyata ada juga pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, sehingga mereka menggunakan KTP/KK untuk memilih sebanyak 11.321 pemilih. Seharusnya Termohon juga menjelaskan, alasan apa sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
- IV.10. Bahwa seharusnya Termohon menjelaskan tentang alasan-alasan Jumlah Pemilih Tetap yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 243.048 orang tersebut. Apakah mereka tidak menggunakan hak pilihnya atas kesadaran sendiri ataukah karena tidak mendapat undangan dari Termohon untuk datang ke TPS masing-masing. Terlihat jelas, bahwa Termohon tidak terbuka kepada masyarakat pemilih di Maluku Utara. Bahkan, sejak awal Termohon telah memperlihatkan sikap yang tidak jujur dan tidak demokratis;
- IV.11. Bahwa Pemohon meragukan keabsahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan Termohon, sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, adalah sebanyak 813.325 pemilih. Tetapi dalam pelaksanaannya, ternyata tidak sesuai, yaitu 813.176 pemilih. Hal ini merupakan kesengajaan dari Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa;
- IV.12. Bahwa Termohon seharusnya berlaku jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. Akan tetapi faktanya tidak demikian, artinya Termohon justru melakukan pembiaran terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga masyarakat, dengan tujuan agar memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. Hal ini terjadi di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, di mana salah seorang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat (tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3) membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat Jailolo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa;

- IV.13. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas perolehan jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa sebanyak 163.684 serta Pasangan Calon Nomor 5, KH. Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib sebanyak 123.689;
- IV.14. Bahwa jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah melalui pembagian uang (*money politic*) kepada warga masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Jhon Almanery (tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3) di Desa Gulo, Kecamatan Kao Utara pada tanggal 30 Juni 2013, ia membagikan uang kepada Absien Budo, Absalom Budo dan Bernard Lenge masing-masing Rp. 50.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pelanggaran ini dibiarkan oleh Termohon;
- IV.15. Bahwa pembagian uang juga terjadi di Desa Warudu, Kecamatan Galela Barat, di mana saudara Masko Ray Ray selaku anggota PPS Desa Warudu telah merangkap menjadi Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan ia telah memberikan sejumlah uang kepada Roni Barani dan Edward Barani agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pelanggaran ini pun, dibiarkan oleh Termohon;
- IV.16. Bahwa pembagian uang juga terjadi di Desa Doro, Kecamatan Kao Utara, di mana saudara Hapri Balango selaku Kepala Desa Doro telah merangkap menjadi Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan ia telah membagi-bagi uang pecahan Rp 100.000 kepada warga desa agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pelanggaran ini pun dibiarkan oleh Termohon;
- IV.17. Bahwa pembagian uang juga terjadi di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, di mana Christina Manery telah membagi uang kepada warga masyarakat agar mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

dalam Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. Pelanggaran ini dibiarkan saja oleh Termohon;

- IV.18. Bahwa pembagian uang juga terjadi di Desa Daruba, Kabupaten Morotai, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Morotai secara terang-terangan membagi-bagi uang kepada warga masyarakat agar mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal yang sama dialami juga oleh Sumami, bahwa dirinya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena diberi uang Rp. 20.000,-. Seharusnya Termohon melakukan pencegahan, tetapi faktanya Termohon justru membiarkannya;
- IV.19. Bahwa pembagian uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama tim pemenangannya, tidak hanya terjadi Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai, melainkan terjadi juga kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara. Namun, pelanggaran-pelanggaran tersebut diabaikan begitu saja oleh Termohon;
- IV.20. Bahwa saksi-saksi dari Pemohon juga tidak menerima hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara baik di tingkat PPS dan PPK yang tersebar di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Sula;
- IV.21. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam menetapkan DPT di 6 (enam) kecamatan di Tobelo, yaitu Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Tobelo Timur dan Kecamatan Tobelo Barat ditetapkan berdasarkan urutan abjad/alfabet, dan para pemilih disebarkan ke sejumlah desa untuk mencari TPS masing-masing. Akibat dari tindakan ini, maka sebagian besar warga masyarakat Tobelo tidak menggunakan hak pilihnya, artinya jumlah pemilih yang tidak memilih jauh lebih besar, daripada pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Perbuatan ini sengaja dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara, dengan tujuan untuk memperkecil perolehan suara Pemohon, dan faktanya Pemohon kehilangan sekitar 10.000 suara lebih. Tindakan KPU Kabupaten Halmahera Utara ini dibiarkan saja oleh Termohon;

- IV.22. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 pukul 01 dini hari, istri Camat Gane Barat Utara, Halmahera Selatan, Nur Girato mendatangi warga masyarakat dari rumah ke rumah dan mengajak warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib. Tindakan Nur Girato ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dibiarkan saja oleh Termohon;
- IV.23. Bahwa pada hari Minggu, 30 Juni 2013 Kepala SD Inpres Desa Sukadamai mendatangi warga Desa Sukadamai sekaligus membagi-bagi uang kepada warga desa dan meminta mereka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- IV.24. Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 1 Desa Boso, Kecamatan Gane Barat Utara, Halmahera Selatan, Demitrius Palias dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagi uang kepada ibu-ibu dan mengajak mereka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- IV.25. Bahwa di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Mansur Fatah (tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5) menceritakan kepada Elieser Tahobi (tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 6), bahwa ada bantuan perahu nelayan dari Pemkab Halsel kepada para nelayan di desa tersebut. Sebagian nelayan sudah mendapat bantuan perahu tersebut, tetapi yang sebagian lagi belum mendapatnya. Bagi yang belum mendapat bantuan perahu, diharuskan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, maka perahu tersebut akan diberikan. Sebaliknya, bagi yang sudah mendapat bantuan perahu nelayan, tetapi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, maka perahunya akan dikembalikan. Tindakan ini sangat menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena anggaran dari perahu nelayan tersebut berasal dari kas daerah, namun telah disalahgunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk memenuhi kepentingan politiknya;
- IV.26. Bahwa di Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur jumlah surat suara yang diterima adalah 6.855, dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah surat suara yang sah adalah	4.560
- Jumlah surat suara yang tidak sah adalah	160
- Jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah	2.720
- Jumlah surat suara yang rusak adalah	6
	----- +
Jumlah	7.446 suara

Seharusnya jumlah perincian surat suara berimbang dengan jumlah surat suara yang diterima. Tetapi yang terjadi adalah jumlah perinciannya lebih besar, yaitu 7.446, daripada jumlah surat suara yang diterima yaitu 6.855. Jadi ada selisih 591 surat suara. Tindakan ini merupakan cara Termohon untuk menambah perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

IV.27. Bahwa kejadian sebagaimana disebutkan pada butir IV.26 di atas, terjadi juga di Maba Kota (Kab. Haltim), Jailolo (Kab. Halbar), Loloda Selatan (Kab. Halbar), Gebe (Kab. Haltim), Ibu (Kab. Halbar), Morotai Selatan (Kab. Pulau Morotai), Maba Utara (Kab. Haltim), Ternate Utara (Kota Ternate), Ternate Selatan (Kota Ternate) dan Tobelo Tengah (Kab. Halut). Kejadian ini menunjukkan, bahwa Termohon beserta jajarannya selaku penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, secara nyata-nyata telah melakukan kecurangan secara terencana, terstruktur dan masif, dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

IV.28. Bahwa di Kabupaten Pulau Morotai, Jumlah DPT adalah 40.928 pemilih, dengan perincian sebagai berikut:

- Yang menggunakan hak pilih	30.029
- Yang tidak menggunakan hak pilih	10.751
- Surat suara sah	30.048
- Surat suara tidak sah	618
	----- +
Jumlah	80.246

Ternyata jumlah DPT tidak berimbang dengan jumlah pemilih pada saat pemungutan suara pada tanggal 1 Juli 2013. Artinya, terdapat selisih 39.318. Hal ini dilakukan Termohon dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

IV.29. Bahwa di Kecamatan Loloda Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, jumlah surat suara yang diterima adalah 5.033 surat suara, dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah surat suara sah	4.265
- Jumlah surat suara tidak sah	45
- Jumlah surat suara yang tidak terpakai	721
- Jumlah surat suara yang rusak	2
	----- +
Jumlah	5.033

Tetapi ketika pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Halmahera Barat, ternyata digelembungkan menjadi 8.035 surat suara, dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah surat suara yang sah	6.637
- Jumlah surat suara yang tidak sah	61
- Jumlah surat suara yang tidak terpakai	1.335
- Jumlah surat suara yang rusak	2
	----- +
Jumlah	8.055

Jadi terdapat 3.002 surat suara yang tidak jelas asal-usulnya. Hal ini menunjukkan, bahwa Termohon secara sengaja telah melakukan kecurangan untuk memenangkan pasangan calon tertentu;

IV.30. Bahwa setiap penyelenggaraan PemiluKada, Termohon harus menggunakan kertas cetakan yang memiliki kode kerahasiaan (*security printing*). Tetapi, yang terjadi Tobelo, ternyata dalam setiap lembaran berita acara, Termohon tidak menggunakan *security printing* sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah dilaporkan oleh saksi PEMOHON kepada pihak Panwas, dan Panwas menyatakan dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten Halmahera Utara menyatakan, bahwa segala dokumen hasil penghitungan suara yang tidak menggunakan *security printing* adalah dokumen palsu;

IV.31. Bahwa di Kabupaten Pulau Morotai, Ketua DPRD setempat membagi-membagi uang kepada masyarakat agar mereka memilih Pasangan

Calon Nomor Urut 3. Tindakan Ketua DPRD ini merupakan bagian dari strategi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memperoleh jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Tindakan seperti ini seharusnya dicegah oleh pihak Panwas maupun Termohon, tetapi faktanya dibiarkan saja;

- IV.32. Bahwa Termohon juga melakukan kecurangan di TPS 40 Desa Umalaya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Sula, di mana terjadi kenaikan angka, karena yang menggunakan hak pilih 95 orang, yang menggunakan KTP 4 orang, yang memilih di rumah 6 orang, surat suara yang rusak 2, dan jumlah total yang mencoblos adalah 108 orang. Tetapi, di C 2 plano tercatat kenaikan angka yang memilih 305 orang;
- IV.33. Bahwa Termohon juga melakukan kecurangan di TPS 66, TPS 67 dan TPS 68 Desa Waigai, Kecamatan Sulabesi, Kabupaten Sula. Di ketiga TPS ini, Ketua KPPS bersama anggota-anggotanya membagi sisa surat suara sebanyak 340, kemudian mereka mencoblos sisa surat suara tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- IV.34. Bahwa Termohon juga melakukan kecurangan di TPS 106 dan 107 Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur, di kedua TPS ini Termohon mewajibkan anak-anak di bawah umur untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- IV.35. Bahwa Termohon juga melakukan kecurangan di Kecamatan Taliabu Utara (Gela), Kecamatan Taliabu Barat (Bobong), Kecamatan Tabona, dan Kecamatan Taliabu Selatan (Pencado), di keempat kecamatan ini Termohon mengubah jiwa pilih yang tercatat dalam DPT, dan para pemilih digiring untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- IV.36. Bahwa Termohon seharusnya tidak meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, karena khususnya Calon Gubernur Ahmad Hidayat Mus telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Polda Maluku Utara. Selain itu, ia juga terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dalam berbagai kasus di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara;

- IV.37. Bahwa Pemohon juga meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon untuk menunda keseluruhan tahapan putaran kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang telah ditetapkan Termohon pada tanggal 26 Agustus 2013, sampai ada putusan Mahkamah yang berkekuatan hukum tetap;
- IV.38. Bahwa oleh karena Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang berlangsung pada tanggal 1 Juli 2013 penuh dengan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yang disertai juga praktik politik uang secara terang-terangan, baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, maka Pemohon pun menyatakan menolak dengan tegas BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI OLEH KPU PROVINSI MALUKU UTARA, yang ditetapkan Termohon pada hari Jumat, 12 Juli 2013 di Sofifi;
- IV.39. Bahwa dari keseluruhan bukti pelanggaran yang disebutkan di atas, terlihat jelas ada indikasi keberpihakan dan pembiaran yang dilakukan Termohon terhadap pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, secara terstruktur, sistematis dan masif, khususnya yang terkait dengan politik uang dan manipulasi suara, sehingga merugikan Pemohon;
- IV.40. Bahwa praktek politik uang dalam Pemilukada dikenakan sanksi sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- IV.41. Bahwa praktek politik uang dan manipulasi suara yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak sesuai dengan prinsip Pemilukada yang menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

- IV.42. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, maka PEMOHON memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- IV.43. Bahwa segala produk atau keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon yang terkait dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5, dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 agar dibatalkan oleh Mahkamah.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak sah BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA , yang ditetapkan Termohon pada tanggal 12 Juli 2013;
- Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, dan tidak diikutsertakan sebagai peserta pada Putaran Kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara/Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ahmad Hidayat Mus, S.E., dan Hasan Doa, MT., untuk tidak mengikuti Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara;
- Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-47 yang disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara. Dalam bukti ini diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian jumlah DPT sebanyak 813.325 dengan Jumlah DPT 813.176, di mana selisihnya 149. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan kesengajaan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/ KPU-Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. Dengan bukti ini, menunjukkan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang sah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi Maluku Utara. Dengan bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah memenuhi persyaratan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku

Utara Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara. Dalam bukti ini di Desa Gamlaha, Kecamatan Kao Utara, telah terjadi kesalahan penjumlahan Jumlah Pemilih yang telah menggunakan Hak Pilih. Selain itu dalam Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Desa Gamlaha tercatat bahwa pemilih yang menggunakan KTP atau KK hanya 3 orang perempuan dan tidak ada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penghilangan suara yang dilakukan oleh Termohon;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tingkat Desa/Kelurahan. Dalam bukti ini di Desa Daru, Kecamatan Kao Utara, terdapat jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT hanya 1 orang perempuan sedangkan laki-laki tidak ada. Hal ini membuktikan bahwa Termohon secara sengaja telah melakukan penghilangan suara yang merugikan Pemohon;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara. Dalam bukti ini di TPS III Desa Daru, Kecamatan Kao Utara, ternyata Jumlah Pemilih sesuai DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya: kosong (nol), dan Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP atau KK hanya 1 orang perempuan, sedangkan laki-laki tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan/mendata para pemilih di desa tersebut;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 04 Desa Daru, Kecamatan Kao Utara. Dalam bukti ini Jumlah Pemilih dari TPS lain tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon pun tidak teliti dalam mendata para Pemilih sehingga yang

- dirugikan adalah Pemohon;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS Tenda RT 5/7 Desa Bobale, Kao Utara. Dalam bukti ini Jumlah Pemilih dari TPS lain hanya 1 orang laki-laki sedangkan perempuan tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon pun tidak teliti dalam mendata para Pemilih sehingga yang dirugikan adalah Pemohon;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 6 Desa Bobale, Kao Utara. Dalam bukti ini Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP/KK tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak teliti dalam mendata para pemilih sehingga yang dirugikan adalah Pemohon;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 12 Desa Bori, Kao Utara. Bukti ini tidak dilengkapi dengan jumlah para Pemilih yang sesuai dengan salinan DPT, Jumlah Pemilih dari TPS lain dan Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP/KK sebagaimana lazimnya tercantum dalam Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara. Atas dasar ini, maka dapat dipastikan bahwa Termohon telah dengan sengaja menghilangkan Catatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tersebut sehingga yang dirugikan adalah Pemohon;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 13 Desa Bori, Kao Utara. Bukti ini tidak dilengkapi dengan Jumlah para Pemilih yang sesuai dengan salinan DPT, Jumlah Pemilih dari TPS lain, dan Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP/KK sebagaimana lazimnya tercantum dalam Catatan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara. Atas dasar ini, maka dapat dipastikan bahwa Termohon telah dengan sengaja menghilangkan Catatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tersebut sehingga yang dirugikan adalah Pemohon;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 14 Desa Pediwang, Kao Utara. Dalam bukti ini Pemilih dari TPS lain maupun Pemilih yang menggunakan KTP/KK tidak ada. Hal ini sangat bertentangan dengan fakta di lapangan karena ada sejumlah pemilih yang tidak diikutsertakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. Yang sangat dirugikan dalam hal ini adalah Pemohon;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 11 Desa Boulamo, Kao Utara. Ternyata, Jumlah Pemilih dari TPS lain tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon pun tidak teliti dalam mendata para Pemilih sehingga yang dirugikan adalah Pemohon;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 15 Desa Pediwang, Kao Utara. Dalam bukti ini Pemilih dari TPS lain tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak teliti dalam mendata para Pemilih sehingga yang dirugikan adalah Pemohon;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 16 Desa Wateto, Kao Utara, yang menerangkan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 341 akan tetapi dalam Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sesuai

Salinan DPT adalah 121 orang yang terdiri dari 61 laki-laki dan 60 perempuan. Jumlah ini sangat diragukan keabsahannya karena di Desa Wateto masyarakatnya adalah basis dari Pemohon;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 19 Desa Warudu, Kao Utara. Dalam Bukti ini Jumlah DPT 335, yang menggunakan hak pilih 204. akan tetapi Termohon tidak mencatat Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sesuai Salinan DPT maupun pemilih yang menggunakan KTP/KK. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon secara sengaja dan sistematis telah menghilangkan hak para pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di desa tersebut sehingga yang dirugikan adalah Pemohon;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS Desa Dowongimaifi, Kao Utara. Di desa ini Jumlah DPT 183 akan tetapi Termohon tidak mencatat Jumlah Pemilih sesuai Salinan DPT yang menggunakan hak pilihnya. Sedangkan Jumlah Pemilih dari TPS lain maupun Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP/KK semuanya nihil (nol). Hal ini terlihat bahwa Termohon secara sengaja telah memanipulasi Data pemilih untuk mengurangi perolehan suara Pemohon;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Penyalahgunaan surat undangan dan Kartu Pemilih oleh Termohon yang mengakibatkan Zainal Muhammad, Irham Paludu Puni dan Enderina Maengkong kehilangan hak pilih di TPS 36 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo. Catatan pelanggaran ini ditandatangani oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Utara;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Politik uang yang terjadi di Desa Roko, Kecamatan Galela Barat, yang dilakukan oleh Anggota Tim AHM-DOA (Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa) dan Ketua Pincam Partai

Golkar Galela Barat, Elon Pally dan Saudara Yadi di mana mereka membagi uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tindakan ini mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Politik uang di Desa Gulo, Kecamatan Kao Utara, yang dilakukan oleh Jhon Almanery pada Minggu, 30 Juni 2013, yang telah membagi uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tindakan ini mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPK se-Kabupaten Halmahera Utara. Di dalam rekapitulasi ini ada 6 kecamatan di Tobelo, di mana KPU Halut dalam menentukan TPS ditetapkan berdasarkan desa. Padahal seharusnya TPS itu ditentukan berdasarkan RT/RW. Akibat dari tindakan ini maka jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya jauh lebih besar daripada yang menggunakan hak pilihnya. Tindakan KPU Halut ini sangat merugikan pemilih, bahkan dapat dikategorikan sebagai cara untuk menghal-halangi para pemilih yang berkeinginan menggunakan hak pilih;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPK se-Kabupaten Halmahera Timur. Di dalam rekapitulasi ini ada beberapa Kecamatan seperti Wasile Timur, Maba Kota, Maba Selatan, dan Maba Utara, telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan cara menambah jumlah surat suara sehingga dalam penghitungan akhirnya terdapat kelebihan surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima pada awalnya;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPK se-Kabupaten Halmahera Tengah. Di dalam rekapitulasi ini telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Weda, Weda Utara, Weda Selatan, Weda

Tengah, Patani Utara, Patani Barat, dan Pulau Gebe yang dilakukan oleh Termohon;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPK se-Kabupaten Halmahera Selatan. Di dalam rekapitulasi ini telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Bacan Timur Selatan, Gane Barat Selatan, Joranga, Bacan Selatan, Bacan, Obi Selatan, dan Makian yang dilakukan oleh Termohon;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPK se-Kabupaten Halmahera Barat. Di dalam rekapitulasi ini telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Loloda Selatan, Jailolo, Sahu, Sahu Timur, Ibu Utara, dan Ibu yang dilakukan oleh Termohon;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPK se-Kabupaten Pulau Morotai. Di dalam rekapitulasi ini telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Morotai Selatan dan Morotai Timur yang dilakukan oleh Termohon;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPK se-Kabupaten Kota Tidore Kepulauan. Di dalam rekapitulasi ini telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Tidore Selatan, Tidore Utara, Oba, Oba Selatan, dan Tidore Timur yang dilakukan oleh Termohon;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPK se-Kabupaten Kota Ternate Kepulauan. Di dalam rekapitulasi ini telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Ternate Selatan, Ternate Utara, dan Pulau Batang Dua yang dilakukan oleh Termohon;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara di mana telah terjadi penggelembungan suara secara merata di 9 Kabupaten/Kota secara sistematis, terencana, dan masif;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013;
32. Bukti P-32 : Politik uang di Desa Boso, Kec. Gane Barat Utara, Kab. Halmahera Selatan yang dilakukan oleh Saudara Demetrius Palias (Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3) membagikan uang kepada masyarakat dan mengajak kepada warga agar supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Analisis secara kuantitatif perbandingan rekapitulasi penghitungan suara antara PPK dan KPUD Kabupaten Kota, terlihat jelas selisih surat suara yang diterima oleh PPK yang didistribusikan oleh KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku Utara;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten/Kota Kepulauan Morotai;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten/Kota Kepulauan Sula;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Undangan TPS 36 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Di TPS ini pemilih yang tidak memilih jauh lebih banyak daripada yang memilih. Hal ini terjadi karena Termohon menetapkan pemilih berdasarkan abjad;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Dokumen tanda terima laporan saksi yang menunjukkan bahwa Saksi Pemohon Nomor Urut 6 keberatan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh Termohon;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Form Keberatan Saksi yang menunjukan bahwa Saksi Pasangan Nomor Urut 6 telah menemukan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga Saksi Nomor 6 menyatakan keberatan;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat KPU Halut No: 58/KPU-KAB.029.436311/VI 2013 tentang Penertiban TPS 4 (empat) Desa di Wilayah

Kerja PPK Tobelo, yang ditujukan Kepada Ketua PPK Tobelo;

41. Bukti P-41 : Fotokopi Bukti dalam pemberitaan Majalah Tempo Edisi 24-30 Juni 2013, halaman 100-104;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Keputusan No: Kep-14004/AHM-DOA/MU/V/2013 tentang Pembentukan TIM AHM-DOA Gerakan Pemuda Kelurahan Ngade Kota Ternate Selatan;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Keberatan Tim Bersama NHR-ia/MS/SABEL/AGK-MANTHAB/Hein-Malik, kepada PANWASLU Kabupaten Sula, mengenai Tinjauan Kembali Jiwa Pilih Pulau Taliabu;
44. Bukti P-44 : Fotokopi 11 keping video *money politic*. Bukti pelanggaran maupun kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 dan dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 80/Panwas-Halut/VII/2013 perihal Undangan Klarifikasi, kepada Ketua/Anggota KPUD Halut, bertanggal 8 Juli 2013;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Tiga keping VCD: 1) DPT bermasalah Halut; 2) Pernyataan Panwas Halut mengenai dokumen yang tidak menggunakan security paper/security printing adalah dokumen palsu; 3) video pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh petugas KPPS di Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula.

Selain itu, Pemohon mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013, hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, dan hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, serta seorang Ahli **Hasyim Asy'ari** yang telah didengar keterangannya dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis pada persidangan hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON**1. James Royke Mado**

- Saksi selaku Anggota PPK Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Tobelo dilaksanakan pada 9 Juli 2013;
- Semua saksi pasangan calon hadir;
- Panwascam hadir;
- Dari semua saksi pasangan calon tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 6 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara PPK Kecamatan Tobelo;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 6 mengisi Formulir Keberatan yang intinya menyatakan bahwa mereka keberatan penggunaan DPT berdasarkan abjad;
- Terhadap keberatan tersebut, Saksi sudah menanggapi dengan mengatakan bahwa penyusunan DPT tersebut sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Nomor 6 tentang Pedoman Teknik Pemutakhiran Data bahwa yang menyusun DPT adalah KPU Provinsi dan dibantu oleh KPU Daerah yang kemudian dimutakhirkan kembali oleh PPDP. Jadi, bukan menjadi kewenangan Saksi untuk menyusunnya;
- Alasan dari yang menyampaikan keberatan bahwa dengan penyusunan DPT berdasarkan abjad tersebut mempersulit proses distribusi undangan pemilih;
- Terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Tobelo tersebut tidak ada masalah;

2. Albert Kalingara

- Saksi selaku warga Desa Gulo, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Saksi memilih di TPS 17 Desa Gulo;
- Pada 30 Juni 2013, ada pembagian uang yang dilakukan oleh Jhon Almanery kepada Saudara Absien, Absalom, dan Bernath Tulenge serta beberapa warga yang lain yang diundang ke rumah Almanery tersebut. Saksi tidak diundang tapi Saksi melihat adanya pembagian uang

tersebut. Masing-masing mendapat Rp. 50.000,00. Jhon Almanery adalah Tim Sukses AHM (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Rumah Almanery juga menjadi Posko Pemenangan AHM. Saat membagikan uang kepada warga tersebut, Almanery berpesan supaya jangan lupa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Pencoblosan dilakukan pada 1 Juli 2013;
- Pada 2 Juli 2013, di jalan, Jhon Almanery memukul muka Absien hingga mulutnya berdarah, dengan mengatakan ,“Mengapa kau tidak pilih Nomor 3?” Saksi mendengar Absien mengatakan, “Bukan saya yang meminta uang itu, melainkan Bapak Jhon Almanery sendiri yang memberikan uang itu pada saya.”;
- Di TPS 17 Desa Gulo, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalah;

3. Silvana Kasehung

- Saksi tinggal di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
- Saksi selaku Ketua PPS Desa Wosia;
- Di Desa Wosia terdapat 5 (lima) TPS;
- Jumlah pemilih berdasarkan DPT: 2.728 pemilih;
- Yang menggunakan hak pilih: 1.509 pemilih;
- Suara sah: 1.502;
- Suara tidak sah: 7;
- Saksi merasa kesulitan membagikan surat undangan memilih karena data nama di DPT sesuai abjad dan tidak per RT, padahal dalam satu keluarga namanya berbeda-beda. Selain itu, alamat kurang jelas, jangkauan desa yang luas, dan waktu yang singkat, mengakibatkan sebagian besar surat undangan tidak bisa disalurkan;
- Pemilih di luar DPT (mutasi dari TPS lain dan yang menggunakan KTP/KK): 87. Dari 87 orang ini tidak ada yang dihambat untuk memberikan suaranya di TPS;
- Saksi sudah menginformasikan bahwa masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP/KK, namun masyarakat

menginginkan adanya surat undangan, jika tidak mendapat surat undangan tersebut, mereka tidak datang;

- Data DPT yang disusun berdasarkan abjad tersebut hanya terjadi di 6 (enam) kecamatan saja. Saksi mengetahui ini dari PPK;

4. Wens Koyoba

- Saksi selaku warga Desa Doro, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Saksi menerangkan bahwa ada pembagian uang yang dilakukan oleh Saudara Hapri Bolango selaku Tim Sukses AHM kepada masyarakat di Desa Doro pada tanggal 1 Juli 2013, pukul 10.00 WIT, di rumah Saudara Rensi Doku. Uang tersebut dibagikan kepada sekitar 12 orang. Masing-masing memperoleh Rp. 50.000,00;
- Di Desa Doro terdapat 3 (tiga) TPS yang kesemuanya dimenangi oleh AHM;

5. Elieser Tahobi

- Saksi selaku warga Desa Boso, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Saksi memilih di TPS 1 Desa Boso;
- Saksi selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan yang berlangsung pada 8 Juni 2013. Pada saat pelaksanaan, usai membacakan tata tertib, KPU langsung mengesahkannya. Hal ini diprotes oleh para saksi pasangan calon karena KPU dianggap otoriter;
- Dalam pelaksanaan rekapitulasi, terjadi penggantian angka perolehan suara yang dilakukan oleh KPU sendiri. Terjadi pula distribusi DPT ke Halmahera Selatan sebanyak tiga kali dengan jumlah DPT yang berbeda;
- Pada saat pemungutan suara, data DPT yang dipakai berbeda dari tiga kali DPT yang telah dikirim sebelumnya, begitu pula saat pelaksanaan pleno rekapitulasi suara, data DPT juga berbeda lagi. Oleh karenanya, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tersebut, sedangkan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara tersebut;

- Di Desa Boso terjadi kegiatan pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses AHM bernama Deni Trius Paliyas selaku Sekretaris Pincam Partai Golkar di Kecamatan Gane Barat Utara. Dia membagikan uang tersebut kepada ibu-ibu yang hadir pada saat pencoblosan tanggal 1 Juli 2013 di TPS;
- Terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 terhadap masyarakat Desa Boso;

6. Rajab Usia

- Saksi selaku warga Desa Man-Gega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Saksi selaku Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Terjadi penggelembungan suara dan pengurangan suara yang dilakukan oleh Anggota PPK Kecamatan Sanana. Saksi telah melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian;
- Pada persidangan 23 Juli 2013, Ketua PPK Yasin Abas memberikan kesaksian palsu. Dia melarikan diri, kemudian kemari pada 13 Juli 2013, ditangkap di atas KM Teodoran karena menggelembungkan suara;
- Ketua PPK Kecamatan Bobong mengatakan bahwa saat proses rekapitulasi tidak ada masalah, namun pada kesaksian di persidangan perkara *a quo* mengatakan ada pengurangan dan penambahan suara;
- Saksi juga hadir saat pleno di tingkat kabupaten dan sudah berkoordinasi dengan PPK Bobong yang mengatakan bahwa di Bobong tidak ada masalah;
- Data perolehan suara antara milik Saksi dan PPK Bobong tidak sama;
- Perubahan perolehan suara terjadi pada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak berubah.

7. Jafar Umasangadji

- Saksi selaku Tim Sukses Tingkat Kecamatan Taliabu Utara;
- Saksi selaku warga Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

- Saksi diperintahkan untuk membawa mandat saksi di Desa Ufung dan Desa Padang yang di wilayah setempat terjadi perbedaan jiwa penduduk dan DPT. DPT di Desa Ufung sebanyak 1.037 pemilih, sedangkan penduduk setempat sekitar 70 orang. Saksi mengetahuinya dari jumlah rumah yang Saksi lihat yaitu sekitar 30 rumah. Sedangkan di Desa Padang, dari sekitar 20 rumah, jumlah DPT-nya sekitar 600 pemilih;

8. Muhammad Rivaldi

- Saksi selaku warga Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Seorang anggota kepolisian bernama Esoma membagi-bagikan uang di rumah Frans Manery di Desa Buae. Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah uang yang dibagikan.

9. Sumarni Yusuf Saban

- Saksi selaku warga Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Pada 1 Juli 2013, Saksi menerima uang Rp. 20.000,00 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di rumah Ibu Halimah. Tim tersebut sekaligus mengatakan, "jangan lupa Nomor 3".

10. Insab Ahmad

- Saksi menerima uang Rp. 100.000,00 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Samad Ajimuid. Saksi diundang dan datang ke rumah dia. Dia juga mengatakan supaya saksi dan juga beberapa orang lain yang menerima uang tersebut untuk tidak lupa pada hari H memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Peristiwa ini terjadi pada 29 Juni 2013, pukul 20.00 WIT;
- Saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan uang tersebut menjadi bukti di Panwas. Perkara ini sudah sampai di kepolisian dan Saksi juga sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.

11. Dinnur Soamole

- Saksi selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Setiap minggu Saksi berkeliling ke tiga pulau di Kabupaten Kepulauan Sula. Di Desa Gorua, anak desa dari Dea Limbo, hanya ada sekitar 20 rumah saja, tapi angka penduduknya tercatat 87 jiwa. Di Desa Onemai, Taliabu Barat Laut, DPT versi KPU adalah 955 pemilih, sedangkan jiwa

pilih yang sebenarnya adalah 280 pemilih. Kemudian di Desa Salati, Taliabu Barat Laut, DPT versi KPU ada 484 pemilih, tapi sebenarnya 300 pemilih. Di Desa Bringin Jaya, Taliabu Barat Laut, DPT versi KPU adalah 255 pemilih, sebenarnya sekitar 110 pemilih. Desa Loho Bubba, Taliabu Barat, DPT versi KPU 311 pemilih, sebenarnya 250 pemilih. Desa Ratahaya, Taliabu Barat, DPT versi KPU 124 pemilih, sebenarnya 90 pemilih. Desa Kawaho, Taliabu Barat, DPT versi KPU 627 pemilih, sebenarnya 300 pemilih. Dijumlahkan seluruh selisih angka tersebut, yang masuk ke Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 1.501 suara. Hal ini merupakan penambahan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

12. Den Uria

- Saksi selaku Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Pulau Morotai;
- Pada pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Pulau Morotai pada 8 Juli 2013, saat penghitungan suara PPK Morotai Timur, isi amplop dari kotak suara PPK tersebut ternyata bukan Berita Acara tingkat PPK tapi Berita Acara PPS di Desa Sangolo di empat TPS. Kemudian, para saksi pasangan calon protes dan setelah itu KPU memberi kesempatan kepada PPK untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun tidak selesai. Akhirnya, data perolehan suara yang dipakai adalah yang sebagaimana dimiliki oleh para saksi mandat pasangan calon berdasarkan rekapitulasi PPK tanggal 5 Juli 2013;
- Saat penghitungan untuk PPK Morotai Jaya, meskipun kotak suara disegel, namun amplop di dalamnya tidak disegel. Namun pleno dilanjutkan.

13. Nuku Richard Romony

- Saksi selaku Wakil Sekretaris Tim tingkat Provinsi yang menjadi saksi mandat di KPU Kabupaten Halmahera Utara yang menolak seluruh hasil penghitungan suara. Saksi tidak menandatangani Berita Acara;
- Terdapat ketidaksesuaian angka perolehan suara antara di PPK dan Formulir Model DB1-KWK.KPU;
- Saksi juga selaku saksi mandat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi dan terjadi ketidaksesuaian angka perolehan suara antara

Formulir DA1-KWK-KPU dan DB1-KWK.KPU, contohnya, untuk Kecamatan Ternate Selatan, terjadi perbedaan sekitar 10.000 surat suara yang tidak jelas. Saksi menandatangani Formulir Keberatan di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten;

- Terhadap pendekatan alphabetik abjad di enam kecamatan di wilayah Halmahera Utara, Saksi sudah membuat keberatan kepada Panwas dan Panwas sudah mengundang KPU untuk segera mengubah, tapi KPU tidak mengubah pendekatan itu. Dengan demikian, sangat merugikan Pemohon karena, misalnya, di Kecamatan Tobelo, dari 26.000 sekian jumlah pilih yang berpartisipasi hanya 12.000 jiwa pilih (47%) sedangkan 53% lainnya tidak berpartisipasi karena banyak yang tidak tahu TPS mereka di mana.

14. M. Ramdahni

- Saksi selaku warga Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan;
- Saksi selaku saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 6 di tingkat Provinsi;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Nuku Richard Nomony bahwa hampir seluruh pleno yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota ternyata ada perbedaan Form DA-1 dan di tingkat TPS sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 6 menolak semua hasil penghitungan suara.

AHLI PEMOHON

Hasyim Asy'ari

- **Rezim Pemilu Demokratis**

Karakter Politik Pemilu	Pemilu Demokratis
▶ <i>“Predictable Procedures and Predictable Results”</i> → Totaliter.	1. Kepastian Hukum (tidak kosong hukum, tidak multi-tafsir, taat asas, sinkron/tidak saling bertentangan).
▶ <i>“Unpredictable Procedures, but Predictable Results”</i> → Otoriter.	
▶ <i>“Predictable Procedures, but Unpredictable Results”</i> → Demokrasi.	2. Diselenggarakan berdasarkan asas pemilu demokratis (luber & jurdil = <i>free & fair election</i>).
▶ <i>“Unpredictable Procedures and</i>	3. Menjamin integritas proses dan

<p><i>Unpredictable Results”</i> → <i>Anarchi/Chaos.</i></p>	<p>hasil pemilu (<i>electoral integrity</i>). 4. Jaminan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan perselisihan pemilu (pidana, administrasi, kode etik, hasil pemilu) (<i>electoral dispute and law enforcement</i>).</p>
--	---

- **Parameter Pemilu Demokratis**

1. Apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur semua tahap pemilu menjamin kepastian hukum (*predictable procedures*)?
2. Apakah peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan semua tahap pemilu tersebut berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratis: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel (*free and fair election*)?
3. **Apakah peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan semua tahap pemilu menjamin integritas proses dan integritas hasil Pemilu (*electoral integrity*)?**
4. Apakah penegakan hukum pemilu, baik Pidana maupun Administratif, berlangsung tanpa pandang bulu, cepat dan adil, sedangkan perselisihan hasil pemilihan umum dilaksanakan secara adil (keadilan prosedural), cepat dan akurat?
5. Apakah Pemilu diselenggarakan tidak saja berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi juga sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu yang didukung oleh sistem pendukung (personel, anggaran, sistem informasi, dan logistik) yang efektif dan efisien?
6. Apakah Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri, oleh para anggota KPU yang dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada enam prinsip dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu (seperti kepatuhan pada hukum, bebas dari konflik kepentingan, sikap nonpartisan/imparsial, dan melayani pemilih dalam menggunakan haknya), dan oleh personel Sekretariat Jendral KPU yang tidak hanya profesional (pelaksanaan tugas secara efisien sesuai dengan kompetensinya, dalam melaksanakan tugasnya membina hubungan

informal dengan sejawat, atasan dan bawahan untuk mendukung pelaksanaan tugas formal, dan berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan Pemilu sesuai dengan tugas dan kewenangan) tetapi juga berpegang teguh pada Kode Etik Pemilu?

- **Integritas Proses Pemilu**

1. Kepastian hukum dalam pengaturan setiap tahap Pemilu yang disertai sanksi yang jelas terhadap pihak yang melanggarnya;
2. Sistem pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan semua tahap Pemilu oleh Badan Pengawas, Pemantau Pemilu, Media Massa, Peserta Pemilu, Pemilih, dan mekanisme pengawasan internal KPU; dan
3. Mekanisme penegakan hukum (Pidana Pemilu, Administratif Pemilu, dan Kode Etik Pemilu) yang jelas oleh institusi yang jelas pula.

- **Evaluasi Integritas Proses Pemilu**

Parameter	Evaluasi
1. Kepastian hukum dalam pengaturan setiap tahap Pemilu yang disertai sanksi yang jelas terhadap pihak yang melanggarnya;	1. Apakah terdapat kepastian hukum dalam pengaturan tahapan pemilu dan pemberian sanksi terhadap yang melanggar?
2. Sistem pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan semua tahap Pemilu oleh Badan Pengawas, Pemantau Pemilu, Media Massa, Peserta Pemilu, Pemilih, dan mekanisme pengawasan internal KPU; dan	2. Apakah terdapat pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu oleh pihak yang berwenang?
3. Mekanisme penegakan hukum (Pidana Pemilu, Administratif Pemilu, dan Kode Etik Pemilu) yang jelas oleh institusi yang jelas pula.	3. Apakah terdapat mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana pemilu, administrasi pemilu, dan kode etik pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemilu?

- **Integritas Hasil Pemilu**

1. Sarana konversi suara rakyat (format surat suara, berita acara, sertifikat hasil perhitungan suara, dan alat memberi tanda pilihan) tidak hanya menjamin kemudahan bagi pemilih, peserta dan calon tetapi juga melindungi suara rakyat;

2. Proses pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak hanya dilakukan berdasarkan asas-asas Pemilu yang demokratis (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, akuntabel) tetapi juga mengikuti prosedur yang standar yang dirumuskan jelas secara operasional dan dilakukan secara akurat;
 3. Hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU tidak berbeda secara signifikan dengan hasil *Quick Count*, *Exit Poll* ataupun perhitungan menyeluruh yang menggunakan teknologi informasi tertentu; dan
 4. Hasil Pemilu yang ditetapkan KPU dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- **Integritas Proses & Hasil Pemilu**
 - ▶ Jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat.
 - ▶ Jaminan proses pemungutan dan penghitungan suara yang berintegritas.
 - **Hak Pilih & Demokrasi**
 - ▶ Partisipasi politik dan kompetisi politik merupakan syarat penting bagi tersedianya sistem politik yang bercorak demokrasi.
 - ▶ Dalam pemilihan umum (pemilu) diakui adanya hak-hak pilih secara universal (*universal suffrage*).
 - ▶ Jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat.
 - **Prinsip Pendaftaran Pemilih**
 - ▶ **Komprehensif:** daftar pemilih harus memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun.
 - ▶ **Akurat:** daftar pemilih harus memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak.
 - ▶ **Mutakhir:** daftar pemilih disusun harus berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara,

status telah/pekerjaan kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan meninggal.

- **Standar Kualitas Daftar Pemilih**

- ▶ **Standar Kualitas Demokrasi**

- Pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih.
 - Fasilitasi pelaksanaan pemungutan suara

- ▶ **Standard Kemanfaatan Teknis**

- Mudah diakses oleh pemilih.
 - Mudah digunakan saat pemungutan suara.
 - Mudah dimutakhirkan.
 - Disusun secara akurat.

- **Target Akhir Daftar Pemilih**

- ▶ Warga negara yang memiliki hak pilih masuk dalam daftar pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya.
 - ▶ Tersedianya daftar pemilih yang akurat.
 - ▶ Tersedianya informasi domisili pada hari pemungutan suara dan lokasi TPS bagi pemilih terdaftar.

- **Konversi Suara**

1. Tersedianya sarana konversi suara yang menjamin pemilih mudah menggunakan hak pilihnya.
2. Tersedianya petugas yang jujur, profesional, terlatih, cermat dan bekerja sesuai prosedur yang ditentukan.
3. Terhindarnya pelanggaran pemilu (*electoral fraud*).
4. Tersedianya ruang bagi semua pihak untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara.

- **Sarana Konversi Suara**

1. Tersedia surat surat suara dengan desain yang memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya.
2. Tersedianya surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan cadangan surat suara.
3. Tersedianya formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat informasi akurat dan mampu merekam proses pemungutan dan penghitungan suara.

4. Tersedianya informasi bagi pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan penghitungan hasil suara.

- **Penyelenggara Pemilu**

1. Tersedia petugas penyelenggara pemilu yang berintegritas, bekerja berpedoman kepada peraturan dan prosedur yang ditentukan, serta memegang teguh kode etik.
2. Tersedia petugas yang bekerja secara jujur, profesional, hati-hati dan cermat.
3. Tersedianya petugas yang bekerja bukan hanya berdasarkan pengalaman saja, namun juga bekerja berdasarkan prosedur yang telah ditentukan.
4. Tersedia petugas yang terlatih dan terampil.

- **Mencegah Pelanggaran Pemilu**

1. Tidak terjadi jual beli suara (*vote buying*).
2. Tidak terjadi *money politics*.
3. Tidak terjadi pemaksaan dalam bentuk apapun kepada pemilih oleh siapapun untuk memilih atau tidak memilih peserta pemilu tertentu.
4. Tidak terjadi manipulasi dan kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara.

- **Pengawasan Pemilu**

1. Tersedia ruang bagi siapapun untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara.
2. Tersedia ruang untuk mengajukan keberatan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara.
3. Tersedia ruang perbaikan terhadap kesalahan atau mekanisme tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.
4. Tersedia mekanisme penegakan hukum terhadap indikasi pelanggaran.
5. Tersedia mekanisme pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, bila terdapat kesalahan dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2013 yang diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon sesuai dengan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/2013** tertanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dan lampirannya *juncto* **Berita Acara Nomor 38/BA/V/2013** tertanggal 16 Mei 2013 *juncto* **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013** tertanggal 17 Mei 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dan lampirannya *juncto* Berita Acara Nomor 40/BA/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013 yaitu sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
1	Ir. Namto H Roba SH dan Drs. Ismail Arifin,M.Si
2	Drs. H. Muhadjir Albaar,M.SI dan Sahrin Hamid,SH
3	Ahmad Hidayat Mus,SE dan Hasan Doa,MT
4	Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos
5	KH. Abdul Gani Kasuba,Lc dan Muhammad Natsir Thaib
6	Ir. Hein Namotemo,M.SP dan A. Malik Ibrahim, M.TP

(Vide bukti **T-1, T-2, T-3**)

2. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara Tertanggal 12 Juli 2013, *juncto* Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Urnum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, *juncto* Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, dengan hasil suara sebagai berikut: (Vide bukti **T-4, T-5**)

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur	Jumlah Akhir	Prentase (%)
1	Ir. Namto H Roba SH dan Drs. Ismail Arifin, M.Si	66.018	11,49
2	Drs. H. Muhadjir Albaar, M.SI dan Sahrin Hamid, SH	53.230	9,27
3	Ahmad Hidayat Mus, SE dan Hasan Doa, MT	163.684	28,50
4	Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos	79.246	13,80
5	KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Muhammad Natsir Thaib	123.689	21,54
6	Ir. Hein Namotemo, M.SP dan A. Malik Ibrahim, M.TP	88.471	15,40

3. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 tersebut, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara Tertanggal 12 Juli 2013, *juncto* Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Urnum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Tanggal 12 Juli 2013, maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan perolehan suara terbanyak yakni **sebesar 163.684 suara** atau **28,50%** berdasarkan Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Tanggal 12 Juli 2013 (Vide bukti **T-4, T-5**)
4. Bahwa faktanya, tidak ada satupun saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 yang menyatakan keberatan dan/atau membantah tentang adanya sinkorinisasi data/jumlah rekapitulasi penghitungan di tingkat Desa/Kelurahan (Formulir Model D-KWK.KPU dan lampirannya), di tingkat Kecamatan (Formulir Model DA-KWK.KPU dan

lampirannya) dengan Hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota (Formulir Model DB-KWK.KPU dan lampirannya)

5. Bahwa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh UU sebagaimana tugas dan batasan kewenangan Termohon berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan KPU lainnya serta telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22-E UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta juga mempedomani asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemilu, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitugan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah ditempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
6. Bahwa faktanya, penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon berikut jajaran penyelenggara dibawahnya (PPS, PPK, KPU Kab/Kota) berlangsung sukses, lancar, aman dan kondusif serta terlaksana sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada butir IV.5 halaman 6 permohonannya yang menyatakan apabila Termohon dalam menjalankan tugasnya pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 berlaku jujur dan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dipastikan perolehan suara PEMOHON jauh lebih banyak dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Bahwa TERMOHON telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Maluku Utara dengan menganut asas-asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) serta Jujur, dan Adil (JURDIL) serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktanya sampai dengan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara selesai dilaksanakan, PanwasluKada Provinsi Maluku Utara tidak pernah memberikan rekomendasi maupun teguran kepada TERMOHON terkait dengan tugas dan kewenangan TERMOHON dalam melaksanakan Pemilukada Provinsi Maluku Utara;

2. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada **butir IV.6 sampai dengan butir IV.11 halaman 6 s/d halaman 7** yang pada pokoknya mempermasalahkan jumlah dan selisih Daftar Pemilih Tetap (DPT), ada yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP/KK, ada pemilih tetap yang tidak menggunakan hak pilihnya serta ada kesengajaan TERMOHON memenangkan pasangan calon tertentu;

Bahwa terkait dengan DPT, TERMOHON telah menetapkan jumlah DPT untuk Provinsi Maluku Utara sebanyak 813.325 terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 412.864 dan pemilih perempuan sebanyak 400.461. DPT ini telah ditetapkan setelah TERMOHON menyandingkan antara Data Agregat (DP4) dengan data DPS, lalu TERMOHON meminta kepada PPDP yang berada di masing-masing Desa dan Kelurahan se-Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pendataan ulang terhadap hasil sandingan data agregat (DP4) dengan DPS dan jika terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam DPT maka dilakukan perbaikan sebelum dilakukan pemutahiran data dan menetapkan jumlah DPT. Hal ini telah dilakukan oleh TERMOHON bersama-sama dengan petugas PPDP. Jika dalam pelaksanaannya ternyata masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang menyelimuti persoalan DPT, maka hal itu tidak sepenuhnya menjadi kesalahan dari TERMOHON tetapi juga menjadi kesalahan semua pihak sebab persoalan DPT adalah persoalan Nasional dan bukan hanya menjadi tanggungjawab TERMOHON semata selaku penyelenggara melainkan menjadi tanggungjawab semua pihak yang ada di Provinsi Maluku Utara;

Bahwa walaupun benar terdapat ketidakcocokan jumlah DPT dalam rekapitulasi sertifikasi hasil penghitungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON, maka secara hukum PEMOHON tidak dapat menklaim bahwa akibat dari ketidakcocokan tersebut menimbulkan kerugian bagi dirinya sebab yang ikut sebagai kandidat pasangan calon dalam Pemiluada Provinsi Maluku Utara bukan hanya PEMOHON saja melainkan terdapat sebanyak 6 (enam) pasangan calon termasuk PEMOHON di dalamnya, lagi pula hasil dari selisih sebanyak 149 tersebut tidak dapat diyakini dan dibuktikan secara hukum bahwa pemilih tersebut akan memilih PEMOHON. Kesalahan dalam menjumlah pemilih yang menggunakan hak pilih serta pemilih yang tidak menggunakan hak pilih bukan terjadi karena unsur disengaja/kesengajaan dan kesalahan tersebut terjadi bukan juga karena TERMOHON semata-mata untuk memenangkan pasangan calon tertentu (Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5), namun hal itu terjadi karena adanya faktor kelalaian dan sama sekali tidak merugikan seluruh pasangan calon dalam Pemiluada Provinsi Maluku Utara;

Bahwa sebagaimana yang TERMOHON uraikan di atas, TERMOHON telah melakukan pendataan, penelitian, verifikasi, penbandingan antara DP4 dan DPS terhadap DPT, meminta kepada petugas PPDP untuk melakukan pendataan ulang terhadap pemilih di tingkat Desa dan Kelurahan serta meminta kepada seluruh pasangan calon untuk memberikan data pemilih yang belum terdaftar dalam DPT sebelum PEMOHON melakukan pemutahiran data dan menetapkan jumlah DPT, jika dalam pelaksanaan Pemiluada Provinsi Maluku Utara terdapat sebanyak 243.048 pemilih tetap yang tidak menggunakan hak pilihnya, maka TERMOHON tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjelaskan kepada seluruh pasangan calon maupun masyarakat luas tentang apa alasan pemilih tetap tidak menggunakan haknya tersebut sebab untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya adalah hak dan kehendak sepenuhnya dari pemilih yang bersangkutan dan tidak dapat dipaksakan oleh siapapun, sepanjang dalam pelaksanaan Pemiluada Provinsi Maluku Utara TERMOHON sudah melaksanakan tugas melalui jajarannya dengan membagikan surat undangan pemilih(Formulir Model C6-KWK.KPU) kepada seluruh masyarakat pemilih yang terdaftar dalam DPT;

Bahwa begitupun terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menurut PEMOHON terdapat sebanyak 11.321 pada saat memilih menggunakan KTP/KK, tidak perlu TERMOHON jelaskan alasannya karena jika terdapat pemilih yang memiliki KTP/KK tidak terdaftar dalam DPT maka hal itu bukan semata disebabkan oleh kesalahan TERMOHON melainkan kesalahan semua pihak termasuk pemilih itu sendiri karena pemilih yang bersangkutan tidak datang kepada penyelenggara dan petugas PPDP untuk mendaftarkan dirinya menjadi pemilih tetap, walaupun tugas pendataan pemilih ini telah maksimal dilakukan oleh TERMOHON. Dalam pelaksanaannya, TERMOHON melalui jajarannyatelah menyampaikan dan mengumumkan kepada seluruh masyarakat yang berdiam dan berdomisili di Provinsi Maluku Utara agar masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dimana saja sepanjang membawa KTP/KK dan faktanya hal itu telah dilakukan oleh masyarakat pemilih tanpa dilarang dan dihalang-halangi oleh TERMOHON;

3. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada **butir IV.12 dan butir IV.13 halaman 7 s/d halaman 8** yang permohonannya TERMOHON melakukan pembiaran terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga masyarakat dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3....dst dan menolak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5; Bahwa dalil PEMOHON tersebut mengada-ada, sebab terkait dengan pembagian uang (*money politic*) bukan menjadi tugas dan kewenangan TERMOHON melainkan tugas dan kewenangan PanwasluKada Kab/Kota dan Panwaslukada Provinsi Maluku Utara serta sama sekali TERMOHON tidak pernah melakukan pembiaran jika ada pasangan calon yang melakukan pembagian uang kepada masyarakat untuk pemenangan dirinya dan apabila hal itu ditemukan oleh TERMOHON, maka TERMOHON melaporkan hal itu kepada PanwasluKada untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku; Bahwa dalil PEMOHON yang menolak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5 adalah dalil yang mengada-ada sebab PEMOHON tidak menjelaskan tentang mengapa, kenapa dan apa dasar yang dijadikan patokan oleh PEMOHON untuk menolak hasil perolehan suara

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5 yang telah dihitung dan ditetapkan oleh TERMOHON;

4. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada **butir IV.20 dan butir IV.21 halaman 9 s/d halaman 10** yang menyatakan saksi-saksi dari PEMOHON tidak menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK yang tersebar di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Sula serta TERMOHON dalam menetapkan DPT di 6 (enam) Kecamatan Tobelo Utara, Kec. Tobelo, Kec. Tobelo Tengah, Kec. Tobelo Selatan, Kec. Tobelo Timur dan Kec. Tobelo Barat ditetapkan berdasarkan urutan abjad/alfabet sehingga PEMOHON kehilangan sekitar 10.000 suara lebih karena sebageian warga tidak menggunakan hak pilihnya; Bahwa dalil PEMOHON mengada-ada sebab faktanya TERMOHON melalui jajarannya yaitu PPS dan PPK di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Sula sudah memberikan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi PEMOHON, terkecuali saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon tidak menghadiri pleno tersebut serta ada saksi yang tidak membawa dan memperlihatkan surat mandat sebagai saksi pasangan calon; Bahwa dalil PEMOHON terkait dengan masalah DPT telah dijawab oleh TERMOHON pada jawaban di atas, namun perlu TERMOHON tegaskan kembali bahwa dalil ini pun telah mengada-ada oleh karena TERMOHON sudah menetapkan dengan benar jumlah DPT di 6 (enam) kecamatan yang berada di Kabupaten Halmahera Utara, jika ternyata dalam pelaksanaan Pemilukada terdapat warga yang tidak menggunakan hak pilihnyalebih besar dari jumlah penduduk yang berada di 6 (enam) Kecamatan tersebut maka secara hukum hal tersebut bukan merupakan kesalahan TERMOHON. Selain itu, warga yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak dapat diklaim merupakan suara PEMOHON sebab jika warga tersebut sepenuhnya memilih maka tidak dapat dipastikan apakah warga tersebut benar-benar seluruhnya atau sebagian memilih PEMOHON ataupun pasangan calon lainnya;
5. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada **butir IV.26 sampai dengan butir IV.30 halaman 11s/d halaman 13** yang intinya menyatakan “bahwa di Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur jumlah surat suara yang diterima adalah 6.855, tetapi yang terjadi perinciannya lebih

besar yaitu sebesar 7.446; Bahwa hal tersebut di atas terjadi juga di Kec. Maba Kota (Kab. Haltim), Kec. Jailolo (Kab. Halbar), Kec. Loloda Selatan (Kab. Halbar), Kec. Gede (Kab. Haltim), Kec. Ibu (Kab. Halbar), Kec. Morotai Selatan (Kab. Pulau Morotai), Kec. Maba Utara (Kab. Haltim), Kec. Ternate Utara (Kota Ternate), Kec. Ternate Selatan (Kota Ternate) dan Kec. Tobelo Tengah (Kab. Halut); Bahwa di Kabupaten Pulau Morotai jumlah DPT adalah 40.928 pemilih, ternyata jumlah DPT tersebut tidak berimbang dengan jumlah pemilih saat pemungutan suara pada tanggal 1 Juli 2013; bahwa di Kecamatan Loloda Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, jumlah surat suara yang diterima adalah 5.033 surat suara, namun ketika Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Halmahera Barat digelembungkan menjadi 8.035 surat suara; Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada, TERMOHON seharusnya menggunakan kertas cetakan yang mengandung kode rahasia, namun yang terjadi di Kecamatan Tobelo ternyata dalam setiap lembaran berita acara, TERMOHON tidak menggunakan *security printing* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Bahwa dalil PEMOHON mengenai adanya pengelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dalil yang mengada-ada serta tidak didukung oleh bukti yang akurat, seharusnya PEMOHON terlebih dahulu menguraikan berapa jumlah DPT Kec. Wasile Timur Kab. Halmahera Timur, lalu jumlah DPT tersebut ditambah 2,5% dan akhirnya menghasilkan jumlah surat suara yang harus dikirim ke PPK Kec. Wasile Timur. Dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku Utara, pengiriman surat suara ke masing-masing Kabupaten untuk didistribusikan kepada PPK-PPK di masing-masing Kecamatan, khususnya Kecamatan Wasile Timur (Kab. Halmahera Timur), Kec. Maba Kota (Kab. Haltim), Kec. Jailolo (Kab. Halbar), Kec. Loloda Selatan (Kab. Halbar), Kec. Gede (Kab. Haltim), Kec. Ibu (Kab. Halbar), Kec. Morotai Selatan (Kab. Pulau Morotai), Kec. Maba Utara (Kab. Haltim), Kec. Ternate Utara (Kota Ternate), Kec. Ternate Selatan (Kota Ternate) dan Kec. Tobelo Tengah (Kab. Halut) sudah dilakukan dengan benar yaitu jumlah DPT ditambah 2,5%, jika terdapat kelebihan dalam setiap pengiriman surat suara ke Kabupaten-Kabupaten khususnya surat suara di tingkat PPK Kecamatan maka TERMOHON membuat Berita Acara yang disaksikan oleh Panwaslukada, pihak yang

berwajib dan saksi-saksi pasangan calon, sehingga jika terjadi ada kelebihan jumlah surat suara pada tingkat Kecamatan setelah dilakukan pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi maka hal itu tidak dapat diartikan dan diasumsikan bahwa TERMOHON telah dengan sengaja menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau pasangan calon lainnya;

Bahwa dalil PEMOHON butir IV.30 juga mengada-ada, sebab faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku Utara TERMOHON menggunakan kertas cetakan yang memiliki code kerahasiaan (*security printing*), walaupun PEMOHON menemukan kertas cetakan yang tidak memiliki kode kerahasiaan maka kertas cetakan tersebut bukan milik TERMOHON, melainkan sengaja dibuat dan diedarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab;

6. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada **butir IV.32 sampai dengan butir IV.36 halaman 14** yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon juga melakukan kecurangan di TPS 40 Desa Umalaya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Sula, dimana terjadi kenaikan angka, karena yang menggunakan hak pilih 95 orang; Bahwa Termohon juga melakukan kecurangan di TPS 66, TPS 67 dan TPS 68 Desa Waigai, Kecamatan Sulabesi, Kabupaten Sula; Bahwa Termohon juga melakukan kecurangan di TPS 106 dan 107 Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur; Bahwa Termohon juga melakukan kecurangan di Kecamatan Taliabu Utara (Gela), Kecamatan Taliabu Barat (Bobong), Kecamatan Tabona, dan Kecamatan Taliabu Selatan (Pencado); Bahwa Termohon seharusnya tidak meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 karena calon Gubernur Ahmad Hidayat Mus telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Maluku Utara.

Bahwa dalil PEMOHON mengenai kecurangan di TPS 40 Desa Umalaya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Sula adalah mengada-ada karena faktanya hal tersebut tidak demikian dan terkait dengan adanya kenaikan angka sebanyak 305 orang tidak pernah diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon khususnya saksi PEMOHON. Untuk selanjutnya, TERMOHON akan membuktikan formulir model C1-KWK.KPU TPS 40 Desa

Umalaya dan model C2-KWK.KPU. Begitupun di TPS 66, TPS 67 dan TPS 68 Desa Waigai, Kecamatan Sulabesi, Kabupaten Sula adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena faktanya Ketua KPPS dan anggotanya tidak pernah membagi sisa surat suara sebanyak 340 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun pasangan calon lainnya. Kalaupun hal ini terjadi maka seharusnya saksi PEMOHON ataupun saksi-saksipasangan calon lainnya melakukan keberatan, namun hal ini tidak dilakukan dan selanjutnya TERMOHON akan membuktikan dalam acara pembuktian. Bahwa di TPS 106 dan TPS 107 Desa Kou, Kec. Mangoli Timur sesuai dengan dokumen dan data yang dimiliki TERMOHON tidak ada satupun anak-anak dibawah umur yang menggunakan hak pilih apalagi diwajibkan oleh TERMOHON untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan di Kecamatan Taliabu Utara, Kec. Taliabu Barat (Bobong), Kecamatan Tabona dan Kec. Taliabu Selatan, TERMOHON dalam menetapkan DPT tidak pernah mengubah jiwa pilih apalagi mengiring pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, jika perubahan jiwa pilih sesuai dalil PEMOHON banar-benar terjadi maka seharusnya PEMOHON atau setidaknya saksi PEMOHON yang berada di tingkat PPK melakukan protes atau keberatan pada saat dilakukan pemutahiran data dan penetapan jumlah DPT namun hal ini juga tidak dilakukan oleh PEMOHON dan untuk selanjutnya TERMOHON akan buktikan dalam acara pembuktian; Bahwa dalil PEMOHON dalam butir IV.36 adalah mengada-ada dan tidak berdasar karena dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tidak ada larangan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kedudukannya sebagai Tersangka atau terindikasi melakukan tindak pidana korupsi untuk ikut sebagai bakal calon dalam Pemilukada, sebaliknya ketentuan tersebut melarang apabila ada bakal calon yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan dasar tersebut dan hasil penelitian terhadap berkas pencalonan telah memenuhi syarat maka Pasangan Calon Gubernur atas nama Ahmad Hidayat Mus dinyatakan lolos sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara tahun 2013 oleh TERMOHON;

7. Bahwa TERMOHON membantah dalil PEMOHON pada **butir IV.37 sampai dengan butir IV.43 halaman 15 – 16** yang pada intinya menyatakan bahwa PEMOHON meminta Mahkamah untuk menunda seluruh tahapan putaran kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2013 karena PEMOHON menilai Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara penuh dengan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dan juga disertai dengan praktik *money politics* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun 5; Bahwa PEMOHON mendalilkan TERMOHON memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun Nomor Urut 5 dengan melakukan pembiaran terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kedua calon pasangan tersebut; Bahwa PEMOHON meminta kepada Mahkamah agar TERMOHON melakukan pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2013 dan tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5; Bahwa PEMOHON juga meminta kepada Mahkamah agar membatalkan segala produk hukum atau keputusan yang dikeluarkan TERMOHON terkait dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2013.

Bahwa dalil PEMOHON yang meminta kepada Mahkamah untuk menunda keseluruhan tahapan putaran kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2013 adalah mengada-ada dan tidak berdasar, karena faktanya TERMOHON selaku penyelenggara telah melaksanakan seluruh rangkaian proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2013 dengan benar sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa TERMOHON dalam melaksanakan proses tahapan pemilukada berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga dalil PEMOHON mengenai keberpihakan TERMOHON terhadap salah satu calon pasangan adalah mengada-ada dan tidak berdasar; Bahwa dalil PEMOHON yang meminta Mahkamah agar TERMOHON melakukan pemungutan suara ulang dan membatalkan segala produk hukum dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan TERMOHON adalah mengada-ada dan tidak berdasar karena faktanya TERMOHON telah melaksanakan proses tahapan Pemilukada

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2013 selalu berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Setelah mencermati permohonan PEMOHON tersebut, TERMOHON berkesimpulan bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak berdasar dan terkesan dibuat-buat karena keberatan PEMOHON tersebut tidak pernah diajukan pada tahapan sebelumnya.

Bahwa walaupun benar terdapat pelanggaran yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, TERMOHON meyakini bahwa pelanggaran tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak signifikan mempengaruhi Hasil Pemilukada Provinsi Maluku Utara.

Selain itu bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan seberapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, TERMOHON meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Jawaban TERMOHON ini dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dalam perkara No. 100/PHPU.D-XI/2013

Atau:

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-41 yang disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tertanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tertanggal 17 Mei 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 40/BA/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara Tertanggal 12 Juli 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tanggal 12 Juli 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
8. Bukti T-8 : tidak diajukan;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 model DA-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU, tertanggal 05 Juli 2013 di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 tentang Pembentukan Desa;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Kasango, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 02 Juli 2013 di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU, tertanggal 05 Juli 2013 di Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU, tertanggal 07 Juli 2013 di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU, tertanggal 07 Juli 2013 di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU tertanggal 05 Juli 2013 di Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kep. Sula dan lampirannya;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Idamdehe, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Bobo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Buaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Soakonoro, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Guderia, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 02 Juli 2013 di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Tuada, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Matui, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Idamdehe Gamsungi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Mariabari, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Taboso, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU, tertanggal 01 Juli 2013 di Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Sula;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Ona, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kep. Sula;

38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Kabau Darat, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kep. Sula;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model C-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Semua Desa, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model C-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Semua Desa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Halmahera Barat;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model C-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Semua Desa, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kep. Sula;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Laily Darmiyanti

- Saksi adalah Ketua KPU Halmahera Barat;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Halmahera Barat dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Juli 2013;
- Rekapitulasi penghitungan suara tersebut dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten, dan Panwas Kecamatan;
- Semua saksi pasangan calon menerima hasil penghitungan suara dan tidak mengajukan keberatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pulang cepat dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 ada intruksi dari Tim Pemenangannya hanya untuk menghadiri penghitungan suara dan tidak untuk tanda tangan berita acara penghitungan suara;

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang (memperoleh suara terbanyak pertama) di tingkat KPU Halmahera Barat;
- Ada TPS yang diulang setelah enam hari pemungutan suara atas rekomendasi dari Panwas karena ditemukan adanya sisa surat suara dibagikan kepada semua saksi pasangan calon untuk dicoblos;
- Tidak ada pembukaan kotak suara di PPK Loloda sebab setelah penghitungan suara di tingkat desa, PPS langsung mengantarkan kotak suara tersebut di PPK Loloda;

2. Salma Amin

- Saksi adalah anggota KPU Halmahera Timur;
- Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Halmahera Timur dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2013;
- Rekapitulasi penghitungan suara tersebut dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Panwas, dan semua anggota PPK;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Tidak ada perubahan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di rekapitulasi di di KPU Halmahera Timur dan KPU Provinsi;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan sebanyak 2,5% berjumlah 7.445, surat suara sah sebanyak lebih dari 4.000, surat suara tidak sah sebanyak 160, surat suara rusak sebanyak 6, serta surat suara yang tidak terpakai sebanyak 2.729;
- Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan surat suara yang diterima sebanyak 6.885, melebihi dari surat suara yang digunakan;
- Empat hari setelah pemungutan suara, satu TPS di Kecamatan Maba diulang pemungutan suaranya karena ada 9 orang memilih padahal mereka tidak terdaftar di DPT dan tidak mempunyai identitas KTP dan KK;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang (memperoleh suara terbanyak pertama) di tingkat KPU Halmahera Timur;

3. Adham Iskandar

- Saksi adalah Ketua KPU Halmahera Selatan;

- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Halmahera Selatan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan pukul 00.00 (dua belas malam);
- Jumlah DPT di Halmahera Selatan sebanyak 150.729 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 111.000 pemilih.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 mengajukan keberatan, namun keberatan tersebut ditolak dengan alasan karena mempunyai tahapan masing-masing;
- Materi keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah meminta supaya rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan bersama-sama dengan Kabupaten Kepulauan Sula;
- Adapun materi keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena ditemukan adanya 270 pemilih ganda;
- Pada saat penetapan DPT, semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap penetapan DPT tersebut;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani berita acara, sedangkan saksi pasangan calon lainnya menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang (memperoleh suara terbanyak pertama di KPU Halmahera Selatan);

4. Joni Rahmad

- Saksi adalah Ketua KPU Halmahera Utara;
- Jumlah DPT di Halmahera Utara sebanyak 130.760 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 91.932 pemilih;
- Ada pemungutan suara ulang di TPS 36 dengan alasan karena ditemukan ada pemilih yang mencoblos dengan menggunakan identitas milik orang lain yang tidak jelas;
- DPT di Kecamatan Tobelo menggunakan abjad. Saksi baru mengetahui hal tersebut pada tanggal 29 atau satu hari sebelum pemungutan suara. Oleh karena jangka waktunya terlalu singkat maka saksi berkoordinasi dengan Ketua Panwas Kabupaten Halmahera Utara dan bersepakat untuk tindakan preventif terhadap persoalan tersebut. Selanjutnya saksi

menginstruksikan kepada PPK Tubelo untuk melaksanakan pemungutan suara terfokus. Permasalahan tersebut terjadi di empat desa, yaitu Rawajaya, Buaasoma, Gua dan Gosoma. Namun surat kesepakatan saksi dengan Panwas kabupaten tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK dan KPPS karena mereka sudah terlanjur mendistribusikan undangan kepada pemilih-pemilih yang TPS-nya telah ditentukan oleh masing-masing KPPS. Hal tersebut telah merugikan semua pasangan calon;

- Jumlah pemilih yang berbasis abjad sebanyak 20.245 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 9.374 pemilih. Pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 643 pemilih;
- Saksi mengintruksikan bahwa pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPS tetapi mempunyai KTP dan KK dapat memilih;
- Pada saat penghitungan suara di tingkat kabupaten, semua saksi pasangan calon menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam Form keberatan saksi untuk diteruskan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya dari KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengenai permasalahan tersebut;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan tanda tangan menggelembungkan suara di KPU Kabupaten Halmahera Utara, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.075 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8.508, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 15.118, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 4.333, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 10.226, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 48.117. Akumulasi jumlah suara secara keseluruhan sebanyak 93.377;
- Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya perubahan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui perubahan tersebut terjadi untuk pasangan calon yang mana, tetapi yang jelas pada saat Pleno penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi, saksi mendapat hasil rekapitulasi penghitungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hasilnya berbeda dengan yang dimiliki oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 23 Juli 2013 yang diterima dalam persidangan pada hari Selasa, 23 Juli 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Pemohon *a quo*, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT dalam Keterangan PIHAK TERKAIT ini;
2. Bahwa **PIHAK TERKAIT** telah mengikuti dan mematuhi seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa terdapat 6 pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur yang telah direkapitulasi dan ditetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon oleh KPU Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama - Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumlah Akhir
1	Ir. Namto H Roba, SH dan Drs.Ismail Arifin, M.Si	66018
2	Drs. H. Muhadjir Albaar, M.S dan Sahrin Hamid,SH	53230
3	Ahmad Hidayat Mus, S.E dan Hasan Doa, MT	163684
4	Drs.Syamsir Andili dan Benny Laos	79246
5	KH.Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir.Muhammad Natsir Thaib	123689
6	Ir.Hein Namotemo,MSP dan Drs.A.Malik Ibrahim, MTP	574338

4. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak menunjukkan adanya kualitas pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang

mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilu pada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;

5. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 100/PHPU.D-XI/2013 (Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP dan Drs. ABDUL MALIK IBRAHIM, MTP) mendalilkan pada pokoknya halaman 10 angka IV.22 menyatakan pada tanggal 1 Juli 2013 pukul 01.00 WIB dini hari, istri camat Gane Barat Utara, Halmahera Selatan, Nur Girato mendatangi warga masyarakat dari rumah ke rumah dan mengajak warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib;

Terhadap dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Dalil Pemohon tersebut tidaklah masuk akal bagaimana mungkin seorang wanita (istri camat) dimaksud mendatangi dan berkeliling ke rumah warga pada tengah malam hari di daerah terpencil seperti itu. Terhadap tuduhan tersebut tidak pernah ada laporan Panwascam, Panwaslukada Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi, serta PIHAK TERKAIT tidak pernah dipanggil dan diperiksa terkait adanya tuduhan dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa pada hari minggu 30 Juni 2013 Kepala SD Inpres Desa Sukadamai mendatangi warga Desa Sukadamai sekaligus membagi-bagi uang kepada warga desa dan meminta mereka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Terhadap dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Politik uang yang dituduhkan tersebut tidak jelas berapa uang yang dibagikan dan siapa saja yang menerimanya, dan tidaklah jelas pasti apakah pemilih memilih PIHAK TERKAIT. Terhadap tuduhan tersebut tidak pernah ada laporan Panwascam, Panwaslukada Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi, serta PIHAK TERKAIT tidak pernah dipanggil dan diperiksa terkait adanya tuduhan dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Mansur Fatah (tim sukses Pasangan Calon No.Urut 5) menceritakan kepada Elieser Tahobi (tim dari Pasangan Calon No.Urut 6) bahwa ada bantuan perahu nelayan dari Pemkab Halsel kepada para nelayan di desa tersebut. Sebagian nelayan

sudah mendapat bantuan perahu tersebut, tetapi yang sebagian lagi belum mendapatnya. Bagi yang belum mendapat bantuan perahu, diharuskan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, maka perahu tersebut diberikan. Sebaliknya, bagi yang sudah mendapat bantuan perahu nelayan, tetapi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, maka perahunya akan dikembalikan; Terhadap dalil Pemohon tersebut faktanya dijelaskan oleh saksi yang bersifat saksi *de audente testimonium*, dimana saksi tersebut tidak mendengar, melihat, dan merasakan langsung adanya fakta tuduhan tersebut. Tuduhan fakta tersebut juga tidak pernah ada laporan Panwascam, Panwaslukada Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi, serta PIHAK TERKAIT tidak pernah dipanggil dan diperiksa terkait adanya tuduhan dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan/bantahan PIHAK TERKAIT yang telah diutarakan di atas, maka tidak terbukti secara menyakinkan telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat tersruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap peringkat perolehan masing-masing pasangan calon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon haruslah ditolak.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-290, yang disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara (Model DC-KWK.KPU);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di **PPK Dalam Wilayah KPU Kabupaten Halmahera Barat (Model DB.1-KWK.KPU)**;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku

- Utara Tahun 2013 di PPS dalam wilayah Kecamatan Jailolo(Model DA1-KWK.KPU);**
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara **(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 1 (satu) Desa ACANGO Kecamatan Jailolo;**
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara**(Model C1-KWK.KPU), di TPS 1 (satu) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;**
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara**(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 2 (Dua) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;**
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara**(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 3 (Tiga) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;**
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara**(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 4 (Empat) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;**
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara **(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 5 (Lima) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;**
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara**(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 1 (Satu) Desa BOBANEHENA Kecamatan Jailolo;**
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara**(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 2 (Dua) Desa BOBANEHENA Kecamatan Jailolo;**

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 3 (Tiga) Desa BOBANEHENA Kecamatan Jailolo;**
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 1 (Satu) Desa BOBO Kecamatan Jailolo;**
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 2 (Dua) Desa BOBO Kecamatan Jailolo;**
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(**Model C1-KWK.KPU**), di **TPS. 3 (Tiga) Desa BOBO Kecamatan Jailolo;**
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di **TPS I (satu) Desa Bukubulawa Kec.Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di **TPS II (dua) Desa Bukubulawa Kec.Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di **TPS III (tiga) Desa Bukubulawa Kec.Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (Satu)Desa Saria Kecamatan Jailolo;**
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (Satu)Desa Idamdehe Kecamatan Jailolo;**
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;**
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (Dua)Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;**
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga)Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;**
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;**
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (Dua)Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;**
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (Tiga)Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;**
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Guaeria Kecamatan Jailolo;**
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Tedeng Kecamatan Jailolo;**
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua)Desa TedengKecamatan Jailolo;**

30. Bukti PT-30 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga)Desa Tedeng Kecamatan Jailolo;**
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo;**
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (Dua)Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo;**
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu)Desa Lolori Kecamatan Jailolo;**
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (Dua)Desa Lolori Kecamatan Jailolo;**
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu)Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo;**
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua)Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo;**
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga)Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo;**
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu)Desa Todowongi Kecamatan Jailolo;**
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua)Desa Todowongi Kecamatan Jailolo;**
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu)Desa Tuada Kecamatan Jailolo;**
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua)Desa Tuada Kecamatan Jailolo;**
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Matui Kecamatan Jailolo;**
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Idamdehe Gamsungi Kecamatan Jailolo;**
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Payo Kecamatan Jailolo;**
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Payo Kecamatan Jailolo;**
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga) Desa Payo Kecamatan Jailolo;**

47. Bukti PT-47 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Gamtala Kecamatan Jailolo;**
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Gamtala Kecamatan Jailolo;**
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Taboso Kecamatan Jailolo;**
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Taboso Kecamatan Jailolo;**
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur **di TPS 01 (satu) Desa Porniti Kec.Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur **di TPS 02 (dua) Desa Porniti Kec.Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur **di TPS 03 (tiga) Desa Porniti Kec.Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo;**
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo;**
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo;**
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo;**
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Galala Kecamatan Jailolo;**
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (Dua) Desa Galala Kecamatan Jailolo;**
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu) Desa Gufasa Kecamatan Jailolo;**
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (Dua) Desa Gufasa Kecamatan Jailolo;**
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (Satu) Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;**
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;**
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga) Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;**
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Tauro Kecamatan Jailolo;**
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Tauro Kecamatan Jailolo;**
67. Bukti PT-66A : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga) Desa Tauro Kecamatan Jailolo;**
68. Bukti PT-66B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Marimabati Kec.Jailolo (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Marimabati Kec.Jailolo (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
69. Bukti PT-67 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Jailolo Selatan (Model DA1-KWK.KPU);**
70. Bukti PT-68 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Toniku Kecamatan Jailolo Selatan;**
71. Bukti PT-69 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Toniku Kecamatan Jailolo Selatan;**
72. Bukti PT-70 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di**

73. Bukti PT-71 : **TPS 01 (satu) Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan;** Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan;**
74. Bukti PT-72 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (satu) Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan;**
75. Bukti PT-73 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
76. Bukti PT-74 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (satu) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
77. Bukti PT-75 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
78. Bukti PT-76 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 04 (empat) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
79. Bukti PT-77 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 05 (lima) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
80. Bukti PT-78 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 06 (enam) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
81. Bukti PT-79 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 07 (tujuh) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;**
82. Bukti PT-80 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;**
83. Bukti PT-81 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;**
84. Bukti PT-82 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga) Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;**
85. Bukti PT-83 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 04 (empat) Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;**
86. Bukti PT-84 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan;**
87. Bukti PT-85 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di

- Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu) Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan;**
88. Bukti PT-86 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 02 (dua) Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan;**
89. Bukti PT-87 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu) Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan;**
90. Bukti PT-88 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 02 (dua) Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan;**
91. Bukti PT-89 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu) Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan;**
92. Bukti PT-90 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 02 (dua) Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan;**
93. Bukti PT-91 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 01 (satu) Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan;**
94. Bukti PT-92 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di **TPS 02 (dua) Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan;**

95. Bukti PT-93 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan;**
96. Bukti PT-94 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Biamaahi Kecamatan Jailolo Selatan;**
97. Bukti PT-95 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Biamaahi Kecamatan Jailolo Selatan;**
98. Bukti PT-96 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan;**
99. Bukti PT-97 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan;**
100. Bukti PT-98 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Akelaha Kecamatan Jailolo Selatan;**
101. Bukti PT-99 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Akejailolo Kecamatan Jailolo Selatan;**
102. Bukti PT-100 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;**
103. Bukti PT-101 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua) Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;**
104. Bukti PT-102 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 03 (tiga) Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;**
105. Bukti PT-103 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 04 (empat) Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;**
106. Bukti PT-104 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 01 (satu) Desa Tabadamai Kecamatan Jailolo Selatan;**
107. Bukti PT-105 : Fotokopi Berita Acara kesepakatan **PPK Kec.Ibu Selatan, Panwas Kecamatan Ibu Selatan, Saksi Calon Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur No.Urut 1, No. Urut 3, No.Urut 5, dan No.Urut 6** tentang kesalahan penulisan angka pada TPS II (dua) Desa Tosoa yang seharusnya 328 namun ditulis 332 terdapat Lampiran Model C1-KWK.KPU, di Desa Tobelos seharusnya 232 namun ditulis 233 Model C1-KWK.KPU;
108. Bukti PT-106 : Fotokopi Berita Acara kesepakatan **PPK Kec.Ibu Selatan, Panwas Kecamatan Ibu Selatan, Saksi Calon Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur No.Urut 1, No. Urut 3, No.Urut 5, dan No.Urut 6** tentang menetapkan hasil penghitungan Manual DPT sesuai dengan DPT di masing-masing TPS di wilayah Kecamatan Ibu Selatan, Hasil penghitungan manual

- terlampir;
109. Bukti PT-107 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan **Kecamatan Ibu Selatan (DA-KWK.KPU)** dan Lampirannya tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Ibu Selatan (Model DA1-KWK.KPU);**
110. Bukti PT-108 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) Desa Sarau Kec.Ibu Selatan dan Lampiran Model D1-KWK.KPU;**
111. Bukti PT-109 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) Desa Tabobol Kec.Ibu Selatan dan Lampiran Model D1-KWK.KPU;**
112. Bukti PT-110 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) Desa Talaga Kec.Ibu Selatan dan Lampiran Model D1-KWK.KPU;**
113. Bukti PT-111 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Gamkonora Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Gamkonora Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
114. Bukti PT-112 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Gamkonora Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum**

- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Gamkonora Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
115. Bukti PT-113 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Sarau Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun **2013 di TPS I Desa Sarau Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
116. Bukti PT-114 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Sarau Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Sarau Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
117. Bukti PT-115 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
118. Bukti PT-116 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
119. Bukti PT-117 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS III Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS III Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
120. Bukti PT-118 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS IV Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS IV Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
121. Bukti PT-119 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS V Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS V Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
122. Bukti PT-120 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS VI Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS VI Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
123. Bukti PT-121 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Adu Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Adu Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
124. Bukti PT-122 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Adu Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan

- Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Adu Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
125. Bukti PT-123 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Gamsungi Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Gamsungi Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
126. Bukti PT-124 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Gamsungi Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Gamsungi Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
127. Bukti PT-125 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun **2013 di TPS I Desa Talaga Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Talaga Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
128. Bukti PT-126 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Talaga Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Talaga Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
129. Bukti PT-127 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun **2013 di TPS I**

- Desa Nanas Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Nanas Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
130. Bukti PT-128 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Ngawet Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Ngawet Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
131. Bukti PT-129 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Jere Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Jere Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU)** dan Lampirannya;
132. Bukti PT-130 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Tobelos Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Tobelos Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
133. Bukti PT-131 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Tosoa Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Tosoa Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
134. Bukti PT-131A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan

- Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Tosoa Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Tosoa Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
135. Bukti PT-132 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Bataka Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Bataka Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
136. Bukti PT-133 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS III Desa Bataka Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS III Desa Bataka Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
137. Bukti PT-133A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Tabobol Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS I Desa Tabobol Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
138. Bukti PT-134 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula **(Model DB-KWK.KPU)** dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di PPK dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula **(Lampiran Model DB 1KWK);**
139. Bukti PT-135 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan

- Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 1 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 1 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
140. Bukti PT-136 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 2 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 2 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
141. Bukti PT-137 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 3 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 3 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
142. Bukti PT-138 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 4 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 4 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
143. Bukti PT-139 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 5 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 5 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
144. Bukti PT-140 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 6 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 6 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
145. Bukti PT-141 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 7 Desa Waibau Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 7 Desa Waibau Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
146. Bukti PT-142 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 8 Desa Waibau Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 8 Desa Waibau Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
147. Bukti PT-143 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 9 Desa Waibau Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 9 Desa Waibau Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
148. Bukti PT-144 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 10 Desa Fagudu Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 10 Desa Fagudu Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

149. Bukti PT-145 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 11 Desa Fagudu Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 11 Desa Fagudu Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
150. Bukti PT-146 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 12 Desa Fagudu Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 12 Desa Fagudu Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
151. Bukti PT-147 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 13 Desa Fagudu Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 13 Desa Fagudu Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
152. Bukti PT-148 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 14 Desa Falahu Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 14 Desa Falahu Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
153. Bukti PT-149 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 15 Desa Falahu Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 15 Desa Falahu Kec.Sanana (Model C1-**

- KWK.KPU) dan Lampirannya;**
154. Bukti PT-150 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 16 Desa Falahu Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 16 Desa Falahu Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
155. Bukti PT-151 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 17 Desa Falahu Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 17 Desa Falahu Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
156. Bukti PT-152 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 18 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 18 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
157. Bukti PT-153 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 19 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 19 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
158. Bukti PT-154 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 20 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di**

- TPS 20 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
159. Bukti PT-155 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 21 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 21 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
160. Bukti PT-156 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 22 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 22 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
161. Bukti PT-157 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 23 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 23 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
162. Bukti PT-158 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 24 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 24 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
163. Bukti PT-159 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 25 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 25 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
164. Bukti PT-160 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 26 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 26 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
165. Bukti PT-161 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 27 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 27 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
166. Bukti PT-162 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 28 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 28 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
167. Bukti PT-163 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 29 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 29 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
168. Bukti PT-164 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 30 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 30 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
169. Bukti PT-165 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 31 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 31 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
170. Bukti PT-166 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 32 Desa Waihama Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 32 Desa Waihama Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
171. Bukti PT-167 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 33 Desa Waihama Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 33 Desa Waihama Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
172. Bukti PT-168 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 34 Desa Waihama Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 34 Desa Waihama Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
173. Bukti PT-169 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 35 Desa Wai Ipa Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan

- Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 35 Desa Wai Ipa Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
174. Bukti PT-170 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 36 Desa Wai Ipa Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 36 Desa Wai Ipa Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
175. Bukti PT-171 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 37 Desa Wai Ipa Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 37 Desa Wai Ipa Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
176. Bukti PT-172 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 38 Desa Wai Ipa Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 38 Desa Wai Ipa Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
177. Bukti PT-173 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 39 Desa Umaloya Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 39 Desa Umaloya Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
178. Bukti PT-174 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 40**

- Desa Umaloya Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 40 Desa Umaloya Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
179. Bukti PT-175 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 41 Desa Pastina Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 41 Desa Pastina Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
180. Bukti PT-176 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 42 Desa Pastina Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 42 Desa Pastina Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
181. Bukti PT-177 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 43 Desa Wailau Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 43 Desa Wailau Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
182. Bukti PT-178 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 44 Desa Wailau Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 44 Desa Wailau Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
183. Bukti PT-179 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan

- Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 45 Desa Wailau Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 45 Desa Wailau Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
184. Bukti PT-180 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 46 Desa Wailau Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 46 Desa Wailau Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
185. Bukti PT-181 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 47 Desa Waiboga Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 47 Desa Waiboga Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
186. Bukti PT-182 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 48 Desa Waiboga Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 48 Desa Waiboga Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
187. Bukti PT-183 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 49 Desa Waiboga Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 49 Desa Waiboga Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
188. Bukti PT-184 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 50 Desa Waiboga Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 50 Desa Waiboga Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
189. Bukti PT-185 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 51 Desa Soamole Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 51 Desa Soamole Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
190. Bukti PT-186 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 52 Desa Soamole Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 52 Desa Soamole Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
191. Bukti PT-187 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 53 Desa Waiman Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 53 Desa Waiman Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
192. Bukti PT-188 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 54 Desa Fatiba Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 54 Desa Fatiba Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

193. Bukti PT-189 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 55 Desa Fatiba Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 55 Desa Fatiba Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
194. Bukti PT-190 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 56 Desa Bega Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun **2013 di TPS 56 Desa Bega Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
195. Bukti PT-191 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 57 Desa Bega Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 57 Desa Bega Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
196. Bukti PT-192 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 58 Desa Manaf Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 58 Desa Manaf Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
197. Bukti PT-193 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Sulabesi Selatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);**
198. Bukti PT-194 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 66**

- Desa Waigay Kec.Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 66 Desa Waigay Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
199. Bukti PT-195 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 67 Desa Waigay Kec.Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 67 Desa Waigay Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
200. Bukti PT-196 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 68 Desa Waigay Kec.Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 68 Desa Waigay Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
201. Bukti PT-197 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 69 Desa Fuata Kec.Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 69 Desa Fuata Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
202. Bukti PT-198 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 70 Desa Fuata Kec.Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 70 Desa Fuata Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
203. Bukti PT-199 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 72 Desa Wainib Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
204. Bukti PT-200 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 73 Desa Wainib Kec.Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 73 Desa Wainib Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
205. Bukti PT-201 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 74 Desa Sekom Kec.Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 74 Desa Sekom Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
206. Bukti PT-202 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 75 Desa Sekom Kec.Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 75 Desa Sekom Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
207. Bukti PT-203 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Sulabesi Barat (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);**
208. Bukti PT-204 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 76 Desa Wai Ina Kec.Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 76 Desa Wai Ina Kec.Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

209. Bukti PT-205 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 77 Desa Wai Ina Kec.Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 77 Desa Wai Ina Kec.Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
210. Bukti PT-206 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 78 Desa Kabau Pantai Kec.Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 78 Desa Kabau Pantai Kec.Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
211. Bukti PT-207 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 79 Desa Kabau Pantai Kec.Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 79 Desa Kabau Pantai Kec.Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
212. Bukti PT-208 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 80 Desa Kabau Darat Kec.Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 80 Desa Kabau Darat Kec.Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
213. Bukti PT-209 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 81 Desa Ona Kec.Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 81 Desa Ona Pantai Kec.Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
214. Bukti PT-210 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 82 Desa Ona Pantai Kec.Sulabesi Barat (Lampiran Model C1-KWK.KPU);**
215. Bukti PT-211 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 83 Desa Nahi Kec.Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 83 Desa Nahi Pantai Kec.Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
216. Bukti PT-212 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 84 Desa Paratina Kec.Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 84 Desa Paratina Kec.Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
217. Bukti PT-213 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Mangoli Barat (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);**
218. Bukti PT-214 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 140 Desa Pas Ipa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 140 Desa Pas Ipa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
219. Bukti PT-215 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 141 Desa Pas Ipa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)**

- dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 141 Desa Pas Ipa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
220. Bukti PT-216 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 142 Desa Pas Ipa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 142 Desa Pas Ipa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
221. Bukti PT-216A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 143 Desa Johor Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 143 Desa Johor Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
222. Bukti PT-217 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 144 Desa Liliaba Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 144 Desa Liliaba Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
223. Bukti PT-218 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 145 Desa Pelita Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 145 Desa Pelita Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
224. Bukti PT-219 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 146**

- Desa Pelita Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 146 Desa Pelita Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
225. Bukti PT-220 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 147 Desa Pelita Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 147 Desa Pelita Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
226. Bukti PT-221 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 148 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 148 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
227. Bukti PT-222 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 149 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 149 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
228. Bukti PT-223 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 150 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 150 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
229. Bukti PT-224 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan

- Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 151 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 151 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
230. Bukti PT-225 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 152 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 152 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
231. Bukti PT-226 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 153 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 153 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
232. Bukti PT-227 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 154 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 154 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
233. Bukti PT-228 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 155 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 155 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
234. Bukti PT-229 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 156 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 156 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
235. Bukti PT-230 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 157 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 157 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
236. Bukti PT-231 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 158 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 158 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
237. Bukti PT-232 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 223 Desa Todoli Kadai Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 223 Desa Todoli Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
238. Bukti PT-233 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 224 Desa Todoli Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 224 Desa Todoli Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

239. Bukti PT-234 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 225 Desa Tolong Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 225 Desa Tolong Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
240. Bukti PT-235 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 226 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **Lampirannya di TPS 226 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
241. Bukti PT-236 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 227 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **Lampirannya di TPS 227 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
242. Bukti PT-237 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 228 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **Lampirannya di TPS 228 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
243. Bukti PT-238 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 229 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **Lampirannya di TPS 229 Desa Lede Kecamatan Lede**

- (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
244. Bukti PT-239 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 230 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 230 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
245. Bukti PT-240 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 231 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 231 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
246. Bukti PT-241 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 232 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 232 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
247. Bukti PT-242 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 233 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 233 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
248. Bukti PT-243 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 234 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C-**

- KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 234 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
249. Bukti PT-244 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 235 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 235 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
250. Bukti PT-245 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 236 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 236 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
251. Bukti PT-246 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);**
252. Bukti PT-247 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 237 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 237 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
253. Bukti PT-248 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan

- Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 238 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 238 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
254. Bukti PT-249 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 239 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 239 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
255. Bukti PT-250 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 240 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 240 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
256. Bukti PT-251 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 241 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 241 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
257. Bukti PT-252 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 242 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum

- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 242 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
258. Bukti PT-253 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 243 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 243 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
259. Bukti PT-254 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 244 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 244 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
260. Bukti PT-255 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 245 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 245 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
261. Bukti PT-256 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 246 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 246 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**

262. Bukti PT-257 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 247 Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 245 Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
263. Bukti PT-258 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di PPS dalam wilayah Kecamatan Taliabu Barat (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);**
264. Bukti PT-259 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 248 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 248 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
265. Bukti PT-260 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 249 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 249 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
266. Bukti PT-261 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 250 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 250 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan**

- Lampirannya;**
267. Bukti PT-262 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 251 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **Lampirannya di TPS 251 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
268. Bukti PT-262A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 252 Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **Lampirannya di TPS 252 Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
269. Bukti PT-263 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 253 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **Lampirannya di TPS 253 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
270. Bukti PT-264 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 254 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **Lampirannya di TPS 254 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
271. Bukti PT-265 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 255**

- Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 255 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
272. Bukti PT-266 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 256 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 256 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
273. Bukti PT-267 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 257 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 257 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
274. Bukti PT-268 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 258 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 258 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
275. Bukti PT-269 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 259 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

- Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 259 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
276. Bukti PT-270 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 260 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 260 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
277. Bukti PT-271 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 261 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 261 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
278. Bukti PT-272 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 262 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 262 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
279. Bukti PT-273 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 263 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 263 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
280. Bukti PT-274 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 264 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 264 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
281. Bukti PT-275 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 265 Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 265 Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
282. Bukti PT-276 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun **2013 di TPS 266 Desa Gorua Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 266 Desa Gorua Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
283. Bukti PT-277 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 276 (267) Desa Lohoqbuba Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 276 (267) Desa Lohoqbuba Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
284. Bukti PT-278 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 268 Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan

- Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 268 Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
285. Bukti PT-279 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 269 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 269 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
286. Bukti PT-280 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 270 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 270 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
287. Bukti PT-281 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 271 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya **di TPS 271 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;**
288. Bukti PT-282 : Fotokopi Berita Koran Malut Post Hari Rabu 13 Juli 2013 dengan Judul “KPU Halut Ancam Polisikan Saksi AHM-DOA, Palsukan Data dan Tandatangan Komisioner KPU”;
289. Bukti PT-283 : Fotokopi Berita Koran Hari Senin 08 Juli 2013 dengan Judul “Bawaslu Komitmen Proses Kasus *Money Politic* AHM-DOA”;
290. Bukti PT-284 : Fotokopi Berita Malut Post Sabtu 13 Juli 2013 dengan Judul “Diduga Curang, PPK Sanana Diperiksa”;

291. Bukti PT-285 : Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Jum'at 05 Juli 2013 dengan Judul "Lima Pendukung Cagub Geruduk Bawaslu Malu";
292. Bukti PT-286 : Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Sabtu 06-07-2013 berupa foto "Ketua Bawaslu Malut bernama Sultan saat menyerahkan bukti kasus Politik uang cagub/cawagub Malut AHM-DOA ke Wadir Krimmum Polda Malut, AKBP Ibrahim Tompo di Polda Malut di Ternate".;
293. Bukti PT-287 : Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Rabu 17 Juli 2013 dengan Judul "**Bawaslu : Edi Kantongi Data Rekapitulasi Palsu**";
294. Bukti PT-288 : Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Sabtu 13 Juli 2013 dengan Judul "**Pelaku Penggelembungan Suara Dibekuk**";
295. Bukti PT-289 : Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Kamis 04 Juli 2013 dengan Judul "**Diduga Quick Count LSI Hanya Propaganda Cagub Tertentu**";
296. Bukti PT-290 : Fotokopi Berita Kompas.com hari Senin 01 Juli 2013 dengan Judul AHM-DOA Unggul di Pilgub MALUT berisi hasil survey masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilukada Provinsi Maluku Utara
Sumber
<http://regional.kompas.com/read/2013/07/01/2316058/AHM-Doa.Unggul.di.Pilgub.Malut>.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013, dan hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Basri Salama

- Saksi selaku warga Kelurahan Jati, Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Saksi juga selaku Ketua Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan menjadi saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Pleno KPU Provinsi Maluku Utara;
- Berdasarkan undangan KPU Provinsi Maluku Utara, Saksi pada hari Jumat, 12 Juli 2013, hadir pada acara Pleno Rekapitulasi tersebut. Demikian pula semua saksi pasangan calon lainnya juga hadir. Hadir

pula seluruh Komisioner KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota kecuali Ketua KPU Kabupaten Sula, Anggota Bawaslu, dan Muspida;

- Pleno berjalan normal, seluruh anggota KPU kabupaten/kota dipersilakan oleh KPU provinsi untuk membuka kotak dan menyampaikan data kepada rapat pleno. Sidang saat itu dipimpin langsung oleh Ketua KPU yang kemudian menyerahkan pimpinan sidang kepada Saudara Sahrani sebagai Pokja penghitungan. Selanjutnya Saudara Sahrani mempersilakan per kabupaten menyampaikan hasil rekapannya kepada pleno. Seluruh pleno berjalan normal dimulai dari Kota Ternate, Kota Tidore, Kota Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Utara. Pada saat disampaikan hasil rekap Halmahera Utara, terjadi protes yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 3. Sebelum menyampaikan protes, yang bersangkutan memberikan dua bentuk surat yang tersimpan dalam amplop kepada Bawaslu dan KPU Provinsi. Isi surat itu adalah rekap palsu;
- Saksi tahu bahwa rekap itu diduga palsu karena berbeda dari rekap yang dipegang oleh pihak lain, bahkan tanda tangannya pun berbeda. Kemudian KPU Provinsi memanggil seluruh saksi yang memegang form DB untuk dicocokkan termasuk dengan DB yang dimiliki Bawaslu. Semua hasilnya sama kecuali milik Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian diputuskan bahwa yang dipergunakan adalah Form DB sebagaimana yang dimiliki oleh semua pihak kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3. Setelah itu, rekapitulasi dilanjutkan lagi dan tidak ada lagi keberatan mengenai hasil rekapitulasi suara. Setelah istirahat berbuka puasa, baru dilaksanakan penandatanganan Berita Acara. Yang menandatangani hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5;

2. Rusmin Latara

- Saksi selaku warga di Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
- Saksi juga selaku Anggota DPR dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Koordinator Tim Kabupaten Kepulauan Sula;
- Saksi di seluruh desa di tingkat PPS di Kabupaten Kepulauan Sula untuk lima kandidat tidak diberikan form D-1. Saksi mengetahui hal tersebut

setelah pemungutan suara berdasarkan pengakuan para saksi di setiap desa, kecuali desa yang ada di dalam kota Kecamatan Sanana;

- Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, saksi hanya mendapatkan Formulir DA dari 2 (dua) kecamatan saja yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Timur Selatan;
- Saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, proses dimulai pada hari Rabu dan Kamis. Hari pertama hanya bisa menyelesaikan 16 kecamatan, kemudian hari kedua menyelesaikan 4 kecamatan. Dalam proses pleno tersebut ada gelagat komisioner, baik ketua maupun beberapa anggota, yang mencoba untuk memperlambat proses rekapitulasi penghitungan suara dengan mengulur-ulur waktu, sehingga beberapa kali Saksi meminta Panwas untuk memerintahkan kepada pihak kepolisian memanggil paksa Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang notabene mengganti KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang dinonaktifkan;
- Pada saat proses pleno, *pertama*, terdapat penggelembungan suara di Kecamatan Kota Sanana, hal ini sebagaimana yang disampaikan pula oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam sidang sebelumnya. *Kedua*, di Kecamatan Sulawesi Tengah juga terjadi penggelembungan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 112 suara. Setelah dicocokkan saat pleno di kabupaten dengan menyandingkan pada form C-1, ternyata 112 suara tersebut diambil dari 4 desa hasil dari suara sisa yang kemudian disepakati untuk ditetapkan sebagaimana yang tertera pada hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula saat ini. Jadi, hasil di Kecamatan Sulawesi Tengah tersebut sudah berbeda dengan hasil yang ada pada form DA-1 Sulawesi Tengah. Jika Form DA-1 Kecamatan Sulawesi Tengah terjadi kenaikan 112 suara, kemudian terjadi perbaikan seperti apa yang ada pada form KPU saat ini;
- PPK Kecamatan Lede sudah tiba tiga hari menjelang Pleno Kabupaten, tapi hasil rekapitulasinya tidak pernah diserahkan kepada Panwas maupun KPU. KPU menyembunyikan data tentang hasil rekapitulasi Kecamatan Lede. Pada saat pleno, KPU Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dinaikkan sampai 3.007 suara, sementara perolehan suara pasangan

calon lainnya diturunkan jumlahnya. Saksi kemudian meminta KPU untuk mencocokkan antara hasil Form DA-1 yang dibaca oleh KPU dengan Form C-1 yang dimiliki oleh para saksi dan panwas. Hasilnya, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 kembali seperti apa yang ada pada hasil rekapitulasi KPU Kabupaten pada saat ini;

- Di Kecamatan Taliabu Barat Laut, pada saat dibacakan Form DA-1 oleh KPU, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 keberatan karena suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bukan 1.000 sekian, tapi 3.000 sekian. Para saksi dari pasangan calon yang lain kemudian meminta kepada KPU untuk meminta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk membuktikan perolehan 3.000 sekian suara itu didapat dari mana, dengan menggunakan Form C1-nya tapi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bisa menunjukkan bukti tersebut. Maka, hasil perolehan suara pada rapat Pleno tersebut kembali pada form DA yang sudah ada untuk Kecamatan Taliabu Barat Laut;
- Di Kecamatan Taliabu Utara ada 19 desa. Di 12 desa tersebut, semua saksi dari semua kandidat diusir oleh kepala desa yang ada di daerah setempat dan tim suksesnya. Jadi lima kandidat di 12 desa tersebut tidak menemukan Form C-1 pada 12 desa tersebut. Form C-1 diperoleh lima hari kemudian saat Panwas dari Kecamatan Taliabu Utara kembali, untuk difotokopi. Hal ini untuk menjaga jangan sampai suara di Taliabu Utara bermain terlalu tinggi karena suara yang semula diberitakan 5.000-an sudah menjadi 7.000-an. Di beberapa desa, suara sah sudah melebihi DPT-nya. Dari 13 desa yang disampaikan tersebut, 150% sampai 170% suara sah melebihi DPT;
- Dalam hasil Pleno Kabupaten Kepulauan Sula, semua saksi hadir dari enam kandidat dan pada saat itu kita mengesahkan dan menerima hasil rekapitulasi Kabupaten Kepulauan Sula dengan catatan agar pelanggaran-pelanggaran yang ada diproses sebagaimana peraturan yang berlaku. Adapun yang menandatangani form hasil kesepakatan itu hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Junaedi Fataroba dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Saksi sendiri;

- Saya terpaksa menandatangani walaupun berkeberatan terhadap hasil putusan tersebut. hal ini dilakukan supaya suara itu tidak mengalami perubahan-perubahan lagi.

3. Ramli Syahdun

- Saksi selaku warga Desa Jalan Baru, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Saksi selaku saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 di KPUD Kabupaten Halmahera Barat;
- KPUD Halmahera Barat melaksanakan pleno rekapitulasi pada tanggal 9 dan 10 Juli 2013. Pada prinsipnya Pleno berjalan aman dan lancar;
- Saksi memiliki semua bukti-bukti berupa form C-1 dan juga DA-1 serta tidak ada perubahan jumlah suara dari masing-masing pasangan calon. Perolehan suara masing-masing pasangan calon telah dicocokkan dengan Form C-1 dan DA-1 yang didapatkan Saksi dari masing-masing Pleno PPK dan tidak ada masalah. Pada hari kedua, para saksi menandatangani Berita Acara kecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor 6. Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 lebih dulu pulang, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6, berdasarkan informasi yang didapat, yang bersangkutan tidak mau menandatangani Berita Acara, kecuali menandatangani form keberatan karena beralasan bahwa di salah satu desa di Kecamatan Loloda, Halmahera Barat, terjadi *money politics* oleh salah satu kandidat.

4. Rajab Ade

- Saksi selaku warga Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Saksi selaku saksi mandat Pihak Terkait di PPK Kecamatan Jailolo;
- Rapat rekapitulasi PPK Kecamatan Jailolo dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013 yang bertujuan untuk mencocokkan Form C-1 dari setiap pasangan calon yang kesemuanya telah cocok. Adapun yang tidak menandatangani Berita Acara adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak tanda tangan karena tidak mengikuti rekapitulasi sampai selesai, Saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak tanda tangan tanpa ada alasan;

- Saat pelaksanaan rekapitulasi tersebut tidak ada protes atau keberatan.

5. Muh. Ali Muksin

- Saksi selaku warga Desa Toniku, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Saksi selaku saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Jailolo Selatan;
- Pleno rekapitulasi Kecamatan Jailolo Selatan dilaksanakan pada tanggal 6 – 7 Juli 2013 yang dihadiri oleh seluruh saksi mandat pasangan calon dan tidak ada masalah, perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap;
- Adapun yang tidak menandatangani Berita Acara adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena tidak hadir.

6. Sulba Taher

- Saksi selaku saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Semua saksi mandat pasangan calon hadir dan menandatangani Berita Acara kecuali dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena tidak ada surat mandat;
- Rekapitulasi berlangsung dari tanggal 5-6 Juli 2013 dan semua berjalan lancar serta tidak ada masalah.

[2.7] Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2013 dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

Bawaslu Provinsi Maluku Utara:

1. Bahwa pada tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara berdasarkan keputusan KPU Nomor 22/KPTS/KPU-PROV-029-2013 tentang tahapan, program dan jadwal maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan kalender pengawasan melalui surat edaran Nomor 09/BAWASLU-PROV.MU/1/2013. Bukti (terlampir B-1);

2. Bahwa dalam menghadapi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan pembinaan dalam bentuk kegiatan Bimbingan Tekhnis pengawasan bagi Panwaslu Kabupaten Kota dan Panwascam Se Provinsi Maluku Utara pada tanggal 19 – 21 Februari di Hotel Bella Internasional Ternate dengan Nomor 22/BAWASLU-PROV.MU/II/2013. bukti;
3. Bahwa pada tahapan Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melayangkan surat dengan Nomor 073/BAWASLU-PROV.MU/III/2013 untuk meminta data terkait daftar pemilih sementara (DPS) (bukti B-3);
4. Bahwa pada tahapan pendaftaran calon yakni verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan dilakukan oleh PPS pada tanggal 4 – 11 maret 2013 Bawaslu mengingatkan kepada KPU Provinsi agar melaksanakan verifikasi sesuai jadwal dengan surat Nomor 041/Bawaslu-PROV.MU/1/2013;
5. Bahwa untuk memastikan berkas persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Bawaslu Provinsi meminta berkas dokumen pasangan calon melalui surat Nomor 076/BAWASLU-PROV.MU/III/2013 untuk melakukan pengecekan. (bukti B-3);
6. Bahwa untuk memastikan berkas persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bawaslu Provinsi mengingatkan kepada KPU Provinsi agar dalam verifikasi administrasi berkas calon diperhatikan keabsahan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa dalam rangka kerjasama pengawasan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pada pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan acara rapat koordinasi dengan agenda penyamaan persepsi MOU antara Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Provinsi Maluku Utara. Dengan surat Nomor 032/BAWASLU-PROV.MU/II/2013. (bukti B-4);

8. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara menjalin kerjasama dengan media cetak Malut Pos dan Posko Malut dalam bentuk publikasi yang bermuatan pencegahan pelanggaran Pemilukada. (Terlampir B-5)
9. Bahwa untuk mensosialisasikan bentuk-bentuk pelanggaran dan langkah penindakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka Bawaslu menyelenggarakan diskusi rutin melalui Radio Pool dengan melibatkan Stakholder (KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Akademisi, Praktisi, Tokoh Masyarakat, tim pasangan calon, dan lain-lain)
10. Bahwa dalam menghadapi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pengawasan tahapan kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara bagi Panwaslu Kabupaten Kota dan se Provinsi Maluku Utara pada tanggal 22 – 24 Mei 2013 bertempat di Hotel Yusmar Sofifi dengan Nomor III/BAWASLU-PROV.MU/V/2013. (Terlampir B-6)
11. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam politik praktis pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengadakan rapat koordinasi dengan kepala badan kepegawaian daerah dan kepala badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota se – Provinsi Maluku Utara pada dengan Nomor 099/BAWASLU-PROV.MU/V/2013. (bukti B-7);
12. Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan calon pada masa kampanye maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengadakan rapat koordinasi bersama tim sukses pasangan calon pada pemilu gubernur dan wakil gubernur. (bukti B-8)
13. Bahwa dalam rangka memastikan kerahasiaan terkait kertas surat suara dan berita acara serta lampirannya Bawaslu Provinsi mengingatkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara agar dalam pengadaan (SS dan BA

serta lampirannya) harus menggunakan kode security printing. Dengan No. Surat 112/BAWASLU-PROV.MU/V/2013. (bukti B-9);

14. Bahwa dalam rangka memaksimalkan pengawasan di seluruh TPS pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekrut pengawas TPS sebanyak 940 orang dengan No Surat 139/BAWASLU-PROV.MU/VI/2013. (bukti B-10);

Kabupaten Halmahera Timur:

15. Bahwa untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih penyusunan DPS berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menginstruksikan kepada Pengawas Pemilu lapangan mengawasi kegiatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di desa masing-masing. Dari hasil pengawasan, ditemukan di Desa martanajaya, Desa Dorolamo Kecamatan Maba Tengah dan Desa Soasangaji, Desa Soalaipoh Kecamatan Kota Maba Sampai dengan tanggal 20 April 2013 PPS setempat belum mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dengan mengacu pada keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 22/kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2013, Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan dari tanggal 6 s/d 26 April 2013 (21 hari) untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Dalam menyikapi hal ini Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur melayangkan surat meminta klarifikasi tertulis dengan Nomor 02/KL.Pilgub/PANWASLU-HT/IV/2013 perihal permintaan klarifikasi tertulis (terlampir B-11).
16. Bahwa setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dengan jumlah 58.820 jiwa, Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan uji sample di 15 (lima belas) desa dari 73 desa di Kabupaten Halmahera Timur, menemukan 40 jiwa pilih ganda. Dari temuan ini Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menyampaikan rekomendasi Nomor 72/PANWASLU-HT/V/2013 perihal penyampaian temuan data pemilih ganda dan meninggal dunia, KPU Kabupaten Halmahera Timur melakukan perbaikan DPT, sehingga DPT Halmahera Timur menjadi 58.797 jiwa pilih. Bukti (terlampir B-12)

17. Bahwa memasuki masa kampanye terakhir (27 Juni 2013) Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan surat Nomor 89/PANWASLU-HT/VI/2013, perihal pembersihan alat peraga kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013. Surat ditujukan kepada Tim Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Timur (terlampir B-13).
18. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur mengeluarkan surat edaran Nomor 86/PANWASLU-HT/VI/2013 kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PPU-X/2012, berkaitan penggunaan KTP/KK bagi wajib pilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih (terlampir B-14).

Kabupaten Halmahera Barat:

19. Bahwa Dalam pemutahiran data pemilih panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menguatkan jajarannya dengan membentuk PPL yang dilantik pada 12 Februari 2013 dan langsung melaksanakan tugas pengawasan tingkat desa terhadap petugas PPD dalam melakukan pemutahiran data pemilih didesa masing-masing. (bukti B-15);
20. Bahwa setelah penetapan DPT baru ditemukan sejumlah DPT Fiktif karena ada pemilih yang sudah meninggal dunia, nama ganda, Pindah domisili, dan dibawah umur maka Pawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan rekomendasi nomor.
21. Bahwa setelah penetapan DPT baru ditemukan sejumlah DPT Fiktif karena ada pemilih yang sudah meninggal dunia, nama ganda, Pindah domisili, dan dibawah umur maka Pawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan rekomendasi Nomor 53/PANWASLU-HB/V/2013 ke KPUD Kabupaten Halmahera Barat yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat untuk memperbaiki Daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Halmahera Barat untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Bukti (terlampir B-16)
22. Berdasarkan temuan tersebut KPU Kabupaten Halmahera Barat melakukan perbaikan pemutahiran data pemilih ulang sehingga jumlah DPT untuk kabupaten Halmahera Barat yang semula 77.645 menjadi 77.361 pemilih bukti;

23. Bahwa dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual calon independen Bapak Hein Namotemo dan Malik Ibrahim telah ditemukan didesa Goal Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat dimana PPS tidak melakukan verifikasi faktual tetapi langsung dinyatakan nama-nama yang ada dalam daftar dukungan semua telah memenuhi persyaratan dan dalam menyikapi Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat merekomendasi kepada KPU dengan Nomor 37/Panwaslu-HB/III/2013 yang pada pokoknya meminta kepada KPU untuk melakukan verifikasi faktual ulang di Desa Goal Kecamatan Sahu Timur. (Terlampir B-17);
24. Bahwa sebagai bentuk langkah pencegahan memasuki masa Tenang Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menyurat kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 67/Panwaslu-HB/VI/2013 perihal untuk membersihkan alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk masing-masing kandidat (Terlampir B-18);
25. Bahwa dalam memasuki tahapan kampanye dan untuk mensosialisasikan aturan Pemilukada yang berkaitan dengan jenis, bentuk dan sanksi pelanggaran, Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menggelar kegiatan pertemuan “Rapat koordinasi dengan Stakholder dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Guberur Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat ” tanggal 28 Mei 2013 bertempat di sekretariat Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat. Peserta yang diundang yaitu: Ketua Tim kampanye, Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat, Kapolres Halmahera Barat, Kacabjari Jailolo dan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Barat (bukti B-19)
26. Bahwa dalam rangka menghadapi tahapan pungut hitung Panwas Kabupaten Halmahera Barat mengadakan rapat koordinasi dengan menghadirkan ketua dan anggota Panwascam se Kabupaten Halmahera Barat dan sekaligus membrikan materi dan salinan *hard copy* regulasi terkait pemungutan dan penghitungan kepada seluruh peserta yang hadir. (bukti B-20)
27. Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat mengadakan Sosialisasi dengan

Kapolres Halbar, Kacapjari Jailolo, Ketua KPU Halbar, Kesbangpol, dan tim pasangan calon serta Bawaslu Provinsi. (bukti B-21)

Kabupaten Halmahera Selatan:

28. Penyerahan DP4 yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara pada tanggal 09 Februari 2013 di Aula Nuku Kantor Gubernur di Sofifi dengan menyerahkan DP4 Pilgub dan Pileg kepada KPU Provinsi Maluku Utara, dan Bupati/Walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan Surat dari SEKDA Provinsi Maluku Utara Nomor 005/091. tanggal 01 Februari 2013 perihal: Undangan Bupati/Walikota, KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam rangka menghadiri Penyerahan DP4. (terlampir B-22)
29. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyurat kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 36/PANWASLU-HS/III/2013 tanggal 16 Maret 2013, perihal: Permintaan Salinan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu. (terlampir B-23)
30. Bahwa KPUD Kabupaten Halmahera Selatan membalas surat Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, melalui surat Nomor 39/KPU-HS/029.36327/IX/2013, tanggal 16 Maret 2013, perihal: Penyampaian Data DP4 Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013. (terlampir B-24)
31. Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan menggunakan DP4 disandingkan dengan DPT Terakhir Tahun 2010 yang mestinya dilakukan sesuai dengan tahapan dimulai pada tanggal 24 Maret 2013 s/d 06 April 2013, KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 02 April 2013 s/d 04 April 2013 baru melantik PPS di 6 (enam) Kecamatan Makian-Kayoa, 7 (tujuh) kecamatan di Gane Barat-Gane Timur dan 5 (lima) kecamatan di Obi, sehingga mempengaruhi proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sikap Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan ke publik melalui Media Masa (Malut Post, Posko Malut, Fajar Malut dan Gamalama Post) disertai dengan surat penegasan kepada KPUD Kabupaten Halmahera Selatan dengan Surat Nomor 39/PANWASLU-HS/IV/2013, tanggal 05 April 2013

perihal: Penegasan Pelaksanaan Tahapan Pemilukada sesuai jadwal. (terlampir B-25)

32. Bahwa dalam proses rekrutmen PPS (Panitia Pemungutan Suara) oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Kecamatan Gane Barat Utara sesuai dengan nama-nama yang diusulkan oleh Kepala Desa dan BPD sebagaimana surat dari Camat Gane Barat Utara kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan surat Nomor 274/037/2013 tanggal 03 April 2013 perihal: Penyampaian surat pernyataan para Kepala Desa se-Kecamatan Gane Barat Utara. Sesuai dengan surat Camat tersebut di atas, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan memeriksa dan mengkaji proses rekrutmen PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang dilakukan oleh PPK tidak sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) bahwa "Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten atas usul bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)" Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan surat Nomor 41/PANWASLU-HS/IV/2013 tanggal 05 April 2013 perihal: Peninjauan kembali perekrutan PPS di Kecamatan Gane Barat Utara. (Terlampir B-26)
33. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang mestinya dimulai pada tanggal 24 Maret 2013 s/d tanggal 28 April 2013 sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 16/Kpts/KPU Prov.029/Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 13/Kpts/KPU Prov.029/Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. KPU Kabupaten Halmahera Selatan tidak melaksanakan Tahapan Pemilu sesuai dengan Jadwal sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat dengan Nomor 42/PANWASLU-HS/IV/2013 tanggal 08 April 2013 perihal: Himbauan Pengesahan dan Pengumuman DPS sesuai jadwal. (Terlampir B-27)
34. Deklarasi Balon (Bakal Calon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada tanggal 01 April 2013 bertempat di Lapangan Merdeka Labuha, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan

pengawasan dan menemukan Ketua KPU Halmahera Selatan dan 3 (tiga) unsur pimpinan masing-masing saudara “Idham Iskandar Alam, Hasan Barmawi, Safri Awal dan Saudari SANTI Yallo” berada di atas panggung bersama Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Bapak Ahmad Hidayat Mus dan Bapak Hasan Doa. Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan memanggil saudara Ketua KPU dan 3 (tiga) unsur pimpinan tersebut untuk dimintai keterangan/klarifikasi terkait kehadiran mereka di atas panggung bersama Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Bapak Ahmad Hidayat Mus dan Bapak Hasan Doa melalui surat Nomor 44/PANWASLU-HS/IV/2013 tanggal 11 April 2013 perihal: Klarifikasi Deklarasi. Sebelum dimintai keterangan, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan dugaan pelanggaran ini ke Media Masa (Malut Post, Posko Malut, Fajar Malut dan Gamalama Post) terkait dengan netralitas Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Pasal 2 tentang Asas Penyelenggara Pemilu dan Asas Pemilu yakni; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dan Asas Pemilu: langsung, umum, bebas dan rahasia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. (Terlampir B-28)

35. Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan memanggil Ketua Panitia STQ (Seleksi Tilawatil Qur’an) Kabupaten Halmahera Selatan Saudara “Sarkani Tamimi” (Kepala Dinas Sosial dan Catatan Sipil) untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait dengan pemasangan Baliho salah satu Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Bapak KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan M. Natsir Thaib yang berada di dalam area kegiatan STQ. (Terlampir B-29)
36. Penetapan DPS oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang dilakukan diseluruh PPS se-Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 28 hingga 30 April 2013 masih bermasalah yaitu; Masih terdapat nama ganda, yang sudah meninggal dunia, dibawah umur dan masyarakat yang belum terdata. Sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat kepada KPUD Kabupaten Halmahera Selatan

- dengan surat Nomor 51/PANWASLU-HS/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 perihal: Peninjauan kembali Penetapan DPS oleh PPS. (Terlampir B-30)
37. Menindaklanjuti MoU (*Memorandum of Understanding*) Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan Rakor (rapar koordinasi) dengan Kapolda Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Panwaslu Kabupaten/Kota pada tanggal 14 Maret di Corner Hotel, Ternate. Sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi pada tanggal 26 April 2013 bersama Kapolres Halmahera Selatan, Kejaksaan Negeri Labuha dan mengundang Bupati Halmahera Selatan turut menghadiri kegiatan dimaksud. (Terlampir B-31)
38. Pada tahapan Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dilakukan oleh PPS, PPK dan KPUD Kabupaten Halmahera Selatan dimulai pada tanggal 05 s/d 10 Mei 2013 masih terdapat Nama-nama ganda di 19 (sembilan belas) kecamatan sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan merekomendasikan 2.143 nama ganda untuk diperbaiki, dengan surat Nomor 63/PANWASLU-HS/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 perihal; Rekomendasi temuan data ganda pada DPT Pilgub. Setelah KPUD Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait perbaikan DPT ganda, namun Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dalam kegiatan sortirannya masih menemukan Nama ganda yang belum diperbaiki oleh KPUD Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan Mengeluarkan rekomendasi yang kedua kalinya dengan Nomor 67/PANWASLU-HS/V/2013 pada tanggal 31 Mei 2013 perihal; "Rekomendasi indikasi Data Ganda" untuk pencocokan nama ganda DPT yang diplenokan oleh KPUD Provinsi Maluku Utara sebanyak 150.729. Setelah penyortiran dan penyisiran ulang, DPT Kabupaten Halmahera Selatan dengan jumlah 150.459, ini berarti data nama ganda sebanyak 270 jiwa. (Terlampir B-32)
39. Tahapan pencalonan (perseorangan) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tidak ada dukungan perseorangan sehingga tidak melakukan verifikasi faktual Calon Perseorangan. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Revisi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Pengawasan preventif dan partisipatif yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana isyarat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, salah satunya adalah mengunjungi semua Posko Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan mengeluarkan surat Nomor 82/PANWASLU-HS/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 perihal: "Pemberitahuan Kunjungan Panwslu Kabupaten Halmahera Selatan" untuk menyamakan persepsi dalam tahapan kampanye, logistik, pungut hitung dan rekapitulasi (Terlampir B-33);

40. Dalam rangka melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien, Panwslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan rapat dengan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU) untuk menyamakan persepsi demi kesuksesan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, dengan mengeluarkan surat Nomor 68/PANWASLU-HS/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013 perihal: Rapat Koordinasi. (Terlampir B-34)
41. KPUD Kabupaten Halmahera Selatan melakukan Pelipatan Surat Suara dan Sortiran Logistik terkesan sangat terlambat sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengambil sikap untuk mengusulkan KPUD melibatkan Pihak Sekolah (OSIS) atau Masyarakat dengan pengawasan penuh dari pihak kepolisian melalui surat Nomor 86/PANWASLU-HS/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal: Pelipatan Surat Suara. (Terlampir B-35)
42. Menjelang Masa tenang, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan berkoordinasi dengan KPUD, Tim 6 (enam) pasangan calon, Kasatpol PP, Kesbangpol dan Polres Kabupaten Halmahera Selatan disepahami bersama untuk dilakukan pertemuan formal, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat undangan Nomor 89/PANWASLU-HS/VI/2013 tanggal 23 Juni perihal: Undangan Rakor Penertiban Atribut pada masa tenang. (Terlampir B-36)
43. Rekapitulasi ditingkat PPK se-Kabupaten Halmahera Selatan hampir sebagian Formulir DA KWK KPU dalam format pengisian masih terdapat kekeliruan, misalnya di Kecamatan Mandioli Utara ketua PPK tidak

memahami pengisian jumlah surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah orang yang menggunakan KTP dan KK (Kartu Keluarga) sehingga penggunaan surat suara yang terpakai dan tidak terpakai tidak diketahui jumlah keseluruhannya. Panwaslu Kecamatan Mandioli Utara kemudian mengambil sikap untuk dilakukan perbaikan pengisian Formulir DA KWK KPU tersebut.

44. Rekapitulasi di KPUD Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2013 bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Rapat Pleno dimulai pada pukul 09.00 WIT yang dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan langsung dibacakan tata Tertib yang tidak diberikan kesempatan kepada saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk disepahami bersama sehingga saksi pasangan calon keberatan dengan tata tertib yang buat oleh KPU secara sepihak, keberatan saksi juga masih berlanjut ketika Ketua KPU menyerahkan Pokja Rekapitulasi untuk membacakan rekapan di tingkat Kecamatan. Intrupsi yang terus-menerus dari 6 (enam) saksi pasangan calon akhirnya menjadikan suasana Rapat Pleno semakin memanas dan akhirnya salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 MA-SAH dikeluarkan oleh Pihak Keamanan atas perintah Ketua KPUD Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian kegiatan Rekapitulasi dilanjutkan yang dimulai dari 15 (lima belas) kecamatan untuk tahapan pertama. Masalah kemudian terjadi ketika rekapitulasi untuk Kecamatan Obi Utara yakni Formulir DA KWK KPU tidak diisi didalam Kotak Suara yang tersegel. Atas perintah Ketua KPU, Ketua PPK diminta untuk segera mengaambil kotak suara lainnya yang masih berada di kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang didampingi oleh pihak kepolisian dan staf Panwaslu. Rekapitulasi dilanjutkan dengan membacakan rekapan Kecamatan Obi Utara dan Kecamatan lainnya hingga pukul 17.00 WIT. Rekapitulasi dilanjutkan pada malam hari pukul 21.00 dengan membacakan rekapan 15 (lima belas) kecamatan sisanya. Dalam proses rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (AGK-Manthab) mengintrupsi untuk membacakan rekapan per 1 (satu) Kecamatan dengan alasan supaya mempermudah saksi pasangan calon meneliti keakuratan data/angka-angka dalam Formulir DA KWK KPU per-

Kecamatan. Intrupsi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (AGK-Manthab) mendapat tanggapan dari Ketua KPUD dan terjadilah adu argumentasi hingga KPU memberikan kesempatan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan untuk memberikan tanggapan terkait dengan rekapitulasi yang sudah berjalan dan mengembalikan format rekapitulasi sesuai dengan isyarat Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 yang menjadi kewajiban saksi adalah "Saksi dapat memberikan sanggahan, membandingkan/mencocokkan data dan Saksi memiliki kewajiban untuk memberikan intrupsi". Saran Panwaslu diterima oleh saksi dan KPU sehingga rekapitulasi dilanjutkan hingga selesai pada pukul 01.00 WIT. (Terlampir B-37);

Kabupaten Halmahera Tengah:

45. Bahwa dalam rangka mendapatkan informasi tentang pemutahiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), untuk mencocokkan data hasil pengawasan PPL dan Panwascam dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 29/PANWASLU-KABUPATENHT/IV/2013 tertanggal 9 April 2013 perihal Perihal Permintaan Data pilih Pemilihan. (bukti B-38)
46. Bahwa sesuai laporan yang disampaikan PPL melalui Panwascam, bahwa PPS dalam melaksanakan pemutahiran juga sekaligus melaksanakan pendataan daftar pemilih tambahan, padahal sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi Maluku Utara pencatatan pemilih tambahan dilakukan pada tanggal 26 s/d 28 April 2013 setelah dilakukan pengesahan DPS, atas dasar itu Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan surat ke KPU kabupaten Halmahera Tengah Nomor 30/PANWASLU-KABUPATENHT/IV/2013 tertanggal 10 April 2013 perihal pemberitahuan jadwal pencatatan data pilih tambahan dan meminta KPU serta jajaran dalam melaksanakan tahapan pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara tetap mengacu pada Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 16/Kpts/KPU-Prov -029/ Tahun 2013 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. (bukti B-39)

47. Bahwa untuk memastikan warga masyarakat terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013, maka disaat setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melayangkan surat ke KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 32/PANWASLU-KABUPATENHT/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 perihal permintaan data DPS dengan tujuan untuk melakukan pencocokan dengan data pengawasan yang dilakukan PPL dan Panwascam sehingga dapat mendeteksi warga yang belum terdaftar dalam DPS. (bukti B-40)
48. Bahwa untuk memastikan seluruh warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan surat edaran ke masing-masing Panwascam se Kabupaten Halmahera Tengah dengan melalui surat edaran Nomor 35/PANWASLU-KABUPATENHT/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 perihal pengawasan DPS yang telah di ditetapkan KPU Kabupaten Halmahera Tengah. (bukti B-41)
49. Bahwa untuk pencocokan data dalam daftar pemilih tambahan maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melayangkan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 37/PANWASLU-KABUPATENHT/V/2013 tertanggal 1 Mei Perihal permintaan daftar pemilih tambahan dengan tujuan untuk melakukan pencocokan data pengawasan dengan data pencatatan yang dilakukan PPS dan PPK. (bukti B-42)
50. Bahwa dalam rangka penguatan kapasitas Panwascam se Kabupaten Halmahera Tengah untuk menghadapi tahapan kampanye, tahapan distribusi logistik dan tahapan pemungutan dan Penghitungan Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan rapat koordinasi dengan panwascam se-Kabupaten Halmahera Tengah dengan surat undangan Nomor 44/PANWASLU-HT/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013 perihal Undangan Rapat Koordinasi bagi Panwascam se-Kabupaten Halmahera Tengah yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 pukul 8.00 WIB hingga selesai di sekretariat Panwaslu KabupatenHalteng. (bukti B-43)

51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan kampanye terkait pemasangan alat peraga oleh tim pasangan calon, terdapat alat peraga yang menyalahi ketentuan tentang penentuan lokasi yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan maka berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan surat Nomor 47 /PANWASLU-KABUPATENHT/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013, perihal pemberitahuan pemasangan alat peraga yang menyalahi aturan agar segera diturunkan. (bukti B-44);
52. Bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang dijadwalkan pada tanggal 14 Juni s/d 27 Juni 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melayangkan surat ke 6 (enam) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, dengan surat Nomor 48 /PANWASLU-KABUPATENHT/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013, Perihal: Himbauan tertib dalam pelaksanaan kampanye. (Terlampir B-45);
53. Bahwa batas jadwal pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melayangkan surat ke masing-masing Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan Nomor 51/PANWASLU-KABUPATENHT/VI/2013, tertanggal 25 Juni 2013 perihal pemberitahuan batas jadwal kampanye. (Terlampir B-46);
54. Bahwa dalam rangka penguatan kapasitas Panwascam untuk menghadapi tahapan pemungutan dan Penghitungan, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan Surat edaran Nomor 52/Panwaslu-KabupatenHT/VI 2013 yang disertai panduan tentang prosedur pemungutan dan penghitungan kepada seluruh Panwascam Kabupaten Halmahera Tengah sebagai bahan acuan dalam proses pengawasan. Bukti (Terlampir B-47);

Kabupaten Halmahera Utara:

55. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemutahiran data pemilih oleh PPS dibantu oleh PPDP untuk memperoleh data dan informasi tentang data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) di masing – masing tujuh belas kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera

Uatara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat kepada ketua – ketua Panwascam Sekabupaten Halmahera Utara Nomor 30/Panwaslu/Halut/I/IV/2013, tanggal 1 April 2013 perihal Himbauan;

56. Bahwa dalam rangka memasuki masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tanggal 15 s/d 27 juni 2013, masa tenang dan hari “ H “ pencoblosan 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat kepada: Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian Lingkup Pemda Halmahera Utara; Sekertaris DPRD Halmahera Utara; Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Kepala Kantor KEMENAG Kabupaten Halmahera Utara, Kepala Imigrasi Tobelo, KALAPAS Kelas II B Tobelo, Kepala KPPN Tobelo, Kepala Kantor Pajak Pratama Tobelo, Kepala Kantor BNN Tobelo, Kepala KANPEL Tobelo, Sekertaris KPUD Halmahera Utara, Direktur PDAM Tobelo, Kepala UPT Perikanan Tobelo, bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, melalui surat Nomor 790/56/Panwaslu-Halut/I/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013, perihal himbauan (terlampir B-48).
57. Bahwa untuk mensosialisasikan aturan tentang penurunan atribut seperti baliho dan stiker yang mengandung unsur kampanye kepada Ketua – ketua TIM Sukses/Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat dengan Nomor 47/Panwaslu-Halut/I/VI/2013, tanggal 6 Juni 2013, perihal himbauan (terlampir B-49)

Kabupaten Pulau Morotai:

58. Berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2013 ada kunjungan kerja Wakil Gubernur Maluku Utara (Bpk KH. Abdul Gani Kasubah/Calon Gubernur) di Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan, Panwaslu Pulau Morotai menilai ada potensi pelanggaran, oleh sebab itu diperlukan upaya pencegahan dengan memastikan bahwa kunjungan kerja tersebut bukan merupakan kampanye diluar jadwal, karena pada hari itu (Minggu, 16 Juni 2013) adalah jadwal kampanye Pasangan NHR-Ia di Pulau Morotai. Panwaslu menyampaikan surat kepada ketua Tim Kampanye Pasangan AGK-

Manthab dengan Nomor 50/Panwaslu-PM/VI/2013 perihal Peringatan Dini. (bukti B-50)

59. Bahwa dalam rangka pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara seperti kampanye diluar jadwal, penggunaan fasilitas jalan utama sebagai tempat pelaksanaan kampanye, keterlibatan PNS, POLRI dan TNI, Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah, maka Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai telah menyampaikan surat kepada Bupati Pulau Morotai dengan Nomor 51/Panwaslu-PM/VI/2013; perihal Pencegahan pelanggaran dalam kampanye Pemilukada. Surat tersebut ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi, Polres Halut, Polsek Morotai Selatan, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Perhubungan, Masing-masing Tim Kampanye 6 pasangan calon, dan KPU Pulau Morotai. (bukti B -51)
60. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 sekitar jam 07.00 WIT, Panwaslu Pulau Morotai saat melakukan pengawasan pencoblosan, menemukan sebuah mobil Toyota HILUX (mobil dinas Ketua DPRD Pulau Morotai) yang dikendarai oleh Abang, Sasmito dan Ali Sangaji) digunakan untuk mendatangi warga Desa Daruba Pante untuk membagi-bagikan uang pecahan Rp. 20.000.-. Hasil investigasi Panwaslu terhadap saksi penerima uang mengindikasikan adanya praktik *money politic* yang dilakukan oleh Ali Sangaji/Ketua DPRD Pulau Morotai/Tim Pemenangan AHM-DOA) karena setelah membagi-bagikan uang diikuti dengan ajakan untuk memilih pasangan AHM-DOA. Setelah dimusyawarahkan dengan anggota Panwaslu Pulau Morotai maka Panwaslu menetapkan pelanggaran tersebut sebagai Temuan Panwaslu dan dituangkan dalam formulir temuan dengan Nomor 02/TM/PILGUB/VII/2013;

Kota Ternate:

61. Bahwa Dalam pemutahiran data pemilih Panwaslu Kota Ternate menguatkan jajarannya dengan membentuk PPL yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2013 dan langsung melaksanakan tugas pengawasan tingkat kelurahan terhadap petugas P2DP dalam melakukan pemutahiran data pemilih dikelurahan masing-masing. Panwaslu Kota Ternate mendahuluinya dengan menyurat ke KPU Kota Ternate Nomor

23/PWS-TTE/IV/2013 perihal Pemutakhiran Data Pemilih dengan meminta kepada KPU agar dalam pemutakhiran data pemilih memperhatikan dengan cermat aspek-aspek antara lain belum genap usia 17 tahun pada tanggal 1 Juli 2013, pindah domisili, perubahan status TNI/Polri, nama ganda dalam daftar pemilih serta pemilih yang belum terdaftar dalam lampiran Model A-0 KWK KPU. (bukti B-52)

62. Bahwa setelah penetapan DPT yang diumumkan KPU Kota Ternate pada tanggal, 10 Mei 2013 Panwaslu Kota Ternate melakukan penyisiran ulang terhadap DPT yang ditetapkan dengan mengambil sample di 9 kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan, berdasarkan penyisiran tersebut ditemukan pemilih ganda sebanyak 289 orang. Kemudian Panwaslu Kota Ternate menyampaikan surat kepada KPU dengan Nomor 34/PWS-TTE/IV/2013 perihal penyampaian daftar nama-nama DPT Ganda sebagaimana terlampir dalam lampiran.(bukti B-53)
63. KPU Kota Ternate melakukan penyisiran kembali terhadap DPT yang sudah ditetapkan sebanyak 156.906 jiwa pilih yang tersebar di 315 TPS pada 77 kelurahan sekota Ternate sebagaimana direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Ternate. Hasilnya sebagai berikut pemilih ganda 995 jiwa pilih dan belum cukup umur pada tanggal 1 Juli 2013 sebanyak 600 jiwa pilih. KPU kemudian melakukan rapat pleno ulang pada tanggal, 20 Mei 2013 dengan menetapkan DPT Kota Ternate sebanyak 155.241 jiwa pilih yang tersebar di 315 TPS setelah dikurangi dengan pemilih ganda dan pemilih tidak cukup umur. DPT tersebut kemudian dirinci dalam bentuk Format A3 KWK-KPU kemudian disampaikan kepada tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur tingkat Kota Ternate dan Panwaslu Kota Ternate. (bukti B-54).
64. Bahwa untuk mengawasi tahapan Pencalonan terkait dokumen Calon dukungan perorangan Bakal Calon Gubernur Maluku Utara Ir. Hein Namotemo dan Malik Ibrahim, Panwaslu Kota Ternate telah menyampaikan surat kepada KPU Kota Ternate Nomor 16/PWS-TTE/III/2013 perihal verifikasi faktual dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana diingatkan kepada KPU bahwa untuk melakukan verifikasi dukungan calon perseorangan oleh PPS dan PPK di Kota Ternate tidak sesuai lagi dengan aturan yang telah ditetapkan

karena hanya terdapat sisa waktu 3 (tiga) hari oleh PPS untuk melakukan verifikasi dimaksud. Bahwa PPS tidak akan maksimal melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan dalam sisa waktu yang tersedia oleh karena itu Panwaslu Kota Ternate telah menugaskan Pengawas Pemilu Lapangan untuk melakukan pengawasan secara cermat dan teliti terhadap kegiatan verifikasi vaktual yang dilakukan oleh PPS. Salinan daftar dukungan calon independen atas nama Hein Namotemo dan Malik Irahim yang tersebar di 7 kecamatan di Kota Ternate sebanyak 3.839 jiwa yang harus di verifikasi faktual oleh PPS dalam kurun waktu 3 (tiga) hari yang dimulai dari tanggal 14 -16 Maret 2013. (bukti B-55);

65. Bahwa dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual pasangan calon independen Hein Namotemo dan Malik Ibrahim telah ditemukan keganjalan yang terjadi di Kecamatan Batang Dua dimana PPS tidak melakukan verifikasi faktual akan tetapi langsung menetapkan nama-nama yang tersebar di 5 kelurahan di Kecamatan Batang Dua yang meliputi Kelurahan Mayau 149 orang, Kelurahan Bido 158 orang, Kelurahan Lelewi 84 orang, Kelurahan Perum Bersatu 13 Orang, dan Kelurahan Tifure 39 orang yang ada dalam daftar dukungan oleh PPS masing-masing kelurahan menyatakan dalam berita acara semuanya telah memenuhi persyaratan. dalam menyikapi persoalan tersebut Panwaslu Kota Ternate menyampaikan sikap dan merekomendasikan kepada KPU Kota Ternate untuk dilakukan verifikasi ulang terhadap calon dukungan dalam rapat pleno yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 20 Maret 2013 dan hasilnya KPU menunda Rapat Pleno Penetapan dukungan calon perseorangan menjadi tanggal 27 Maret 2013 dengan memberi kesempatan kepada KPU Kota Ternate dan PPS sekecamatan Batang Dua untuk melakukan verifikasi faktual ulang terhadap dukungan calon yang tersebar di 5 kelurahan di Batang Dua.
66. Bahwa dalam memasuki tahapan kampanye dan demi untuk mensosialisasikan aturan Pemilu Gubernur yang berkaitan dengan jenis, bentuk dan sanksi terhadap pelanggaran, Panwaslu Kota Ternate menggelar "Rapat koordinasi dengan Staholder dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di Kota

Ternate ” tanggal 20 Mei 2013 bertempat di sekretariat Panwaslu Kota Ternate. Peserta yang diundang yaitu: Ketua Tim kampanye, Ketua KPU Kota Ternate, Kapolres Kota Ternate dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate sekaligus Panwaslu Kota Ternate menyerahkan surat edaran berupa himbauan sebagaimana terlampir dalam;

67. Bahwa dalam rangka penguatan kapasitas Panwas Kecamatan Se Kota Ternate maka Pawas Kota Ternate menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal, 21 Mei 2013 dengan seluruh Ketua dan Anggota Panwascam sekota Ternate dengan menghasilkan beberapa poin sebagai berikut: Bahwa pelaksanaan tahapan kampanye diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 dan Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2012. Panwascam memastikan seluruh proses tahapan kampanye harus sesuai dengan peraturan yang dimaksud dalam hasil rapat Panwaslu Kota Ternate. Selanjutnya hasil rapat antara Panwaslu Kota Ternate pada tanggal 20 Mei 2013 dengan pihak yang terkait disepakati untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal sebelum ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara. (lampiran B-56)
68. Bahwa dalam rangka melakukan langkah pencegahan pelanggaran pada tahap kampanye maka Panwaslu Kota Ternate menyurat kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 39/PWS-TTE/V/2013 perihal Pemberitahuan untuk tidak berkampanye diluar jadwal, baik dalam bentuk pemasangan alat peraga, kampanye terbatas, maupun dalam bentuk kampanye lainnya kecuali acara yang dikemas dalam bentuk sosialisasi nomor urut pasangan calon. (bukti B-57);
69. Bahwa Panwaslu Kota Ternate dalam memasuki kampanye juga menyurat ke instansi pemerintah Nomor 49/PWS-TTE/VI/2013 perihal Himbauan untuk tidak melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN dan BUMD, pejabat struktural dan fungsional, PNS, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa untuk tidak melibatkan diri sebagai peserta aktif dan juru kampanye dari pasangan calon. (lampiran B-58);
70. Bahwa untuk tertib administrasi maka Panwaslu Kota Ternate telah menyurat pada KPU Kota Ternate dengan Nomor 50/PWS-TTE/VI/2013 perihal Permintaan Jadwal, susunan tim dan juru kampanye tingkat Kota

Ternate, untuk meminta data yang menyangkut dengan titik lokasi kampanye rapat umum, susunan tim kampanye dan juru kampanye, surat cuti para pejabat Negara yang ikut dalam juru kampanye. (bukti B-59);

71. Bahwa dalam memasuki masa kampanye Panwaslu Kota Ternate telah mengingatkan kepada semua Ketua-ketua tim kampanye pasangan calon untuk mentaati seluruh jadwal yang telah dikeluarkan KPU Provinsi, berikut menyampaikan secara resmi kepada Panwaslu Kota Ternate jurkam yang akan melakukan kampanye rapat umum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan surat Nomor 52/PWS-TTE/VI/2013. (bukti B-60);
72. Bahwa satu hari menjelang masa tenang Panwaslu Kota Ternate menyampaikan secara resmi kepada ketua-ketua Tim Kampanye untuk membersihkan alat peraga kampanye paling lambat tanggal 28 – 30 Juni 2013 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2010 hal ini sesuai dengan surat Panwaslu Kota Ternate Nomor 59/PWS-TTE/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013. (Lampiran B-61)
73. Bahwa untuk memastikan logistik dapat terdistribusi sesuai dengan jumlah maka dibutuhkan ketepatan dalam pendistribusian sampai dengan TPS masing-masing dengan tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu maka Panwaslu Kota Ternate telah menyampaikan surat secara resmi kepada KPU Kota Ternate dengan Nomor 56/PWS-TTE/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013. (bukti B.62)
74. Bahwa untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan asas-asas Pemilu (langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil) maka Panwaslu Kota Ternate menyurat dan mengingatkan secara resmi kepada seluruh Ketua KPPS yang berjumlah 315 TPS sekota Ternate dengan tembusan kepada Ketua-Ketua PPS, Ketua PPK, Ketua KPU Kota Ternate dan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara serta PPL dan Panwascam Sekota Ternate dengan surat Nomor 60/PWS-TTE/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013. (bukti B-63);
75. Bahwa sehubungan dengan hari pemungutan suara pada tanggal 1 Juli 2013 maka Panwaslu Kota Ternate memastikan kepada seluruh peserta Pemilu atau pasangan calon wajib menjunjung tinggi asas-asas penyelenggara Pemilu serta mencegah segala bentuk upaya dan

tindakan yang dapat mendegradasi dan mencedraai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara antara lain: *money politic*, pemalsuan dokumen atau data, menginterferensi dalam bentuk apapun kepada penyelenggara pemilu di tingkat TPS sebagaimana surat resmi Panwaslu Kota Ternate Nomor 62/PWS-TTE/VI/2013. (Lampiran B-64)

76. Bahwa untuk memastikan pengawasan pemilu dapat berjalan dengan baik secara berjenjang maka Panwaslu Kota Ternate telah menyurat secara resmi ke para Ketua Panwas Kecamatan dan PPL serta Pengawas TPS untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan proses pemungutan suara berikut penghitungan suara dan memastikan Form Berita Acara Model C dan sertifikat hasil penghitungan suara model C1 dan lampiran C1 yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan anggotanya serta saksi pasangan calon dapat diterima pada hari itu juga dan wajib dikumpulkan di kantor Panwascam, hal ini tertuang secara resmi melalui surat Nomor 66/PWS-TTE/VI/2013. (bukti B-65)
77. Bahwa untuk memastikan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPS, PPK dan KPU Kota Ternate sesuai dengan jadwal tahapan dan pedoman rekapitulasi hasil suara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi, maka Panwaslu Kota Ternate telah menyampaikan secara resmi ke KPU Kota Ternate dengan surat Nomor 67/PWS-TTE/VI/2013. (bukti B-66).

Kabupaten Pulau Tidore Kepulauan:

78. Pada tanggal 6 Maret 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menerima rekap jumlah dukungan calon perseorangan Hein – Malik di Kota Tidore Kepulauan. Sebagaimana data yang dihimpun, masyarakat yang memberikan dukungan terhadap Bakal Calon Hein – Malik di wilayah Kota Tidore Kepulauan sebanyak 2511. Data dukungan tersebut tersebar di 6 kecamatan, yakni kecamatan Oba, Oba Tengah, Oba Utara, Tidore Utara, Tidore Selatan dan Tidore.
79. Dari 2511 orang yang memberi dukungan, setelah dilakukan verifikasi oleh PPS maupun PPK yang diawasi secara ketat oleh Panwaslu, Panwascam dan PPL terdapat 2404 yang tidak memenuhi syarat atau hanya 107 yang memenuhi syarat. Laporan penyampaian verifikasi disampaikan Panwaslu Kota Tidore Kepulauan kepada Bawaslu Propinsi Maluku Utara pada tanggal 20 Maret 2013.

80. Demi mengoptimalkan pengawasan Pemilu Gubernur, terutama menghadapi laporan terkait pelanggaran Pemilukada di setiap tahapan terutama, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat koordinasi dengan Ketua Pengadilan, Kapolres Kota Tidore Kepulauan dan Kejaksaan Negeri Soasio terkait pemantapan elemen sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada tanggal 26 Maret 2013. (terlampir B -67)
81. Pada tanggal 27 Maret 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan juga melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Soasio terkait dengan penegakan terpadu hukum Pemilu. Di samping dengan pengadilan, di hari yang sama juga Panwaslu Kota Tikep berkoordinasi dengan Dandim 1505 Tidore Kepulauan membicarakan pemantapan dukungan pengawasan Pemilu serta netralitas TNI. (terlampir B - 68)
82. Pada tanggal 6 April 2013, bertempat di *meeting room* Penginapan Seroja Soasio digelar Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu antara Panwaslu, Polres Tikep dan Kejari Soasio. Hadir dan berkesempatan menyampaikan arahan yaitu kapolres AKBP. Indrata dan Plh. Kejari Soasio Endro Wasistomo, SH, MH. Pada Rakor tersebut juga ditandangani kesepakatan bersama antara Ketua Panwaslu, Kapolres dan Plh. Kejari Soasio. (terlampir B -69)
83. Untuk kepentingan dukungan verifikasi, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melayangkan surat kepada KPU Kota Tidore Kepulauan terkait permintaan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 25 April 2013. Sebagaimana jadwal, DPS Kota Tidore Kepulauan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dipublikasikan pada tanggal 6 – 26 April 2013 berjumlah 70.680. Data tersebut bersumber dari DP4 sebesar 71.739 (Angka DPT Kota Tikep pada Pemilukada 2010 sebesar 67.036).
84. Selama proses publikasi DPS, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan mendatangi Panwascam dan PPL maupun melalui penyampaian informasi via SMS meminta Panwascam dan PPL untuk pro aktif dalam pengawasan pemutakhiran DPS, serta memastikan setiap PPS untuk mempublikasi DPS sebagaimana jadwal.

85. Pada tanggal 15 April dan 17 April 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan memperoleh laporan dari Panwascam Tidore Selatan dan Tidore mengenai 3 (tiga) PPS yang tidak melakukan publikasi DPS semenjak tanggal 6 April 2013 (Kelurahan Dokiri dan Maregam di Kec. Tidore Selatan, serta di Kecamatan Tidore (Kelurahan Indonesia; khusus di lingkungan Tuguwaji. (Lampiran B - 70)
86. Bahwa Pada tanggal 15 Mei 2013, Panwaslu Kota TIDORE Kepulauan melakukan Verifikasi terhadap DPT di Kota Tidore Kepulauan dan menemukan sebanyak 16 pemilih ganda. (bukti B-71)
87. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana jadwal dimulai semenjak 14 Juni – 27 Juni 2013. Sebelum jadwal pelaksanaan kampanye dimulai, terdapat beberapa kegiatan silaturahmi bakal calon Gubernur dengan masyarakat maupun pelaksanaan deklarasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Khusus untuk pelaksanaan deklarasi yang berlangsung di Tidore adalah Deklarasi pasangan Abdul Gani Kasuba – M. Naser Thaib pada tanggal 14 April 2013, dan Deklarasi pasangan Ahmad Hidayat Mus – Hasan Doa yang berlangsung pada tanggal 25 April 2013.
88. Guna mendorong pelaksanaan pemilu berkualitas, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melayangkan surat himbuan Nomor 29/Panwaslu_KTK/IV/2013 kepada Pimpinan partai pendukung AHM-Doa di Kota Tikep untuk mendorong pendidikan politik bermartabat selama proses deklarasi, tidak melakukan praktik politik uang, pelibatan PNS dan kepala desa maupun penggunaan fasilitas pemerintah. (Lampiran B-72)
89. Demi membangun partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu Gubernur, pada tanggal 27 April 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menggelar Diskusi Publik dengan tema “Jalan Terang Pemilu Tenang, sinergi untuk sukses Pemilu Gubernur 2013”. Acara berlangsung di Aula SMK Negeri Soasio dan menghadirkan narasumber diantaranya adalah Dr. M. Ridha Adjam (Akademisi Unkhair Ternate), Muksin Amrin (Anggota Bawaslu Malut) dan Kasman Tan (Anggota KPU Malut). Peserta yang hadir pada kegiatan tersebut adalah Partai Politik, Panwascam dan PPL, PPK, PNS, Tokoh masyarakat dan mahasiswa. (Lampiran B-73)

90. Pada tanggal 6 Mei 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menyurat kepada Kepala BKD terkait netralitas PNS. Panwaslu dalam surat bernomor 41/Panwaslu_KTK/V/2013, meminta BKD untuk melaksanakan sosialisasi terkait larangan PNS berpolitik praktis (Lampiran B-74)
91. Dalam rangka penguatan kapasitas pengawasan menghadapi tahapan kampanye, distribusi logistik serta pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 1 Juni 2013 Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melaksanakan Bimtek Pengawasan yang diikuti oleh Panwascam dan PPL pada tanggal 1 Juni 2013 untuk Panwscam/PPL di kecamatan Tidore, Tidore Timur, Tidore Selatan dan Tidore Utara. Sedangkan Bimtek di wilayah Kecamatan Oba Selatan dan Oba dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2013 dan untuk kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara pada tanggal 4 Juni 2013. (Lampiran B-75)
92. Untuk menjaga pelaksanaan kampanye yang berkualitas dan bermartabat, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melaksanakan Rapat Koordinasi/ Diskusi Terfokus menghadapi kampanye pada tanggal 5 Juni 2013. Agenda diskusi terfokus dengan tema:peran stakholder dalam pengawasan kampanye Pilgub 2013 dan Pileg 2014. Disamping itu juga dilakukan publikasi dan penegasan Netralitas PNS-TNI dan Polri, serta pembahasan alat peraga kampanye yang dipasang tidak memenuhi ketentuan aturan maupun surat edaran Walikota Tidore Kepulauan. Rapat dengan dialog terfokus ini dihadiri oleh Pimpinan partai politik dan Tim Sukses Calon Gubernur, Kapolres AKBP. Indrata, Anggota KPU Ikhsanul Hakim, Kasi Intel Kodim 1505, Kepala BKD Hamid Abdullah, Kepala Satpol PP Abdullah, Kesbanglinmas, Dinas Tata Ruang, Pers dan organisasi mahasiswa dan tokoh masyarakat. (Lampiran B-76)
93. Pada tanggal 14 Juni 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melayangkan surat kepada kepala desa se-kota Tidore Kepulauan. Surat Nomor 63/Panwaslu_KTK/VI/2013 berisi himbauan untuk netralitas kepala desa atau larangan untuk melakukan kegiatan yang merugikan dan atau menguntungkan pasangan calon tertentu pada masa kampanye. (Lampiran B-77)
94. Pada 18 Juni 2013 giliran kampanye Muhajir – Sahrin yang berlangsung di lapangan Bola Voli Kelurahan Tomalou, Tidore Selatan. Hadir pada

kegiatan kampanye tersebut Calon Gubernur Muhajir Albaar, Yamin Waisale, Ratna Namsa dan Yusuf Abdullah.

95. Pada tanggal 26 Juni 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menyurat kepada Tim Sukses dan partai politik dalam surat bernomor 83/Panwaslu_KTK/VI/2013 untuk melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye dan himbauan untuk tidak melakukan kampanye selama masa tenang (tanggal 28, 29, dan 30 Juni 2013). (Lampiran B-78)
96. Panwaslu Kota Tidore Kepulauan senantiasa intens berkomunikasi dengan Panwascam untuk mengawasi setiap potensi kampanye yang dilakukan pada masa tenang. Disamping itu juga, Panwaslu meminta kepada Panwascam dan PPL untuk bekerjasama dengan masyarakat mencegah terjadinya dugaan *money politic* yang berpotensi terjadi pada masa tenang.
97. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2013 Panwaslu Kota Tidore Kepulauan membuat opini untuk dimuat di Malut Pos yang berisi himbauan tentang pelaksanaan kampanye, kegiatan tersebut dimaksudkan agar kampanye terlaksana secara sopan tertib mendidik bijaksana dan tidak provokatif. (Terlampir B-79)
98. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Panwaslu Kota Tidore Kepulauan memberikan surat himbauan kepada Walikota Tidore Kepulauan terkait penyampaian ketentuan cuti kampanye.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa dalam rangka memaksimalkan penanganan pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bawaslu Provinsi Maluku Utara membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu berdasarkan *Memorandum Of Understanding* antara Bawaslu RI, Kejaksaan Agung RI, dan POLRI, dengan agenda rakor gakkumdu yang melibatkan Polda, Polres Kabupaten Kota, dan Kejari Kabupaten Kota serta Panwaslu Kabupaten Kota dan dilanjutkan dengan penandatanganan *Standar operasional and procedure* (SOP) dengan surat Nomor 043/BAWASLU-PROV.MU/III/2013. (bukti B-80)
2. Bahwa pada pra tahapan Pemilukada Bawaslu Provinsi telah menindaklanjuti temuan terkait Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Sdr. Drs. Aziz Kahaire. ME yang melakukan perbuatan pemalsuan akta

otentik yaitu surat KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 07.6/Kpts/KPU-Prov.029/201. dan telah adanya Putusan PN Ternate yang putusanya menjatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ancaman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun sesuai dengan Pasal 264 KUHP, dan putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum banding oleh terpidana dan kuasa hukumnya, maka dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Bawaslu Provinsi telah merekomendasikan pemberhentian tetap berdasarkan pasal 27 ayat (4) huruf b UU Nomor 15/2011 kepada KPU Pusat dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan pemberhentian tetap;

3. Bahwa pada tahapan pembentukan penyelenggara tingkat PPK dan PPS Bawaslu Provinsi menemukan ketua KPU Sula (Nurdin Sapsuha menyampaikan pendapat dukungannya terhadap salah satu pasangan calon yakni Ahmad Hidayat Mus, berdasarkan hal tersebut bawaslu Provinsi telah merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena melanggar Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum antara DKPP, KPU dan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 yakni Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 huruf c, Pasal 10 huruf a, huruf d, dan huruf g. Berdasarkan Laporan Bawaslu Provinsi kepada DKPP tersebut maka telah diberhentikan sementara sampai dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Bukti Putusan;
4. Bahwa pada tahap Pra Tahapan Pemilukada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Pulau Morotai mencairkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Pulau Morotai dua kali secara berturut-turut tanpa di ketahui oleh Salah satu anggota, Sekertaris dan Bendahara Panwaslu Morotai berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah merekomendasikan kepada DKPP karena melanggar Pasal 3 ayat (4), Pasal 9 huruf e, Pasal 14 huruf b, dan Pasal 15 huruf c Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012. Berdasarkan Laporan Bawaslu Provinsi Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Pulau Morotai telah diberhentikan tetap;

5. Bahwa Pada tahap saat rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih pada Pemilukada ditingkat KPU Provinsi, Bawaslu menemukan data yang digunakan KPU Kota Ternate untuk pemutakhiran data menggunakan DP4 Pileg Tahun 2014, berdasarkan temuan tersebut Bawaslu merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan.
6. Bahwa pada tahapan pencalonan Ahmad Djafar melaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait pengakuan ketua KPU Provinsi Maluku Mulyadi Tutopoho bahwa rekomendasi PPRN versi Jalan Sitorus yang mencalonkan Samsir Andili- Benny Laos adalah yang sah, berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Provinsi telah memeriksa Ahmad Djafar sebagai pelapor dan Kasman Tan selaku anggota KPU, berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu mengeluarkan hasil kajian yang menerangkan bahwa kepengurusan yang sah adalah versi JL. Sitorus dengan bukti kajian (terlampir B-81);
7. Bahwa pada tahap kampanye Bawaslu Provinsi Maluku Utara menemukan pasangan calon Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Do'a menggunakan lapangan salero sebagai lokasi kampanye, dimana lapangan Salero tersebut tidak termasuk dalam lokasi kampanye yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate. Berdasarkan temuan tersebut Bawaslu mengeluarkan surat Nomor 135/BAWASLU-PROV.MU/VI/2013 tentang pencegahan diskriminasi pemanfaatan lokasi kampanye, Bukti (terlampir B-82);
8. Bahwa sebelum memasuki Jadwal kampanye Bawaslu menemukan Wakil Bupati Kepulauan Sula mengajak kepada satuan perangkat daerah dan masyarakat untuk mendukung Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, berdasarkan temuan tersebut di atas Bawaslu memanggil yang bersangkutan sebanyak 2 (tiga) kali, namun yang bersangkutan tidak menghadiri Panggilan Bawaslu yang dimaksud;
9. Bahwa Pada tahap pengiriman distribusi logistik dari Makasar ke Ternate Bawaslu menemukan kelebihan surat suara yang dicetak oleh PT Surya Agung sebanyak 11.000 (sebelas ribu), berdasarkan hal tersebut Bawaslu telah memeriksa RASYID JAFAR selaku Manager Pemasaran PT. Surya Agung dengan Bukti surat Undangan (terlampir B- 83);

10. Bahwa pada saat minggu tenang Bahri Hi Saleh melaporkan dugaan *money politic* tepatnya dikelurahan Ngade yang dilakukan oleh Nurani Al hadad, berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Provinsi telah memeriksa pihak pelapor, terlapor dan saksi serta mengumpulkan alat bukti. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian Bawaslu Provinsi telah merekomendasikan kepada penyidik Polda Maluku Utara untuk ditindaklanjuti, bukti rekom (terlampir B-84); dan
11. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara Bawaslu Provinsi telah menemukan saksi Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Do'a memegang berita acara DB 1 (lampiran hasil perolehan suara) yang hasil perolehan suaranya berbeda dengan DB 1 yang berada dalam kotak suara, Panwas Kabupaten Kota dan 5 (lima) saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Berdasarkan temuan tersebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara memanggil Saksi Nomor Urut 3 untuk dilakukan proses Klarifikasi;

Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur:

12. Bahwa pada tahapan pencalonan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, menemukan kinerja PPS yang tidak melakukan proses verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan Gubernur dan Waki Gubernur Maluku Utara sesuai dengan ketentuan, dimana PPS rata-rata hanya melakukan verifikasi faktual selama
13. 2 (dua) hari (12-13 Maret 2013), menyikapi hal ini Panwaslu kabupaten Halmahera Timur meminta klarifikasi KPU Kabupaten Halmahera Timur, undangan Nomor 01/KL.Pilgub/PANWASLU-HT/III/2013 (terlampir P-5). Hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam berita acara klarifikasi;
14. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013, PPK Wasile dan PPK Maba Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan calon perseorangan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara a/n Ir.Hein Namotemo dan Drs. A.Malik Ibrahim, MTP, tindakan ini bertentangan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor22/kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Maluku Utara 2013, yang mana rekapitulasi dukungan tingkat PPK dilaksanakan tanggal 17-18 Maret 2013. Temuan dugaan pelanggaran ini telah dikaji serta melalui

musyawarah ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, maka setuju ditindak lanjuti ke KPU Kabupaten Halmahera Timur dengan surat Nomor 01/PP.2/PANWASLU-HT/III/2013 perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilu;

15. Bahwa pada tahapan Kampanye, Panwaslu Halmahera Timur menemukan 3 (tiga) pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Ir. Hein Namotemo, MSP/Drs. A. Malik Ibrahim, MTP, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc/Ir. Muhammad Natsir Thaib, Drs. Syamsir Andili/Benny Laos. Dimana ketiga Pasangan calon tersebut tidak melakukan pemberitahuan tertulis kegiatan kampanye yang dilaksanakan kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e PKPU nomor 69 tahun 2009. Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, kemudian menyampaikan surat teguran kepada masing-masing pasangan calon. Ir. Hein Namotemo, MSP/Drs. A. Malik Ibrahim, MTP, Surat teguran Nomor 02/LP/Pilgub/PANWASLU-HT/VI/2013 (terlampir P-8). KH. Abdul Gani Kasuba, Lc/Ir. Muhammad Natsir Thaib (terlampir P-9). Drs. Syamsir Andili/Benny Laos (terlampir B-85).
16. Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pengawas Pemilu lapangan menemukan 9 (sembilan) masyarakat Desa Baburino yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki KTP/KK, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS 6 Desa Geltoli Kecamatan Maba. Dari temuan tersebut Panwaslu melakukan penelitian dan Kajian dengan Nomor 02/TL/PILGUB/PANWASLU-HT/VII/2013 (terlampir P-12). Bahwa dari hasil kajian tersebut telah memenuhi unsur Pasal 104 ayat 2 huruf (e) UU 32/2004 *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf e. Dari hasil musyawarah ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Maba, dikeluarkan rekomendasi Nomor 05/LP/Pilgub/Panwaslu-M/VII/2013 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara ulang pada TPS 6 Desa Geltoli Kecamatan Maba (terlampir B-86).

Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat

17. Bahwa di temukan pelanggaran berupa kampanye diluar jadwal oleh Pasangan Calon Nomor Urut 04 atas nama Syamsir Andili _ Benny Laos di desa Loce Kecamatan Sahu Timur, berdasarkan temuan tersebut

Panwas Kabupaten mengintruksikan kepada Panwascam untuk menegur kepada Benny Laos selaku Calon Wakil Gubernur untuk memeberhentikan acara tersebut;

18. Bahwa pada tahapan Pencalonan (verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, tanggal 7 Februari – 14 Maret 2013), atas Temuan Sdr. Ilman Adjid, S.Pd tanggal 19 Maret 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menemukan bahwa di Desa Goal tidak dilakukan verifikasi faktual oleh PPS tetapi nama-namanya tertera didalam dianggap telah memenuhi syarat. (bukti B-87)
19. Bahwa setelah meminta klarifikasi dan melakukan penelitian dan pengkajian terhadap temuan tersebut maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menindak lanjuti sebagai sebuah pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Selvanus Sosari dan Andreas Katty masing-masing berstatus sebagai ketua dan Anggota PPS desa Gammiyal Kecamatan Sahu Timur, berdasarkan hasil kajian Panwas Kabupaten Halbar meneruskan melalui surat Nomor 07 Panwaslu-HB/III/2013 kepada Polres Halmahera Barat untuk di proses lebih lanjut;
20. Bahwa dalam tahapan pemutahiran data Pemilih Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menemuka KPU menetapkan DPT tidak diikuti dengan pembentukan TPS yang didalam PKPU Nomor 12 Tahun 2010 bahwa TPS dibentuk harus disesuaikan dengan jumlah Pemilih dalam DPT maksimal 600 Pemilih untuk satu TPS, demografi pemerintah desa dan jarak tempuh, sehingga jumlah TPS yang seharusnya 207 tetapi KPUD Kabupaten Halmahera Barat menetapkan jumlah TPS yang sebelumnya 280 TPS. Bahwa berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meneliti dan pengkajian selanjutnya menuruskan temuan kepada KPUD Kabupaten Halmahera Barat Nomor 57/Panwaslu-HB/VI/2013 yang meminta kepada KPUD Kabupaten Halmahera Barat untuk membentuk dan menggabungkan TPS-TPS berdasarkan Jumlah DPT perdesa. (bukti B- 88);
21. Bahwa setelah Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan kajian di atas ternyata pihak KPUD tidak menanggapi hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada

tanggal 1 Juli 2013 jumlah TPS di Kabupaten Halmahera Barat tidak berkurang tetapi malah bertambah menjadi 280 TPS. (bukti B – 89)

22. Bahwa berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan penelitian dan melakukan pengkajian serta meneruskan rekomendasi pelanggaran administrasi kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor 59/Panwaslu-HB/VI/2013 untuk memberikan sanksi Administrasi kepada Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara atas nama Ir. Namto H Roba SH dan Dr. Ismail Arifin. (bukti B-90);
23. Bahwa dalam Tahapan kampanye pada tanggal 18 Juni 2013, kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa di Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan dengan bentuk kampanye Rapat umum. Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menemukan Tim Kampanye dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan kampanye melebihi batas waktu yaitu jam 18.00 WIT dibuktikan dengan surat pemberitahuan kampanye sampai jam 18.00. berdasarkan temuan tersebut maka Panwas Kabupaten Halmahera Barat melakukan kajian dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPUD Halbar untuk memerikan sanksi kepada pasangan yang bersangkutan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (Terlampir B - 91);
24. Bahwa dalam melakukan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Cagub dan Cawagub Nomor Urut 1 pada tanggal 16 Juni 2013 dimana Tim Kampanye telah melibatkan kepala desa dalam kegiatan kampanye yang dilakukan didesa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan dan desa Idam Gamlamo Kecamatan Sahu Timur;
25. Bahwa berdasarkan temuan tersebut maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meminta klarifikasi dan melakukan kajian dan merekomendasikan kepada Polres Halmahera Barat dengan Nomor 71/Panwaslu-HB/VI/2013 dengan terlapor Yafet Bagari dan surat Nomor 72/Panwaslu-HB/VI/2013 dengan terlapor Ausalmon Raffane untuk memproses sesuai dengan peraturan yang berlaku tanggal dengan;
26. Bahwa setelah meminta Klarifikasi dari saksi-saksi dan terlapor serta meneliti barang bukti dan melakukan pengkajian dan telah memenuhi

unsur tindak pidana PemiluKada maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meneruskan laporan kepada Polres Halmahera Barat melalui surat Nomor 74/Panwaslu-HB/VII/2013;

27. Bahwa dalam tahapan Pencoblosan dan Rekapitulasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menemukan pihak penyelenggara pemilu yaitu KPPS desa Bobanehena di TPS 1 melakukan pembagian sisa surat suara sisa kepada masing-masing saksi Pasangan Cagub-Cawagub untuk melakukan pencoblosan;
28. Berdasarkan temuan pada tanggal 3 Juni 2013 tersebut maka Panwas Kabupaten Halmahera Barat meneliti dokumen-dokumen C1 KWK KPU dan dicocokkan dengan nama-nama yang ada dalam DPT TPS 1 desa Bobanehena Kecamatan Jailolo serta meminta klarifikasi dari saksi pasangan Cagub dan Cawagub maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meneruskan temuan kepada PPK Jailolo Nomor 73/Panwas-HB/VIII/2013 untuk melakukan pencoblosan ulang di TPS 1 Desa Bobanehen;
29. Bahwa atas Penerusan Temuan dari Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat maka KPUD Kabupaten Halmahera Barat melakukan pencoblosan ulang di TPS 1 desa Bobanehena Kecamatan Jailolo pada tanggal 6 Juli 2013 dengan hasil rekapitulasi suara sah yang diterima SEBANYAK 457, surat suara yang terpakai 332, surat suara yang tidak terpakai 125, surat suara sah seluruh pasangan calon 331, surat suara tidak sah 1 dan jumlah suara sah dan tidak sah 332;
30. Bahwa Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menemukan pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo, berdasarkan temuan tersebut maka Panwas Kabupaten Halmahera Barat melakukan kajian dan meneruskan laporan pidana PemiluKada tersebut kepada Polres Halmahera Barat Nomor 76/Panwaslu-HB/VIII/2013. (Terlampir B-92);
31. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2013 saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Jailolo Selatan menemukan ada pembagian sisa surat suara yang dilakukan oleh masing-masing saksi pasangan Cagub dan Cawagub di Desa Maiso Kecamatan Jailolo Selatan TPS 1 saat pencoblosan pada tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan temuan

tersebut maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meminta klarifikasi dan melakukan kajian serta meneruskan temuan pelanggaran Pidana Pemilukada tersebut kepada Polres Halmahera Barat Nomor 77/Panwaslu-HB/VII/2013. (Terlampir B-93)

Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan:

32. Temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan atas kehadiran Komisioner dan anggota KPUD Halmahera Selatan (Idham Iskandar Alam, Hasan Barmawi, Safri Awal dan Santi Yallo) di atas panggung bersama calon gubernur dan wakil gubernur AHM-DOA pada deklarasi AHM-DOA tanggal 01 April 2013. Temuan tersebut dimuat dalam laporan temuan Nomor 02/Pemilukada/IV/2013 dan ditindak lanjuti oleh Panwalu Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengeluarkan surat panggilan Nomor 44/PANWASLU-HS/IV/2013 tanggal 11 April 2013 perihal: Klarifikasi Deklarasi. Alasan pemanggilan Komisiner dan anggota KPUD Halmahera Selatan karena dugaan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana termaktub dalam Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU Halmahera Selatan kemudian tidak menghadiri panggilan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan tanpa ada alasan yang jelas sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan meminta Klarifikasi kembali ke KPU dan tidak cukup bukti;
33. Bahwa pada tahapan Pemutakhiran Data & Daftar Pemilih, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan Sortiran DPT dan menemukan data/nama-nama ganda di 30 (tiga puluh) kecamatan se Kabupaten Halmahera Selatan sehingga merekomendasikan kepada KPUD Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengevaluasi kinerja PPK, PPS dan PPDP terkait Pemutakhiran Data (Surat Nomor 67/PANWASLU-HS/V/2013 pada tanggal 31 Mei 2013 perihal; "Rekomendasi indikasi Data Ganda";
34. Temuan Panwascam Pulau Makian terkait "*Money Politic*" yang termuat dalam laporan temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 11/Pemilukada/VI/2013 dengan terlapor "Bapak Gufran mahmud" (Tim Pemenangan AHM-DOA) yang membagi-bagikan uang di Desa Rabutdaiyo Kec. Pulau Makian, Temuan "*Money Politic*" ini kemudian di

tindaklanjuti oleh Tim Gakkumdu dan sudah diserahkan di Polres Halmahera Selatan yang prosesnya sementara berjalan.

35. Temuan Panwascam Obi utara terkait salah satu simpatisan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Sa-Bel) yang menunjukkan surat suara kepada ketua KPPS dan PPS yang berada di TPS setelah melakukan pencoblosan di TPS yang termuat dalam laporan/Temuan Panwaslu Nomor 09/Pemilukada/VII/2013. Temuan tidak diteruskan karena tidak cukup bukti.
36. Temuan Panwas Kecamatan Kayoa terkait dengan keterlibatan Camat Kayoa yang mengumpulkan PNS di Desa Guruapin pada tanggal 01 Juli 2013 pukul 02.00 WIT dalam rangka membicarakan kemenangan Paslon Nomor Urut 5 (AGK-Manthab). Laporan Temuan Nomor 05/Pemilukada/VII/2013 dan kemudian diteruskan ke Polres Halmahera Selatan dengan surat Nomor 100/PANWASLU-HS/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013 perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilukada.
37. Temuan Panwas Kecamatan Obi Selatan terkait dengan Formulir Berita Acara DA1 tidak dimasukkan dalam kotak suara dan tidak disegel pada saat mengantarkan berita acara di KPUD Kabupaten Halmahera Selatan oleh ketua PPK Kecamatan Obi Selatan. Temuan ini kemudian panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan memberikan rekomendasi ke KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk memberhentikan ketua PPK Obi Selatan.

Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah:

38. Bahwa untuk menjamin penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, dalam proses persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pengkajian atas surat keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah tentang pengangkatan anggota PPK dan PPS yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa dan sekretaris kecamatan. (bukti B-94)
39. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian keterlibatan kepala desa, Sekretaris Desa dan Sekretaris Kecamatan yang terdaftar sebagai anggota PPS dan PPK maka Panwas Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pengkajian, dan dari hasil pengkajian disimpulkan bahwa

KPU Halmahera Tengah diduga menyalahi ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

40. Bahwa berdasarkan hasil kajian maka Panwas Kabupaten Halmahera Tengah melayangkan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 26 /Panwaslu-KabupatenHT/IV/2013 tertanggal 3 April 2013 perihal pemberitahuan untuk dilakukan pergantian keterlibatan kepala desa, sekretaris desa dan sekretaris kecamatan. (bukti B-95);
41. Bahwa pada saat PPL menyerahkan berita acara Pleno terkait verifikasi dukungan calon perseorangan Panwas Kabupaten menemukan adanya salah pencatatan dalam berita acara pleno penetapan data dukungan Hein Namotemo dan Malik Ibrahim di Desa Wairoro Indah Kecamatan Weda Selatan (terjadi kelebihan).
42. Bahwa berdasarkan temuan tersebut maka Panwas Kabupaten Halmahera Tengah mengkomunikasikan dan mengkroscek kepada KPU Halmahera Tengah, berdasarkan pengkroscekan tersebut maka KPU Halmahera Tengah mengevaluasi kembali berita acara pleno dan membenarkan sesuai dengan data yang dipegang oleh Panwas Halmahera Tengah;
43. Berdasarkan hasil verifikasi faktual Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) diduga penetapan DPT terdapat pemilih ganda di Kecamatan Weda Selatan, Weda Tengah, Kecamatan Weda Utara, Patani, Patani Utara, Patani Barat dan Pulau Gebe namun dugaan DPT ganda tersebut tidak terdeteksi dengan baik karena DPT ganda tersebut terjadi antar kecamatan sehingga diminta untuk Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pengkajian lanjut. (bukti B-96)
44. Bahwa atas laporan yang disampaikan PPL dan Panwascam, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan penelitian dengan melakukan sortir DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah dan ditemukan sebanyak 278 orang yang diduga ganda serta 4 orang yang cukup umur, oleh karena itu Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah merekomendasikan untuk memperbaiki DPT yang diduga ganda;
45. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima informasi dari salah satu personil komunitas Inteljen

Daerah (kominda) Halmahera Tengah bahwa terjadi pembagian kantong plastik (kertas kresek) oleh tim sukses pasangan calon nomor 4 Syamsir Andili dan Beny Laos di pasar Fidi Jaya, atas laporan tersebut Panwaslu Halmahera Tengah menindaklanjuti dengan turun ke lokasi dan ditemukan adanya pembagian kantong plastik (kertas kresek) yang tertulis “Pasangan Calon Nomor Urut 4 Syamsir Andili dan Beny Laos, terima kasih atas kunjungan dan anda telah membantu meningkatkan usaha kecil” dan berdasarkan hasil kajian Panwaslu tidak menemukan unsur kampanye dalam masa tenang sehingga tidak ditindaklanjuti. (bukti B - 97);

46. Pada tanggal 1 Juli 2013, pukul 16.00 Wit, disaat setelah pencoblosan di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda, atas instruksi PPS Desa Fidi Jaya kotak suara di TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21 di bawah dan ditempatkan ke Kediaman Kepala Desa Fidi Jaya menunggu persiapan pleno PPS, namun atas laporan masyarakat maka pukul 17.00 Panwaslu Kecamatan Weda dan Panwaslu Kabupaten melakukan pemeriksaan dan ditemukan seluruh kotak suara dalam kondisi aman dibawah pengawalan kepolisian, tetapi panwaslu Kecamatan Weda dan Panwaslu Halmahera Tengah meminta PPS agar segera memindahkan kotak suara ke kantor Desa Fidi jaya yang dianggap lebih aman dibawah penjagaan kepolisian. (Lampiran B- 98)
47. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 staf Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah Asis Safar saat setelah pleno tingkat PPS menemukan adanya penggunaan surat suara cadangan tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dimana dalam Formulir C1 KWK-KPU (Sertifikat hasil Penghitungan suara) di TPS. 61 dan TPS. 62 Desa Belifitu Kecamatan Patani Utara terlihat dalam uraian data pilih tercatat seluruh surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sementara untuk uraian jumlah pemilih dari TPS lain maupun jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau Kartu Keluarga diberikan tanda datar (tidak ada angka). Atas dasar itu salah satu anggota Panwaslu Patani Utara Nirwan Salim menyampaikan keberatan disaat pleno PPK namun atas saran ketua PPK persoalan tersebut diselesaikan

diluar tata cara dengan mengisi kolom uraian penggunaan surat suara yang sebelumnya diberi tanda datar dengan angka-angka.

48. Bahwa berdasarkan laporan dari Nirwan Salim anggota Panwascam Patani Utara menyampaikan peristiwa tersebut atas keterlibatan ketua Ketua Panwascam Rusli Hi Gani atas keterlibatan dalam perubahan angka, maka pada tanggal 5 Juli Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah dan ditindaklanjuti dengan menemui komisioner KPU Halmahera Tengah yang juga koordinator Kecamatan Patani Utara Abdurahim Yusuf dan ketua PPK Patani Utara Waggas Muhammad membenarkan adanya perubahan angka disaat pleno tingkat PPK. Bahwa berdasarkan kajian dan penelitian di atas Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah merekomendasikan ke KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk melakukan pemungutan dan Penghitungan ulang di TPS 61 dan TPS 62 Desa Belifitu Kecamatan Kecamatan Patani Utara.
49. Bahwa bedasarkan kajian atas dugaan keterlibatan ketua Panwascam Patani Utara dalam perubahan angka maka Panwaslu mengambil langka untuk penonaktifan sementara waktu dalam tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. (Lampiran B - 99)

Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur

50. Bahwa pada tahapan pencalonan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, menemukan kinerja PPS yang tidak melakukan proses verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan Gubernur dan Waki Gubernur Maluku Utara sesuai dengan ketentuan, dimana PPS rata-rata hanya melakukan verifikasi faktual selama 2 (dua) hari (12-13 Maret 2013), menyikapi hal ini Panwaslu kabupaten Halmahera Timur meminta kalrifikasi KPU Kabupaten Halmahera Timur, undangan Nomor 01/KL.Pilgub/PANWASLU-HT/III/2013 (terlampir P-5). Hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam berita acara klarifikasi
51. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013, PPK Wasile dan PPK Maba Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan calon perseorangan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara a/n Ir.Hein Namotemo dan Drs. A.Malik Ibrahim, MTP, tindakan ini bertentangan dengan surat keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 22/kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan

pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2013, yang mana rekapitulasi dukungan tingkat PPK dilaksanakan tanggal 17-18 Maret 2013. Temuan dugaan pelanggaran ini telah dikaji serta melalui musyawarah ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, maka setuju ditindak lanjuti ke KPU Kabupaten Halmahera Timur dengan surat Nomor 01/PP.2/PANWASLU-HT/III/2013 perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilu;

52. Bahwa pada tahapan Kampanye, Panwaslu Halmahera Timur menemukan 3 (tiga) pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Ir. Hein Namotemo, MSP/Drs. A. Malik Ibrahim, MTP, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc/Ir. Muhammad Natsir Thaib, Drs. Syamsir Andili/Benny Laos. Dimana ketiga pasangan calon tersebut tidak melakukan pemberitahuan tertulis kegiatan kampanye yang dilaksanakan kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e PKPU Nomor 69 Tahun 2009. Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, kemudian menyampaikan surat teguran kepada masing-masing Pasangan Calon. Ir. Hein Namotemo, MSP/Drs. A. Malik Ibrahim, MTP, Surat teguran Nomor 02/LP/Pilgub/PANWASLU-HT/VI/2013 (terlampir P-8). KH. Abdul Gani Kasuba, Lc/Ir. Muhammad Natsir Thaib (terlampir P-9). Drs. Syamsir Andili/Benny Laos;
53. Bahwa pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, pengawas pemilu lapangan menemukan 9 (sembilan) masyarakat Desa Baburino yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki KTP/KK, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS 6 Desa Geltoli Kecamatan Maba. Dari temuan tersebut Panwaslu melakukan penelitian dan Kajian dengan Nomor 02/TL/PILGUB/PANWASLU-HT/VII/2013 (terlampir P-12). Bahwa dari hasil kajian tersebut telah memenuhi unsur Pasal 104 ayat (2) huruf (e) UU 32/2004 *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf e. Dari hasil musyawarah ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Maba, dikeluarkan rekomendasi Nomor 05/LP/Pilgub/Panwaslu-M/VII/2013 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara ulang pada TPS 6 Desa Geltoli Kecamatan Maba;

Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara:

54. Bahwa Sekertaris KPU Kabupaten Halmahera Utara yakni EFERMAX NAMOTEMO AP.SH tidak memenuhi undangan pemanggilan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 60/Panwas-Halut/b/I/2013, tanggal 17 Juni 2013, perihal undangan pemanggilan klarifikasi dan surat Nomor 61/Panwas-Halut/b/I/2013, tanggal 18 Juni 2013, perihal undangan pemanggilan klarifikasi ke dua (terlampir), bahwa yang bersangkutan pada hari rabu tanggal 17 Juni 2013 kendaraan yang digunakan DG.1160 N. milik Sekertaris KUP Halut terdapat bener bertuliskan yang memenuhi unsur kampanye merujuk ke kandidat Nomor Urut 6, yakni Ir. Hein Namotemo, MSP dan Drs. A . Malik Ibrahim. MTP, tulis yang dimaksud yakni "6 Come back to Number Six" (terlampir B-100)
55. Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Utara tentang temuan Nomor 08/PK/VI/2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat Nomor 67/Panwas-Halut/VI/2013, tanggal 22 Juni 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Ketua KPUD Halmahera Utara dengan terlapor saudara EFERMAX NAMOTEMO sebagai Sekertaris KPU Halmahera Utara untuk diproses sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
56. Berdasarkan pemeriksaan/saksi dan musyawarah ketua dan Anggota Panwaslu Halmahera Utara mengeluarkan surat Nomor 76/Panwas-Halut/VII/2013, tanggal 6 Juli 2013, perihal penerusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepada Ketua KPUD Halmahera Utara, sebagai terlapor Saudara MASKO RAY RAY, anggota KPPS Desa Warudu Kecamatan Kao Utara;
57. Bahwa staf KPUD Halmahera Utara atas nama saudara ASRUL dimintai keterangan terkait dengan tercecernya DPT 1.345 Jiwa di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat Nomor 58/panwas-halut/VI/2013, tanggal 17 juni 2013, perihal undangan pemanggilan klarifikasi, namun saudara ASRUL tidak memenuhi panggilan, kemudian Panwaslu Halmahera Utara melayangkan surat ke dua Nomor 62/Panwas-halut/VI/2013, tanggal 18 juni 2013 perihal undangan pemanggilan klarifikasi ke dua, dan yang

bersangkutan juga tidak memenuhi panggilan. Olehnya itu, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat ke Ketua Pokja Pemutahiran Data Pemilih yakni Saudara IKBAL LOTTY dengan surat Nomor 43/Panwas-Halut/V/2013, tanggal 30 mei 2013, perihal undangan klarifikasi, namun saudara IKBAL LOTTY tidak memenuhi panggilan dan kemudian Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat kepada Anggota KPUD Halmahera Utara yakni saudari Hj. NURLAILY TJAN, dan selanjutnya Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara menyurat kepada saudara Plt. Ketua KPUD Halmahera Utara yakni JHONI RAHMAT, S.Si dengan surat Nomor 42/Panwas-Halut/V/2013 tanggal 30 mei 2013, perihal undangan klarifikasi namun juga tidak memenuhi panggilan.

58. Bahwa berdasarkan temuan Nomor 05/DIII/Panwas-Halut/2013, tanggal 8 mei 2013, tentang tercecer DPT 1. 345 jiwa di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara memanggil PPS Desa Wosia yakni SAUDARI SILVANA KASEHUNG untuk dimintai keterangan termuat dalam berita acara klarifikasi membenarkan terdapat DPT 1.345 jiwa di Desa Wosia tidak di akomodir dalam DPT yang di plenokan KPUD Halmahera Utara. Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara kemudian mendesak kepada KPUD Halmahera Utara untuk memasukan DPT 1.345 jiwa di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah menjadi DPT yang sah di KPUD Kabupaten Halmahera Utara.
59. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen DPT di semua TPS di Kecamatan Tobelo Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara menemukan terdapat ketidak sesuaian DPT dengan daftar TPS masyarakat setempat yakni DPT tidak berbasis TPS di desa Gamsungi, Rawajaya, Gosoma, Gura, MKCM, Kakara, Tagalaya dan Wari Ino, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara merekomendasikan kepada KPUD Halmahera Utara untuk segera di lakukan perbaikan berdasarkan domisili masyarakat setempat, melalui surat Nomor 71/Panwas-Halut/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, perihal rekomendasi temuan DPT di Kecamatan Tobelo tidak sesuai TPS (terlampir B9), dan rekomendasi temuan DPT ganda dengan nomor surat:44/Panwas-Halut/VI/2013

60. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil penelitian Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tobelo dan musyawarah ketua dan anggota beserta Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bahwa pada tanggal Juli 2013 terdapat penggunaan surat suara hak orang lain dalam melakukan pemilihan di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo di TPS 36, Panwaslu Kecamatan Tobelo mengeluarkan surat Nomor 01/panwascam-tbl/VI/2013, tanggal 1 Juli 2013, perihal rekomendasi pemilihan ulang di TPS 36 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo;
61. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima laporan dari saudara LASAN SILVERIUS dengan Nomor surat 002/pilkada/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 pukul 16:30 WIT, yakni pengrusakan alat peraga partai PDI-P saat Kampanye Pilgub Provinsi Maluku Utara tanggal 18 Juni 2013, dengan terlapor BARCI PAPUA;
62. Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara meneruskan dugaan pelanggaran pidana pemilu kepada Kapolres Kabupaten Halmahera Utara dengan surat Nomor 69/Panwas-Halut/VI/2013, tanggal 22 Juni 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilu.
63. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen/saksi dan Musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara dan Gakkumdu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat Nomor 70/ Panwas-Halut/VI/2013, tanggal 2 Juli 2013 perihal penerusan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kepada Kapolres Kabupaten Halmahera Utara dengan terlapor Saudara YUNIUS NIMET Kades Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan
64. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyarawa Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Utara dan Gakumdu Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor 006/pilkada/tahun 2013 tentang kajian dugaan pelanggaran laporan dengan pelapor Saudara ALBERT KALINGARA, dan terlapor JHON ALMANERY di Desa Gulo Kecamatan Kao Utara.
65. Bahwa Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara menindaklanjuti laporan ARLBERT KALINGARA dan mengeluarkan surat Nomor 79/Panwas-Halut/VI/2013, tanggal, 8 Juli 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran pidana pemilu kepada Kapolres Kabupaten Halmahera

Utara dengan terlapor saudara JHON ALMANERY di Desa Gulo Kecamatan Kao Utara

66. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan Musyawarah Ketua Dan Anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara dan Gakumdu Kabupaten Halmahera Utara dengan nomor kajian dugaan pelanggaran laporan Nomor 005/pilkada/ tahun 2013 tentang politik uang dengan terlapor ELON PALLY dan YADI di Desa Rook Kecamatan Galela Barat, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 78/panwas-halut/VI/2013, tanggal 7 Juli 2013, perihal penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilu.

Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai:

67. Bahwa berdasarkan Temuan Panwaslu Pulau Morotai Nomor 01/TM/PILGUB/VI/2013 Tanggal 22 Juni 2013 perihal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu, yang sebelumnya telah dibahas oleh Gakkumdu Kabupaten Pulau Morotai dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Nomor 01/SG/Pilgub/VI/2013 merekomendasikan agar kasus pelanggaran yang dilakukan Terlapor (Sdr. Ali Sangaji/Ketua DPRD Pulau Morotai) sebagai Tindak Pidana Pemilu. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan Gakkumdu, maka Panwaslu Pulau Morotai merekomendasikan ke Polres Halmahera Utara untuk ditindaklanjuti. Kasus Penggunaan mobil dinas oleh terlapor dalam kampanye AHM-DOA telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 78 huruf h, dan Pasal 116 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.
68. Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Pulau Morotai Nomor 02/TM/PILGUB/VII/2013 tanggal 22 Juni 2013 perihal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu, yang sebelumnya telah dibahas oleh Gakkumdu Kabupaten Pulau Morotai dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Nomor 02/SG/Pilgub/VI/2013 merekomendasikan agar kasus pelanggaran yang dilakukan Terlapor (Sdr. Ali Sangaji/Ketua DPRD Pulau Morotai/Tim Pemenangan AHM-DOA) sebagai Tindak Pidana Pemilu. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan Gakkumdu, maka Panwaslu Pulau Morotai merekomendasikan ke Polres Halmahera Utara untuk ditindaklanjuti.

Kasus bagi-bagi uang (*money politic*) kepada warga Desa Daruba Pante dengan mengajak untuk memilih pasangan calon AHM-DOA pada saat hari pencoblosan (01 Juli 2013) yang dilakukan oleh terlapor diindikasikan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 55 KUHP.(B-05)

Panwaslu Kota Ternate:

69. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. Panwaslu Kota Ternate menemukan 289 nama-nama ganda pada DPT Kota Ternate untuk Pemilukada Gubernur Maluku Utara Tahun 2013. Adanya data pemilih ganda tersebut dapat memungkinkan terjadinya pencoblosan ganda dalam pemilihan yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010. Oleh karena itu Panwaslu Kota Ternate merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke KPU Kota ternate melalui surat resmi dengan Nomor 03/A-8/PILGUB/2013. (lampiran B-102);
70. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Ternate , maka kasus yang dilaporkan oleh sdr. Abubakar Hadi (warga Kel. Tanah Tinggi) dengan Nomor laporan 01/A.1-1/PILGUB/2013 tentang pernyataan dukungan calon perseorangan (Hein – Malik) dan foto kopy KTP atas nama Hj. Sahari Ibrahim dan M. Ikbal yang diambil tanpa sepengetahuan pemilik yang bersangkutan merupakan pelanggaran administrasi pemilu yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kota Ternate dengan nomor surat: 01/A-8/PILGUB/2013. (lampiran B-103)
71. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Ternate, maka kasus yang dilaporkan oleh sdr. Nofrinto Dipipi dengan nomor laporan 02/A.1-1/PILGUB/2013 tentang tidak dilakukannya verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan di Kecamatan Batang Dua merupakan pelanggaran administrasi Pemilu dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan melayangkan surat tanggal, 01 April 2013 dengan Nomor 02/A-

8/PILGUB/2013 ke KPU Kota Ternate dan tembusan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi untuk pengawalan pleno hasil dukungan tingkat Provinsi dan merekomendasikan melakukan Verifikasi ulang di Kecamatan Pulau Batang Dua. (bukti B-104);

72. Bahwa temuan Panwascam Ternate Tengah dengan nomor surat temuan: 05/A-1.1/PILGUB2013 tentang terlapor a.n. sdr Fahmi Basamin yang menggunakan fasilitas pemerintah untuk mendirikan Posko Pemenangan Pasangan Calon AHM-DOA di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah. Panwaslu Kota Ternate merekomendasikan tindak lanjut ke KPU Kota Ternate agar segera menginstruksikan kepada instansi terkait dalam hal ini kantor kelurahan setempat agar segera mancabut izin pendirian Posko.
73. Bahwa setelah melakukan pengkajian dan penelitian serta meminta klarifikasi terhadap laporan dari sdr . Akmal Kadir (Anggota Panwascam Pulau Ternate) dengan nomor laporan 09/A-1.1/PILGUB/2013 tentang penggunaan hak pilih lebih dari 1 (satu) a.n Hartati anwar dan wiwin sari bambang dimana sesuai keterangan saksi pasangan calon bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali baru dilaporkan ke KPPS. Dengan demikian maka Panwaslu Kota Ternate menindak lanjuti dengan melayangkan surat ke tingkat penyidik GAKUMDU Polres Ternate dengan surat Nomor 09/A-7/PILGUB/2013 untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku. (bukti B-105)
74. Bahwa pada hari pemungutan suara Pemilukada Gubernur Maluku Utara tanggal 1 Juli 2013, KPPS tidak mengumumkan dan membagikan DPT kepada para saksi pasangan calon dan pengawas di TPS 1 Kelurahan Mangga Dua temuan ini dilaporkan oleh sdr. M. Irwan Arbi (Warga Kelurahan Mangga Dua). Dengan demikian maka KPPS telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 47 huruf a dan huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011. Untuk menindak lanjuti pelanggaran tersebut maka Panwaslu Kota Ternate menyurat kepada KPUD Kota ternate untuk ditindaklanjuti. (bukti B-106)
75. Bahwa pada saat pemungutan suara di Rumah Tahanan kelas II B kelurahan muhajirin tidak dibentuk TPS khusus, berdasarkan temuan

sdr.M Zen A Karim,S.Pd (Anggota Panwascam Ternate Tengah) dengan nomor temuan: 17/A/A.1-1/PILGUB/2013 maka Panwas Kota Ternate meminta klarifikasi dan melakukan penelitian dan pengkajian terhadap temuan tersebut, dan hasil dari pengkajian Panwas Kota Ternate menyurat kepada KPUD Kota ternate dengan Nomor 17/A-8/PILGUB/2013 untuk membentuk TPS khusus di Kel Muhajirin dan Kelurahan Jambula bagi narapidana pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur putaran ke 2. (lampiran B-107)

76. Bahwa pada saat pemungutan suara di Lapas kelas II B kelurahan Jambula tidak dibentuk TPS khusus, berdasarkan temuan sdr.Sudirto Malan SP MP (Ketua Panwascam Pulau Ternate) dengan Nomor 18/A-1.1/PILGUB/2013. (bukti B- 108);
77. Bahwa telah terjadi penggunaan atribut kampanye pada saat hari pemungutan suara dimana Ketua dan Anggota KPPS di TPS 7 Kelurahan Tafure yang dinyatakan sebagai symbol salah satu kandidat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang di laporkan oleh Zulfiyah Abdullah (Pengawas TPS 7 Kelurahan Tafure). Dengan demikian maka Panwaslu Kota Ternate merekomendasikan ke KPU Kota Ternate melalui surat Nomor 19/A-7/PILGUB/2013. (bukti B-109);
78. Bahwa telah terjadi penggunaan atribut kampanye pada saat hari pemungutan suara dimana Ketua dan Anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Tafure yang dinyatakan sebagai symbol salah satu kandidat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur yang di laporkan oleh Jurniati Muchlis (Pengawas TPS 4 Kelurahan Tafure). Dengan demikian maka Panwaslu Kota Ternate menyurat ke KPUD Kota Ternate melalui surat Nomor 20/A-7/PILGUB/2013 Perihal dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu;
79. Bahwa KPPS di TPS 5 Kelurahan Kasturian terlambat memulai pelaksanaan pemungutan suara, tidak mengambil sumpah KPPS, memberikan kesempatan saksi tanpa mandat masuk dalam TPS, dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Ternate menyatakan bahwa telah terjadi kelalaian akibat tidak cermat dan teliti KPPS dalam pelaksanaan tugas sehingga Panwaslu Kota

Ternate meneruskan sebagai Palanggaran Administrasi Pemilu ke KPUD Kota Ternate melalui surat Nomor 21/A-7/PILGUB/2013. (bukti B-110)

Panwaslu Kota Tidore Kepulauan:

80. Dalam tahapan pencalonan, pada tanggal 10 Maret 2013 Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menerima laporan dari Isman M. Nasir, SH (Ketua Panwascam Oba Utara) terkait pemalsuan dokumen dukungan pemilih terhadap calon perseorangan Hein – Malik dan tanda tangan kepala desa. Laporan yang terdaftar pada register pelaporan pelanggaran Nomor 01/LP/Pilgub/III/2013 tersebut ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Tikep dengan mengundang terlapor Ketua Tim Hein – Malik Kota Tikep, Adelan Hamir untuk dilakukan klarifikasi di kantor Panwaslu Kota Tikep pada tanggal 16 Maret 2013;
81. Adelan Hamir dalam klarifikasi menjelaskan dirinya tidak mengetahui secara pasti koordinator penggalangan dukungan di wilayah Oba. Panwaslu mencoba untuk menelusuri bukti-bukti terkait, namun hingga dengan waktu yang ditentukan belum menemukan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku pemalsu dokumen dukungan calon. Kajian Panwaslu berkesimpulan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti;
82. Sebagaimana jadwal, PPS mempublikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk mendapat tanggapan masyarakat pada tanggal 6 – 26 April 2013. Semenjak tanggal 6 April hingga 15 April 2013, PPS Dokiri dan Maregam tidak melakukan publikasi DPS. Hal ini dilaporkan oleh Fahri Soleman (ketua Panwascam Tidore Selatan) pada tanggal 15 Maret 2013 dengan register laporan Nomor 02/LP/Pilgub/IV/2013 dan Nomor 03/LP/Pilgub/2013. Laporan yang sama juga disampaikan oleh Iriani A. Kadir dalam register laporan Nomor 04/LP/Pilgub/IV/2013 yang menyatakan PPS Indonesiana di wilayah Tuguwaji tidak melakukan publikasi DPS semenjak tanggal 6 – 24 April 2013.
83. Pada tanggal 16 April dan 26 April 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melayangkan surat tindak lanjut pelanggaran administrasi kepada KPU Kota Tidore Kepulauan. Surat Nomor 26 dan 33/Panwaslu_KTK/IV/2013. Surat tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kota Tidore Kepulauan yang memberi sanksi administrasi berupa Teguran

kepada PPS Dokiri, Maregam dan Indonesiana. Surat KPU bernomor 132/KPU/TK-030.436364/IV/2013 dan Surat Nomor 136/KPU/TK-030.436364/IV/2013

84. Berdasarkan dengan temuan 16 pemilih yang memiliki data ganda di Kota Tidore Kepulauan maka Panwaslu Kota Tidore Kepulauan merekomendasikan kepada KPU Kota Tidore Kepulauan melalui Surat bernomor 45/Panwaslu_KTK/V/2013 ini ditindaklanjuti langsung oleh KPU dengan perbaikan data pemilih;
85. Selama pelaksanaan kampanye terdapat 2 bentuk pelanggaran administrasi, diantaranya, yakni kampanye tanpa pemberitahuan yang dilakukan oleh Tim AHM-Doa pada 16 Juni, Tim Muhajir-Sahrin pada 18 Juni dan Tim Hein-Malik pada 19 Juni 2013, serta kampanye dengan Jurkam yang tidak terdaftar (Abdurrahman Lahabato) saat kampanye Syamsir-Benny pada 17 Juni 2013. Laporan terkait pelanggaran administrasi ini telah dilayangkan surat tindak lanjut pelanggaran administrasi oleh Panwaslu Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 20 Juni 2013. Pada tanggal 22 Juni 2013, KPU Tidore Kepulauan menyampaikan sanksi teguran tertulis kepada Tim Sukses 4 pasangan calon di atas melalui Surat KPU bernomor 168, 169, 170 dan 171/KPU/TK-030.436364/VI/2013.
86. Selain pelanggaran administrasi, terdapat 4 laporan pelanggaran pidana yang melibatkan 4 orang PNS. Diantaranya adalah:
 - Kahar Jafar: Penggunaan motor dinas mengikuti kampanye AHM-Doa 16 Juni 2013
 - Rusmini A. Kadir: Menggunakan atribut mirip pasangan calon Syamsir-Benny pada kampanye Syamsir-Benny di Oba Utara, 17 Juni 2013
 - Sefnat Doli: Hadir pada pembekalan saksi Syamsir-Benny pada saat jam dinas, 17 Juni 2013
 - Yaser Konoras: mengisi acara menyanyi pada kegiatan kampanye AHM-Doa di Gurabati, 23 Juni 2013.
87. Hasil kajian Panwaslu mengungkapkan tidak terdapat unsur yang memenuhi untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pidana Pemilu, sebab keempat orang di atas tidak secara terbuka dan aktif melakukan kegiatan kampanye. Namun berdasarkan fakta dan kajian tersebut,

Panwaslu Kota Tikeo merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kota Tikep karena terkait pelanggaran etika/netralitas PNS. Surat Panwaslu Tikep disampaikan pada tanggal 11 Juli 2013 bernomor 90/Panwaslu_KTK/VII/2013;

88. Pada tahapan ini, Panwaslu menerima laporan oleh Pelapor Bahtiar Mahmud (Tim Sukses AHM-Doa) pada tanggal 10 Juli 2013 terkait dugaan tindakan mengubah sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK Oba.;
89. Berdasarkan laporan tersebut pada tanggal 15 Juli 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan mengundang klarifikasi kepada Ketua dan 4 anggota PPK atas nama saudara Safrudin Nasir, Abdjan Umar, Jemi Kaempe, Sujud Saleh, Husain do hasan SPd. Hasil klarifikasi tidak ditemukan bukti yang kuat mengenai tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh PPK Oba dalam mengubah suara. Sebagaimana diketahui PPK Oba pada Pleno rekapitulasi hasil suara tingkat KPU Kota Tikep pada 8 Juli 2013, menyampaikan sertifikat hasil suara yang tersegel pada kotak suara yang berbeda dengan sertifikat yang diperoleh oleh saksi dan Panwaslu. Yakni terdapat perbedaan angka jumlah suara Pasangan Syamsir-Benny yang sebetulnya 1670, ditulis dan dibaca 2670;
90. Hasil klarifikasi tersebut, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan hanya merekomendasikan kepada KPU Kota Tidore Kepulauan terkait kelalaian anggota PPK yang tidak melaksanakan asas penyelenggara Pemilu yakni tidak tertib serta minim ketelitian dalam proses pencocokan data pada sertifikat hasil penghitungan suara berpotensi menyebabkan perubahan hasil suara;
91. Bahwa pada pada tanggal 17 Juni 2013 Panwas Tidore Kepulauan menerima laporan dari Panwascam Tidore terkait dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara pada saat kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.

C. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan Perkara Nomor 97/PHPU.D-XI/2013

1. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada huruf a halaman 9 terkait dengan PPS desa Gemmiyal dan PPK Kecamatan Sahu Timur telah melakukan manipulasi data dukungan calon independen;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*“Bahwa kasus ini adalah **temuan Panwascam Kec. Sahu Timur** dan telah dilakukan pemanggilan serta **klarifikasi** terhadap terlapor Selvanus Sosari Ketua PPS Desa Gammiyal namun tidak hadir lalu Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Barat mendatangi rumah Selvanus Sosari untuk dimintai keterangan pada tanggal 25 Maret 2013 setelah mendatangi rumah, dan saudara Therisia A. Tumuri. Kemudian dilakukan **kajian** pada tanggal 30 Maret 2013 dan menyimpulkan bahwa temuan tersebut **telah memenuhi unsur pidana Pemilu** sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (8) UU No. 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008. Kasus ini **sudah direkomendasikan ke Polres Halmahera Barat** pada tanggal 28 Maret 2013. (Bukti B- 111)*

2. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada b halaman 9 PPK Loloda yang telah mengintruksikan kepada KPPS-KPPS untuk membuka kotak suara yang sudah tersegel untuk dihitung kembali tanpa disaksikan oleh Panwas dan saksi masing-masing Pasangan Cagub dan Cawagub;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*“Bahwa permasalahan ini adalah **temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat** dalam hal ini Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat (Muhtar Husen) melakukan pengawasan di Kec. Loloda tepatnya di Kantor PPK Loloda dan menemukan ketua dan anggota PPS sedang mengisi fom D1-KWK-KPU dan lampirannya yang disaksikan oleh ketua dan anggota PPK, Panwascam Loloda dan ada saksi pasangan calon. Hal tersebut dilakukan atas petunjuk ketua PPK karena belum dilakukan rekapitulasi di tingkat TPS. Setelah Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menanyakan kepada ketua PPK Loloda kenapa dilakukan pengisian Formulir C.1-KWK-KPU di luar pleno? dan alasan dari ketua PPK adalah karena belum dilakukan pleno di tingkat PPS, tetapi setelah Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat mengroscek/mencocokkan data dengan hasil*

di TPS ternyata tidak terjadi perubahan angka-angka. Atas laporan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan pada tanggal 5 Juli 2013 di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Barat telah dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Sultan Alwan, S.H.,M.H selaku Ketua) dan KPU Provinsi Maluku Utara (Syahrani Sumadayo dan Aji Deni) dan didampingi Ketua KPU Halmahera Barat dan 2 (dua) anggotanya beserta Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat terkait dengan pembukaan kotak suara dan telah diperintahkan untuk dilakukan pleno ulang rekapitulasi di tingkat PPS Jailolo dan hal tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2013.(bukti B- 112)

3. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada huruf d halaman 9 menyangkut permasalahan dugaan adanya pemasangan Baliho kandidat calon Gubernur Maluku Utara yang dilakukan oleh Dance Ronga selaku kepala UPTD Kec. Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*“Bahwa Kasus ini adalah **temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat** dan telah dilakukan **klarifikasi** kepada pelaku dan 2 (dua) saksi pada tanggal 6 Juni 2013 dan telah dilakukan pengkajian pada tanggal 7 Juni 2013 serta **telah dilakukan pleno dan telah memenuhi unsur tindak pidana pemilukada dan telah diteruskan kepada Polres Halmahera Barat pada tanggal 8 Juni 2013** dengan nomor rekomendasi 51/Panwaslu-HB/VI/2013 (bukti B.113)*

4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada huruf e halaman 9 menyangkut permasalahan dugaan adanya keterlibatan kepala desa untuk menghadiri kampanye Nomor Urut 1;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*“Bahwa Kasus ini adalah **temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat** dan **telah melakukan klarifikasi** pada tanggal 17 Juni 2013 dan **telah dilakukan pengkajian** pada tanggal 26 Juni 2013 dan **telah memenuhi unsur tindak pidana pemilukada serta diteruskan kepada***

ke Polres Halmahera Barat dengan nomor rekomendasi 71/Panwaslu-HB/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 (bukti B.114 terlampir)

5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada huruf j halaman 10 menyangkut permasalahan dugaan terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Bapak Samad Hi. Moid Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat kepada para pemilih;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*“Bahwa Kasus tersebut adalah **laporan atas nama Sarmin Amut. Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan klarifikasi dan pengkajian kemudian atas dasar kajian tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilukada yang kemudian diteruskan ke Polres Halmahera Barat pada tanggal 6 Juli 2013 dengan nomor rekomendasi 74/Panwaslu-HB-VII/2013 (bukti B.115 terlampir)***

6. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada huruf g halaman 10 terkait dengan **permasalahan** dugaan penggunaan mobil dinas/fasilitas pemerintah daerah dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Pulau Morotai;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*Bahwa permasalahan tersebut adalah **temuan Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dengan laporan/temuan Nomor 01/TM/PILGUB/VI/2013 dan telah dilakukan klarifikasi kepada 5 (lima) orang serta pengkajian pada tanggal 23 Juni 2013. Atas pengkajian kasus tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilukada dan dilakukan rekomendasi ke Polres Halmahera Utara pada tanggal 24 Juni 2013. (Bukti B-116)***

7. Bahwa dalil yang di mohonkan pada huruf k halaman 10 tentang pembagian uang yang di lakukan Gufran Mahmud dengan cara membagikan uang Rp. 100.000 Kepada Ny. Sahiba dan memerintahkan untuk mencoblos Nomor Urut 3;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*Bahwa kasus ini terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan atas **temuan PPL Desa Rabut Daiyyo** dengan nomor temuan: 11/Pemilukada/VII/2013 dan **telah dilakukan klarifikasi** oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan terhadap saudara Gufran Mahmud dan saudara Taufik Gai serta nyonya Sahibah pada tanggal 5 Juli 2013 serta **telah melakukan pengkajian dan rekomendasi ke Polres Halmahera Selatan** Nomor 99/Panwaslu-HS/VII/2013 pada tanggal 9 Juli 2013 (bukti B-117)*

8. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada huruf l halaman 10 terkait dengan permasalahan dugaan PPS Desa Warudu Kecamatan Galela Barat atas nama saudara Masko Ray Ray yang juga menjadi salah satu tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ikut memberikan stiker dan menjanjikan pemberian uang;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*“Bahwa permasalahan tersebut adalah **laporan saudara Agustinus Surahyo** ke Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara dan **telah dilakukan klarifikasi dan pengkajian pada tanggal 5 Juli 2013** dan berkesimpulan bahwa **perbuatan tersebut melanggar kode etik**, sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 6 Juli 2013 **merekomendasikan kepada KPU Halmahera Utara ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku** (bukti B-118)*

9. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada huruf i halaman 10 terkait dengan permasalahan dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh NURAINI ALHADAD untuk memenangkan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*“Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kota Ternate bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pelanggaran bagi-bagi uang yang diduga dilakukan oleh NURAINI ALHADAD. **Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan klarifikasi atas laporan pada tanggal 30 Juli 2013** pelapor Bahri M. Saleh dan dilakukan klarifikasi terhadap sebanyak 3 (tiga) orang*

saksi yakni saudara Aidi Salim, Yudianto M. Nur pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 dan Rizal Hukum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013. Atas klarifikasi tersebut kemudian **telah dilakukan pengkajian dan rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 yang memutuskan bahwa laporan tersebut telah memenuhi unsur pidana Pemilukada dan diteruskan kepada Penyidik pada tanggal 6 Juli 2013 (Bukti B-119)**

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pada huruf f, g halaman 10 dan huruf m, n, o, p, q, r, s, t, u dan v halaman 11;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa sebagai berikut:

Bahwa permohonan dimaksud Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kab/Kota tidak menemukan dan atau menerima laporan dari masyarakat maupun tim pasangan calon, oleh sebab itu Bawaslu provinsi Maluku Utara tidak mengetahui peristiwa dimaksud

Perkara Nomor 98/PHPU.D-XI/2013

11. Bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon angka 2.7 huruf g halaman 11, yang menyebutkan bahwa “Ketua PPK Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan tidak memasukkan Berita Acara Rekapitulasi dan Dokumen Model DA1 ke dalam Kota suara;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

*Bahwa permasalahan ini adalah **temuan Panwascam Obi Selatan**, kemudian Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan **telah memberikan rekomendasi ke KPU Halmahera Selatan pada tanggal 6 Juli 2013 dengan nomor rekomendasi 06/Pemilukada-HS/VII/2013 untuk pemberhentian ketua PPK Kecamatan Obi Selatan (Bukti B-120)***

12. Bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon angka 2.1 halaman 9 yang menyebutkan bahwa “terjadi pengurangan suara Pemohon pada tiga Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 6.500 suara, sehingga Pemohon seharusnya memperoleh 16.850 suara, ditetapkan oleh Termohon hanya memperoleh 10.350 suara;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo selatan dan Kecamatan Ibu Selatan sesuai dengan Formulir DA, DA1 dan Lamp DA1 – KWK.KPU yang diperoleh oleh Panwascam pada saat rekapitulasi adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	KECAMATAN		
		JAILOLO SELATAN	JAILOLO	IBU SELATAN
A	HASIL PEROLEHAN SUARA			
1	Ir. NAMTO H. ROBA, SH dan Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si	2.595	8.136	3.198
2	Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M. Si dan SAHRIN HAMID, SH	1.164	1.254	179
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE dan Ir. HASAN DOA, MT	1.434	3.474	988
4	Drs. SYAMSIR ANDILI dan BENNY LAOS	1.361	1.767	426
5	KH. ABDUL GANI KASUBA, LC dan Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	792	1.087	317
6	Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP dan Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP	402	904	736
Jumlah Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon		7.748	16,622	5.844

(bukti terlampir)

13. Bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon angka 2.2 halaman 9 yang menyebutkan bahwa “kecurangan atau pengurangan suara tersebut dilakukan dengan cara pembacaan berita acara rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak diserahkan kepada masing-masing Ketua PPK tetapi dibaca sendiri oleh komisioner dalam memimpin Rapat Pleno tingkat Kabupaten;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi tidak jelaskan kewenangan PPK untuk membacakan hasil perolehan suara di tingkat rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota

14. Bahwa berdasarkan data pengawasan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat, adapun Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Namto H Roba,S.H dan Drs. Ismail Arifin,M.Si	27.654
2	Drs. H.Muhadhir Albaar,M.Si dan Sahrin Hamid,S.H	3.704
3	Ahmad Hidayat Mus,S.E dan Ir. Hasan Doa,MT	10.350
4	Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos	6.702
5	KH.Abdul Gani Kasuba,Lc dan Ir. Muhammad Natsir Thaib	3.664
6	Ir. Hein Namotemo,M.Sp dan Drs.Malik Ibrahim,MTP	7.377

(bukti terlampir)

15. Bahwa berdasarkan data pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, adapun Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Namto H Roba,S.H dan Drs. Ismail Arifin,M.Si	66.018
2	Drs. H.Muhadhir Albaar,M.Si dan Sahrin Hamid,S.H	53.230
3	Ahmad Hidayat Mus,S.E dan Ir. Hasan Doa,MT	163.684
4	Drs. Syamsir Andili dan	79.246

	Benny Laos	
5	KH.Abdul Gani Kasuba,Lc dan Ir. Muhammad Natsir Thaib	123.689
6	Ir. Hein Namotemo,M.Sp dan Drs.Malik Ibrahim,MTP	88.471

Model DC1-KWK.KPU (Terlampir)

16. Bahwa hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sanana, Panwas tidak di berikan Lampiran Model DA, DA1 dan Lapiran DA1-KWK.KPU oleh PPK Sanana, sehingga pada saat Pleno di tingkat kabupaten, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tidak memiliki data DA, DA1 dan Lapiran DA1-KWK.KPU sehingga yang dijadikan sebagai data pembanding adalah Formulir Model C1-KW.KPU dan lampirannya. Sehingga Pada saat rapat pleno di Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat protes dari Panwas serta saksi pasangan calon yang hadir karena data DA, DA 1 KWK.KPU dan lampirannya tidak diberikan ditingkat PPK. Selanjutnya pada saat KPU membacaka perolehan suara ternyata tidak sesuai dengan data-data sanding dari Panwas dan saksi pasangan calon, yang bersumber dari Formulir C1 KWKPU. Terhadap masalah tersebut Panwas telah merekomendasikan kepada kepolisian karena PPK kecamatan sanana telah diduga merubah hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan, dan kasus tersebut telah ditangani pihak kepolisian;
17. Bahwa di Kecamatan Lede Panwas tidak mendapatkan Formulir Model C1-KW.KPU dan lampirannya di semua TPS, dan pada saat Pleno di KPU Kabupaten, saksi pasangan calon dan Panwas mempersoalkan hal tersebut, karena terdapat perdebatan maka proses rekapitulasi Penghitungan suara untuk kecamatan Lede ditunda dan akan dilanjutkan setelah rekapitulasi di kecamatan lain. Bahwa untuk kecamatan Lede satu-satunya yang memiliki data sanding Formulir Model C1-KW.KPU adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
18. Di daerah Kecamatan Sulabesi Tengah, Panwas tidak mendapatkan Form Model DA-KWK.KPU, DA1 KWK KPU dan lampirannya. Pada saat Pleno ditingkat KPU yang dijadikan data pembanding Panwaslu adalah Formulir LAMPIRAN C1 KWK,KPU dan lampirannya;

19. Bahwa berdasarkan data pengawasan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, adapun Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Namto H Roba,S.H dan Drs. Ismail Arifin,M.Si	1.484
2	Drs. H.Muhadhir Albaar,M.Si dan Sahrin Hamid,S.H	3.066
3	Ahmad Hidayat Mus,S.E dan Ir. Hasan Doa,MT	46.874
4	Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos	2.719
5	KH.Abdul Gani Kasuba,Lc dan Ir. Muhammad Natsir Thaib	16.039
6	Ir. Hein Namotemo,M.Sp dan Drs.Malik Ibrahim,MTP	1.320

Data Model DB–KWK.KPU, DB1-KWK.KPU, dan lampiran Model DB 1 (bukti terlampir).

20. Bahwa Permohonan Pemohon dalam angka 2.7 huruf e halaman 11, yang menyebutkan bahwa Termohon melakukan pemungutan suara ulang secara sepihak oleh Termohon tanpa melibatkan saksi pasangan calon serta berdampak pada hilangnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 222 suara serta terjadi pengalihan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Pasangan Calon Nomor Urut 5;
Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Berdasarkan temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 3 Juni 2013 selanjutnya dilakukan penelitian dan pengkajian dokumen-dokumen C1 dan C1 KWK KPU dan lapirannya dan dicocokkan dengan nama-nama yang ada dalam DPT TPS 1 Desa Bobanehena Kec. Jailolo serta meminta klarifikasi Ketua KPPS dan 2 (dua) anggota KPPS pada tanggal 4 Juli 2013, ditemukan bukti KPPS telah membagikan sisa surat

*suara yang mestinya tidak digunakan untuk dicoblos oleh warga masyarakat yang sudah melakukan hak pilihnya, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meneruskan temuan kepada PPK Jailolo Nomor 73/Panwas-HB/VIII/2013 untuk melakukan pencoblosan ulang di TPS 1 Desa Bobanehena dan kemudian dilakukan pencoblosan ulang pada tanggal 6 Juli 2013. Bahwa atas Penerusan **Temuan dari Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat** maka KPUD Kabupaten Halmahera Barat melakukan **pencoblosan ulang di TPS 1 desa Bobanehena Kec. Jailolo pada tanggal 6 Juli 2013** dengan hasil Rekapitulasi suara sah yang diterima sebanyak 457, surat suara yang terpakai 332, surat suara yang tidak terpakai 125, surat suara sah seluruh pasangan calon 331, surat suara tidak sah 1 dan jumlah suara sah dan tidak sah 332.*

21. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 **Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah** saat setelah pleno tingkat PPS menemukan adanya **penggunaan surat suara cadangan** yang dibagi-bagikan kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos, hal ini terjadi **di TPS. 61 dan TPS. 62 Desa Belifitu Kecamatan Patani Utara**. Atas dasar itu Panwaslu melakukan klarifikasi dan pengkajian dan memenuhi unsur ketentuan Pasal 104 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, sehingga direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS tersebut. (bukti B-121 terlampir)

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Termohon) berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara bertanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menyatakan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, bertanggal 16 Mei 2013 (vide bukti P-2 = bukti T-1) *juncto* Berita Acara Nomor 38/BA/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 bertanggal 16 Mei 2013 (vide bukti T-2) dan Surat Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, bertanggal 17 Mei 2013 (vide bukti T-3) *juncto* Berita Acara Nomor 40/BA/V/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, bertanggal 17 Mei 2013 (vide bukti T-4), Pemohon adalah Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 6. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Maluku Utara ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara pada tanggal 12 Juli 2013 (*vide* bukti P-1 = bukti T-5) *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, bertanggal 12 Juli 2013 (*vide* bukti T-6);

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, tanggal 15 Juli 2013, Selasa, tanggal 16 Juli 2013, dan terakhir Rabu, tanggal 17 Juli 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 17 Juli 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 356/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang

waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara bertanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1 = bukti T-5) karena Pemohon sangat meyakini apabila Termohon dalam menjalankan tugasnya berlaku jujur dan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dipastikan perolehan suara Pemohon jauh lebih banyak dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya sebagai berikut:

[3.12.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bertanggal 12 Juli 2013 *a quo* adalah **813.325** pemilih. Apabila dijumlahkan antara pemilih yang menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 570.128 pemilih dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 243.048 pemilih, maka hasilnya adalah **813.176** pemilih. Dengan demikian terjadi ketidakcocokan atau selisih jumlah DPT yaitu $813.325 - 813.176 = 149$ pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak cermat dalam menghitung DPT sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon, dan Termohon sengaja melakukannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. Termohon seharusnya menjelaskan mengapa masih ada sebagian masyarakat yang tidak masuk dalam DPT sehingga mereka menggunakan KTP/KK untuk memilih, yaitu sebanyak 11.321 pemilih;
3. Termohon seharusnya menjelaskan tentang mengapa masih ada 243.048 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya? Apakah mereka tidak

menggunakan hak pilihnya atas kesadaran sendiri ataukah karena tidak mendapat undangan dari Termohon untuk datang ke TPS masing-masing?

4. KPU Kabupaten Halmahera Utara menetapkan DPT di 6 (enam) kecamatan di Tobelo, yaitu Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Tobelo Timur, dan Kecamatan Tobelo Barat, berdasarkan urutan abjad/alphabet dan para pemilih disebarkan ke sejumlah desa untuk mencari TPS masing-masing. Akibatnya, sebagian besar warga Tobelo tidak menggunakan hak pilihnya. Perbuatan ini sengaja dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara dengan tujuan untuk memperkecil perolehan suara Pemohon, dan faktanya Pemohon kehilangan sekitar 10.000 suara lebih;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12.2] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa saksi-saksi Pemohon tidak menerima hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara baik di tingkat PPS dan PPK yang tersebar di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Taliabu, dan Kabupaten Sula;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12.3] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa di Tobelo, Halmahera Utara, Termohon, dalam setiap lembaran Berita Acara, tidak menggunakan *security printing* sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini telah dilaporkan oleh saksi Pemohon kepada pihak Panwas yang kemudian menyatakan bahwa segala dokumen hasil penghitungan suara yang tidak menggunakan *security printing* adalah dokumen palsu;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12.4] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon berupaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara sebagai berikut:

1. Di Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, diterima sejumlah **6.855 surat suara**, namun setelah dilakukan penjumlahan terhadap jumlah surat suara yang sah: 4.560, jumlah surat suara yang tidak sah: 160, jumlah surat suara yang tidak terpakai: 2.720, dan jumlah surat suara yang rusak: 6, maka didapati jumlahnya menjadi: **7.446 surat suara**. Jadi terdapat selisih **591 surat suara**;

Bahwa kejadian sebagaimana disebutkan di atas, terjadi juga di Maba Kota (Kabupaten Halmahera Timur), Jailolo (Kabupaten Halmahera Barat), Loloda Selatan (Kabupaten Halmahera Barat), Gebe (Kabupaten Halmahera Timur), Ibu (Kabupaten Halmahera Barat), Morotai Selatan (Kabupaten Pulau Morotai), Maba Utara (Kabupaten Halmahera Timur), Ternate Utara (Kota Ternate), Ternate Selatan (Kota Ternate) dan Tobelo Tengah (Kabupaten Halmahera Utara);

2. Di Kabupaten Pulau Morotai, Jumlah DPT adalah **40.928 pemilih**, namun setelah dilakukan penjumlahan terhadap yang menggunakan hak pilih: 30.029 pemilih, yang tidak menggunakan hak pilih: 10.751 pemilih, surat suara sah: 30.048 surat suara, dan surat suara tidak sah: 618 surat suara, maka didapati jumlahnya menjadi: **80.246 pemilih**. Jadi terdapat selisih **39.318 pemilih**;
3. Di Kecamatan Loloda Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, jumlah surat suara yang diterima adalah **5.033 surat suara**, dengan perincian jumlah surat suara sah: 4.265 surat suara, jumlah surat suara tidak sah: 45 surat suara, jumlah surat suara yang tidak terpakai: 721 surat suara, dan jumlah surat suara yang rusak: 2 surat suara. Namun ketika pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Halmahera Barat, ternyata menjadi **8.035 surat suara**, dengan perincian jumlah surat suara sah: 6.637 surat suara, jumlah surat suara tidak sah: 61 surat suara, jumlah surat suara tidak terpakai: 1.335 surat suara, dan jumlah surat suara rusak: 2 surat suara. Jadi terdapat **3.002 surat suara** yang tidak jelas asal-usulnya;
4. Di TPS 40 Desa Umalaya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Sula, terjadi kenaikan angka karena dari jumlah yang mencoblos sebanyak **108 orang** dengan rincian yang menggunakan hak pilih: 95 orang, yang menggunakan KTP: 4 orang, yang memilih di rumah: 6 orang, dan surat suara yang rusak: 2

surat suara, namun pada Formulir C2 Plano tercatat yang memilih: **305 orang**;

5. Termohon melakukan kecurangan di TPS 66, TPS 67, dan TPS 68 Desa Waigai, Kecamatan Sulabesi, Kabupaten Sula, yaitu Ketua KPPS bersama anggota-anggotanya membagi sisa surat suara sebanyak 340 surat suara, kemudian mereka mencoblos sisa surat suara tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
6. Termohon melakukan kecurangan di TPS 106 dan TPS 107 Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur, dengan mewajibkan anak-anak di bawah umur untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
7. Termohon melakukan kecurangan di Kecamatan Taliabu Utara (Gela), Kecamatan Taliabu Barat (Bobong), Kecamatan Tabona, dan Kecamatan Taliabu Selatan (Pencado) dengan cara mengubah jiwa pilih yang tercatat dalam DPT dan para pemilih digiring untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
8. Termohon seharusnya tidak meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, karena khususnya Calon Gubernur Ahmad Hidayat Mus telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Polda Maluku Utara. Selain itu, dia juga terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dalam berbagai kasus di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12.5] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang bertujuan supaya mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagai berikut:

1. Salah seorang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3) membagi-bagikan uang kepada warga Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. Jhon Almanery (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3) membagi-bagikan uang kepada Absien Budo, Absalom Budo dan Bernard Lenge selaku warga Desa Gulo, Kecamatan Kao Utara, pada 30 Juni 2013, masing-masing mendapatkan Rp. 50.000,00 supaya mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. Masko Ray Ray selaku anggota PPS Desa Warudu merangkap menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan telah memberikan sejumlah uang kepada Roni Barani dan Edward Barani di Desa Warudu, Kecamatan Galela Barat, supaya mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
4. Hapri Balango selaku Kepala Desa Doro merangkap menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan telah membagi-bagikan uang pecahan Rp. 100.000,00 kepada warga desa agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
5. Christina Manery membagi-bagikan uang kepada warga Desa Gura, Kecamatan Tobelo, agar mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
6. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Morotai membagi-bagikan uang kepada warga Desa Daruba, Kabupaten Morotai, supaya mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal yang sama dialami juga oleh Sumami bahwa dirinya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena diberi uang Rp. 20.000,00;
7. Demitrius Palias selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang kepada ibu-ibu pada saat pemungutan suara di TPS 1 Desa Boso, Kecamatan Gane Barat Utara, Halmahera Selatan, supaya mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
8. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai membagi-bagikan uang kepada masyarakat setempat supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
9. Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama Tim Pemenangannya tidak hanya membagi-bagikan uang di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai saja, melainkan juga di kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12.6] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. Pada 1 Juli 2013, pukul 01.00 dini hari, istri Camat Gane Barat Utara, Halmahera Selatan, Nur Girato, mendatangi warga masyarakat dari rumah ke rumah dan mengajak warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
2. Pada Minggu, 30 Juni 2013, Kepala SD Inpres Desa Sukadamai mendatangi warga Desa Sukadamai sekaligus membagi-bagi uang kepada warga dan meminta mereka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
3. Di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Mansur Fatah (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5) menceritakan kepada Elieser Tahobi (Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 6) bahwa ada bantuan perahu nelayan dari Pemkab. Halmahera Selatan kepada para nelayan di desa tersebut. Bagi nelayan yang belum mendapat bantuan perahu, diharuskan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, supaya diberi perahu. Sebaliknya, bagi yang sudah mendapat bantuan perahu tetapi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, maka perahunya akan dikembalikan;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-47 dan saksi James Royke Mado, Albert Kalingara, Silvana Kasehung, Wens Koyoba, Elieser Tahobi, Rajab Usia, Jafar Umasangadji, Muhammad Rivaldi, Sumarni Yusuf Saban, Insab Ahmad, Dinnur Soamole, Den Uria, Nuku Richard Romony, M. Ramdahni, serta seorang Ahli Hasyim Asy'ari, yang kesemuanya selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara di atas;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-41 dan saksi Laily Darmiyanti, Salma Amin, Adham Iskandar, dan Joni Rahmad yang kesemuanya selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara di atas;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-290 dan saksi Basri Salama, Rusmin Latara, Ramli Syahdun, Rajab Ade, Muh. Ali Muksin, dan Sulba Taher yang kesemuanya selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara di atas;

Bahwa Mahkamah juga telah mendengar dan membaca dengan saksama keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara di atas;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.1] Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.12.1]** di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat selisih antara jumlah DPT berdasarkan pemilih laki-laki dan perempuan terhadap jumlah DPT berdasarkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu **149** pemilih (vide bukti P-1 = bukti T-6 = bukti PT-1). Namun, selain bukti adanya selisih atau ketidakcocokan data DPT sebesar 149 pemilih tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa adanya selisih 149 pemilih tersebut telah sedemikian rupa merugikan perolehan suara Pemohon atau membuktikan bahwa peringkat perolehan suara Pemohon melebihi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Selain itu, Pemohon tidak memiliki bukti sama sekali bahwa

Termohon telah sengaja melakukannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa adanya pemilih yang menggunakan KTP/KK maupun adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan Termohon untuk merugikan perolehan suara Pemohon;
3. Berdasarkan bukti P-30 dan bukti P-31 serta keterangan saksi James Royke Mado, Silvana Kasehung, Nuku Richard Romony, dan M. Ramdahni, Mahkamah menemukan fakta bahwa DPT di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, dan Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, disusun secara alfabetis. Jikalaupun benar bahwa penyusunan seperti itu menyusahkan penyelenggara untuk membagi undangan memilih dan menyusahkan para calon pemilih untuk menemukan TPS-nya, menurut Mahkamah, Pemohon tetap tidak mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan Termohon untuk menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menentukan pilihannya karena sebagaimana tercantum dalam dalil Pemohon maupun jawaban Termohon bahwa terdapat pula masyarakat atau para calon pemilih yang masih dapat memberikan hak suaranya dengan menggunakan KTP/KK, dan terlebih lagi, Pemohon tidak mengajukan bukti bahwa penyusunan DPT secara alfabetis tersebut merupakan upaya Termohon untuk mengurangi atau setidaknya menghalang-halangi para calon pemilih Pemohon untuk memberikan suaranya kepada Pemohon sehingga pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan tidak ada bukti sama sekali yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dengan adanya penyusunan DPT secara alfabetis tersebut, Pemohon telah kehilangan lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) suara;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.2] Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.12.2]** dan paragraf **[3.12.3]** di atas, menurut Mahkamah, jikalaupun benar bahwa saksi-saksi Pemohon tidak menerima hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara baik di tingkat PPS dan PPK yang tersebar di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Taliabu, dan Kabupaten Sula, serta setiap lembaran Berita Acara di Tobelo, Halmahera Utara, tidak menggunakan *security printing* (vide bukti P-47), Pemohon tetap tidak mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.3] Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.12.4]** di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P-21, P-22, P-23, P-25, P-26, dan P-28, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan antara jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) dengan jumlah surat suara yang terpakai ditambah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos ditambah surat suara yang tidak terpakai, khususnya di Kecamatan Wasile Timur (Kabupaten Halmahera Timur), Kecamatan Kota Maba (Kabupaten Halmahera Timur), Kecamatan Maba Utara (Kabupaten Halmahera Timur), Kecamatan Pulau Gebe (Kabupaten Halmahera Tengah), Kecamatan Jailolo (Kabupaten Halmahera Barat), Kecamatan Ibu (Kabupaten Halmahera Barat), Morotai Selatan (Kabupaten Pulau Morotai), dan Kecamatan Tobelo Tengah (Kabupaten Halmahera Utara). Selain fakta di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa adanya perbedaan jumlah surat suara tersebut membuktikan Termohon telah memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terlebih lagi, Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa perbedaan jumlah surat suara tersebut secara signifikan memengaruhi perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon lainnya;
2. Terhadap adanya perbedaan jumlah DPT di Kabupaten Pulau Morotai, Mahkamah menemukan fakta, bahwa seharusnya untuk menentukan ada

atau tidak adanya selisih jumlah pemilih yang tercatat dalam salinan DPT dilakukan dengan cara mengurangi antara jumlah pemilih dalam DPT dengan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilihnya ditambah jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya, bukan ditentukan dengan membandingkan antara jumlah pemilih dalam salinan DPT dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya ditambah jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya ditambah jumlah surat suara sah ditambah jumlah surat suara tidak sah, sebagaimana didalilkan Pemohon. Seandainya pun terdapat perbedaan pencatatan jumlah pemilih dalam salinan DPT di Kabupaten Pulau Morotai tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tetap tidak mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut memengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang lain;

3. Terhadap dalil Pemohon dalam paragraf **[3.12.4]** angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup;
4. Terhadap dalil Pemohon dalam paragraf **[3.12.4]** angka 7 di atas, dan dengan mendasarkan pada keterangan saksi Rajab Usia dan Jafar Umasangadji, Mahkamah menemukan fakta bahwa selain keterangan kedua saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa benar Termohon telah mengubah jiwa pilih yang tercatat dalam DPT, khususnya di Kecamatan Taliabu Barat, Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti lainnya untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon mengenai persoalan yang sama di Kecamatan Taliabu Utara (Gela), Kecamatan Tabona, dan Kecamatan Taliabu Selatan (Pencado), serta tidak ada bukti sama sekali bahwa Termohon menggiring para pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
5. Terhadap dalil Pemohon dalam paragraf **[3.12.4]** angka 8 di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P-41 berupa berita dari Majalah Tempo mengenai dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus (Pasangan Calon Nomor Urut 3).

Jikalaupun benar bahwa Ahmad Hidayat Mus dijadikan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) *juncto* Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak ada larangan bagi seorang tersangka sekalipun untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.4] Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.12.5]** angka 1, angka 3, angka 5, dan angka 6 serta paragraf **[3.12.6]** angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup;

Bahwa Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.12.5]** angka 2, angka 4, angka 7, angka 8, dan angka 9 di atas, dan dengan mendasarkan pada bukti P-20 dan bukti P-32 serta keterangan saksi Albert Kalingara, Wens Koyoba, Elieser Tahobi, Muhammad Rivaldi, Sumarni Yusuf Saban, dan Insab Ahmad, menurut Mahkamah, jikalaupun dalil-dalil Pemohon tersebut benar adanya bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang bertujuan supaya mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalil dan alat bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi peringkat perolehan suara khususnya antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat membuktikan berapa banyak masyarakat yang memperoleh uang tersebut dan Pemohon juga

tidak dapat memastikan apakah para pemilih yang memperoleh uang tersebut sudah pasti akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain dan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait kecuali terhadap alat bukti dan keterangan saksi yang telah dipertimbangkan di atas, karena alat bukti dan keterangan saksi tersebut merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon sehingga tidak relevan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah menerima dan membaca serta memeriksa Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Utara beserta Lampirannya yang pada pokoknya beberapa keterangan tersebut sama dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang berdasarkan pertimbangan Mahkamah terhadap dalil-dalil tersebut di atas, telah ternyata bahwa tidak ada satu pun dalil Pemohon tersebut yang terbukti menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak terbukti bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 10.10 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat,

masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito